

BAB III

KONDISI MAJELIS TA'LIM DI PROVINSI RIAU

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

1. Lintasan Sejarah Riau

Sejarah Riau¹ terkait erat dengan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah ahli sejarah berpendapat bahwa kerajaan ini berpusat di Palembang karena disana ditemukan prasasti peninggalan Sriwijaya. Beberapa ahli sejarah lain mengatakan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya adalah di Muara Takus (Riau). Masa kejayaan Kerajaan

¹ Nama *riau* sendiri ada tiga pendapat. **Pertama**, dari kata Portugis, *rio* berarti sungai. Pada tahun 1514, terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri Sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri menuju Kampar setelah kejatuhan Kesultanan Malaka. **Pendapat kedua**, *riau* berasal dari kata *riahi* yang berarti air laut, yang diduga berasal dari kitab Seribu Satu Malam. **Pendapat ketiga**, diangkat dari kata *rioh* atau *riuh* berasal dari penamaan rakyat setempat yang berarti ramai, Hiruk pikuk orang bekerja, yang mulai dikenal sejak Raja kecil memindahkan pusat kerajaan melayu dari johor ke ulu Riau pada tahun 1719. Nama ini di pakai sebagai salah satu dari empat negeri utama yang membentuk kerajaan Riau, Lingga, Johor dan pahang. Namun, akibat dari Perjanjian London tahun 1824 antara Belanda dengan Inggris berdampak pada terbelahnya kerajaan ini menjadi dua. Belahan Johor-Pahang berada di bawah pengaruh Inggris, Sedangkan belahan Riau-Lingga berada dibawah pengaruh Belanda. Hasil kajian Hasan Junus, seorang peneliti naskah Melayu di Riau mencatat paling kurang ada 3 kemungkinan asal nama Riau. Pertama troponomi Riau berasal dari penamaan orang portugis dengan kata Rio yang berarti sungai. Kedua mungkin berasal dari tokoh sinbad Al-bahar dalam kitab Alfu Laila Wa laila (seribu satu malam) yang menyebut Riahi, yang berarti air atau laut. Yang ke dua ini pernah di kemukakan oleh Oemar amin Husin. Seorang tokoh masyarakat dan pengarang Riau dalam salah satu pidatonya mengenai terbentuknya propinsi Riau. Yang ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat. Di angkat dari kata Rioh atau Riuh, yang berarti ramai, Hiruk pikuk orang bekerja. Nama Riau yang berasal dari penuturan orang melayu setempat, kabarnya ada hubungannya dengan peristiwa didirikannya negeri baru di sungai Carang, Untuk dijadikannya pusat kerajaan. Hulu sungai inilah yang kemudian bernama Ulu Riau. Adapun peristiwa itu kira-kira mempunyai teks sebagai berikut: Tatkala perahu-perahu dagang yang semula pergi ke makam Tuhid (ibu kota kerajaan johor) di perintahkan membawa barang dagangannya ke sungai Carang di pulau Bintan (suatu tempat Sedang didirikan negeri baru) di muara sungai itu mereka kehilangan arah. Bila ditanyakan kepada awak-awak perahu yang hilir, “dimana tempat orang-orang raja mendirikan negeri ?” mendapat jawaban “Di sana di tempat yang rioh”, Sambil mengisaratkan ke hulu sungai menjelang sampai ketempat yang di maksud jika di tanya ke mana maksud mereka, selalu mereka jawab “mau ke rioh” Berdasarkan beberapa keterangan di atas maka nama Riau besar kemungkinan memang berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang melayu yang hidup di daerah Bintan. Nama itu besar kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja kecil memindahkan pusat kerajaan melayu dari johor ke ulu Riau pada tahun 1719. Setelah itu nama ini di pakai sebagai salah satu negeri dari 4 negeri utama yang membentuk kerajaan Riau, Linggar, Johor dan Pahang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sriwijaya adalah antara abad ke 11 sampai abad ke 12. Ketika itu kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi seluruh wilayah Indonesia bagian barat dan seluruh semenanjung Melayu. Pasca keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, di Riau muncul beberapa kerajaan. Salah satu kerajaan besar adalah Kerajaan Malaka yang didirikan oleh Prameswara pada awal abad ke 14. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya pada era pemerintahan Sultan Muhammad Iskandar Syah pada awal abad ke 15. Kejayaan Malaka ini tidak lepas dari peran panglima angkatan lautnya, yaitu, Laksamana Hang Tuah.²

Kekuasaan Kerajaan Malaka berakhir tanggal 10 Agustus 1511. Ketika itu, Malaka ditaklukan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis kemudian membangun kerajaan baru di Bintan. Kerajaan Melayu³ ini mewarisi kekuasaan Kerajaan Malaka yang meliputi Kelantan, Perak, Trenggano, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Inderagiri, Kampar, Siak, dan Rokan.

Setelah merasa kuat, Sultan Mahmud Syah I merencanakan untuk melancarkan serangan balasan terhadap Portugis di Malaka. Diakemudian melancarkan serangan berturut-turut tahun 1515, 1516, 1519, 1523, dan 1524.

² UU. Hamidy, *Potensi Lembaga Pendidikan Islam di Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, 1994), hlm: 19.

³ Kata **Melayu** berasal dari kata **Mala** dan **Yu**. **Mala** artinya *mula* atau *permulaan*, sedangkan **Yu** artinya *negeri*. **Melayu** artinya *negeri yang mula-mula ada*. Pendapat ini sesuai dengan perkembangan bangsa Melayu dari daratan Asia Tenggara, pada kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi yang menyebar ke seluruh Indonesia. Pendapat lain mengatakan, bangsa **Melayu** berasal dari kata **layu** yang artinya *rendah*. Maksudnya bangsa Melayu itu rendah hati sangat hormat kepada pemimpinnya. Istilah Melayu ini dipergunakan untuk menamakan sebuah Kemaharajaan Melayu dan Kerajaan Melayu Riau. Perkataan Melayu juga dipakai menamakan rakyat pendukung kerajaan-kerajaan tersebut sehingga terkenal sebagai suku Melayu dengan bahasa yang dipergunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini pada masa dahulu menjadi *Lingua Franca* di kawasan Asia Tenggara ini. Lihat juga di **CATATAN AWAL MENUJU UNIVERSALITAS SEJARAH MELAYU** Oleh : Prof. Dr H. Samsul Nizar, MA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun semua serangan tersebut tidak berhasil menggoyahkan pertahanan Portugis. Bahkan kemudian Portugis melancarkan serangan balasan tahun 1526 dan berhasil menguasai Bintan.

Sultan Mahmud Syah I meninggal dunia tahun 1528 di Pekan tua. Posisinya digantikan oleh putranya yaitu, Sultan Alauddin Riayat Syah II. Dia melanjutkan kebijakan ayahnya dalam menyikapi penjajah. Pada masa kekuasaannya terjadi banyak peperangan melawan Portugis. Berbagai peperangan tersebut menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

Selain itu, Kerajaan Melayu juga terlibat dalam beberapa kali pertempuran melawan Kerajaan Aceh. Hubungan antara Melayu dan Aceh semakin memanas ketika Melayu menjalin kerjasama dengan Belanda untuk menghancurkan Portugis di Malaka.⁴ Permusuhan antara kedua kerajaan tersebut berlangsung sampai Aceh mulai surut sepeninggal Sultan Iskandar Muda yang meninggal dunia tahun 1636.

Setelah itu, kekuatan Kerajaan Melayu terpusat untuk menghancurkan Portugis di Malaka. Pada bulan Juni 1640, Kerajaan Melayu yang bekerjasama dengan Belanda melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis kalah pada bulan Januari 1641.

Hubungan baik Kerajaan Melayu dengan Belanda berlangsung sampai tahun 1784. Tanggal 30 Oktober 1784, Kerajaan Melayu di serang Belanda dan ditaklukkan. Kerajaan Melayu kemudian mengakui kekuasaan Belanda, mulailah era kolonialisme di Kerajaan Melayu.

⁴ UU. Hamadiy, *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*. (Pekanbaru : UIR Pres. 1999), hlm:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, di Riau terjadi berbagai perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme. Perlawanan besar dilakukan rakyat di daerah Rokan di bawah pimpinan Tuanku Tambusai (1820-1839). Sebelum berjuang melawan Belanda di Rokan, Tuanku Tambusai berjuang dalam perang Padri, bersama-sama gurunya, yaitu, Tuanku Imam Bonjol. Namun tuanku Tambusai tidak berhasil menghancurkan kekuatan Belanda. Dia kemudian menyingkir ke Malaka dan menetap di daerah Seremban.⁵

Selain tuanku Tambusai, masih banyak tokoh lain yang mengobarkan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Namun semua perlawanan tersebut dapat dipatahkan Belanda. Beberapa tokoh yang memimpin perlawanan rakyat adalah Panglima Besar Sulung yang memimpin perlawanan rakyat Reteh tahun 1857, Datuk Tabano di Muara Mahat (1898), dan Sultan Zainal Abidin di Rokan (1901-1904).⁶ Setelah berbagai perlawanan tersebut dapat diredam, Belanda semakin menancapkan kekuatannya di Riau.

Awal abad ke 20 merupakan era munculnya semangat nasionalisme. Tahun 1916 berdiri Serikat Dagang Islam di Pekanbaru, didirikan oleh Haji Muhammad Amin. Tahun 1930 berdiri Serikat Islam di Rokan Kanan, didirikan oleh H.M. Arif. Setelah itu muncul beberapa organisasi lain seperti Muhammadiyah.

Tahun 1942, Jepang masuk dan menguasai daerah Riau. Di era penjajahan Jepang ini, rakyat semakin sengsara karena seluruh kegiatan rakyat ditujukan untuk mendukung peperangan yang sedang dilancarkan Jepang di seluruh Asia Pasifik.

⁵ Abdul Kadir, *Sejarah Masuknya Islam di Riau*, Pekanbaru: Pepustakaan Nasioanl RI, 1999, hlm: 114.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013. *Sejarah Indonesia : Rayat Riau Angkat Senjata*. Jakarta : KEMENDIKNAS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pertanian rakyat dirampas dan penduduk laki-laki banyak yang dijadikan Romusha.

Kabar tentang proklamasi kemerdekaan sampai ke Riau tanggal 22 Agustus 1945, namun teks lengkapnya baru sampai ke Pekanbaru seminggu kemudian. Meskipun sudah mengetahui dengan pasti perihal kemerdekaan, namun rakyat Riau tidak berani langsung menyambutnya. Hal ini karena tentara Jepang masih lengkap dengan senjatanya dan belum adanya pelopor yang meneriakan kemerdekaan. Baru pada tanggal 15 September 1945, para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda PTT berinisiatif untuk menyuarakan kemerdekaan, sejak hari itu, pekik kemerdekaan terdengar di seluruh pelosok Riau⁷.

Di awal kemerdekaan, Riau tidak langsung menjadi provinsi, melainkan menjadi bagian dari provinsi Sumatera. Pada saat Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, Riau menjadi bagian dari Sumatera Tengah. Baru pada tahun 1957, status Riau meningkat menjadi Provinsi.

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

⁷ UU. Hamidy, *Riau Sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu*, Cetakan Kelima, (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2010), hlm: 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu⁸. Untuk mengatasi kekurangan akan bahan makanan, maka diambil tindakan darurat, yaitu para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan

⁸ Muhammad Amin, *Berbusana Melayu Penuh Makna*, (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2010), hlm: 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Karena situasi daerah telah mulai aman, pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi ketika itu hanya bersifat sementara. Lalu Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.⁹

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Sejak saat itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru, dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

⁹ Wan Ghalib, *Serbaneka hukum adat daerah Riau*. (Riau: Lembaga adat Riau,1994), hlm:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959, sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

1. Wan Ghalib
2. Soeman Hs
3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerja Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

- 1 Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
- 2 Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
- 3 Menyempurnakan aparatur.¹⁰

Dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

¹⁰ Suwardi MS, *Kembali ke Pangkal Jalan, Peranan Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Melayu Dalam Mewujudkan Integrasi Bangsa*, (Pekanbaru, Penerbit Alaf Riau, 2005), hlm: 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

- Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
- Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
- Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
- Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
- Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
- Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah ;

1. Kotamadya Pekanbaru ibukotanya Pekanbaru
2. Kotamadya Dumai ibukotanya Dumai
3. Kabupaten Indragiri Hulu ibukotanya Rengat
4. Kabupaten Kuantang Singingi ibukotanya Teluk Kuantan (pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu)
5. Kabupaten Indragiri Hilir ibukotanya Tembilahan
6. Kabupaten Kampar ibukotanya Bangkinang
7. Kabupaten Pelalawan ibukotanya Pangkalan Kerinci (pemekaran dari Kabupaten Kampar)
8. Kabupaten Rokan Hulu ibukotanya Pasir Pengaraian (pemekaran dari Kabupaten Kampar)
9. Kabupaten Bengkalis ibukotanya Bengkalis.
10. Kabupaten Siak ibukotanya Siak Sri Indrapura (pemekaran dari Kabupaten Bengkalis)
11. Kabupaten Rokan Hilir ibukotanya Bagan Siapi-api (pemekaran dari Kabupaten Bengkalis)
12. Kabupaten Kepulauan Meranti ibukotanya Selat Panjang (pemekaran dari Kabupaten Bengkalis)

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
4. HR. Subrantas. S Periode 1978 – 1980
5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 2008 - *sekarang*.
12. H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti Pilkada Gubernur Riau periode 2008 - 2013)
13. H. M. Rusli Zainal Periode 2008 - 2013
14. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Plt) Periode 2013 - 2014
15. Drs. H. Annas Maamun Periode 2014 - 2014
16. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 – Sekarang.¹¹

¹¹Elmustian Rahman, Derichard H. Putra, dan Abdul Jalil, *Tanah Air Kebudayaan Melayu*, (website resmi pemerintah Provinsi Riau), hlm: 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demografi, Sosial Ekonomi dan Pendidikan Provinsi Riau

Wilayah provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km²), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.¹² Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

¹² Riau Dalam Angka Tahun 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sosial masyarakat Riau dan budaya Melayu Riau diwarnai oleh unsur-unsur Islam. Oleh karena itu tingkah-laku dalam kehidupan masyarakat Melayu selalu berpedoman pada norma-norma Islam. Melayu selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Hal ini jelas tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Melayu sangat dekat dengan ajaran Islam. Dan pada umumnya masyarakat Melayu beragama Islam. Diterimanya agama Islam oleh masyarakat Melayu melahirkan kosep baru tentang Melayu. Konsep tersebut berupa terkandungnya unsur-unsur Islami dalam kebudayaan Melayu seperti dapat dilihat dari segi aspek kehidupan bermasyarakat, bahasa, sastra, adat istiadat, dan kesenian.¹³

Adapun total jumlah penduduk Riau adalah 6.146.664 orang yang terdiri dari 3.159.267 orang penduduk laki-laki dan 2.987.397 orang penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau adalah 67,68 jiwa per Km².¹⁴

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Paling tidak terdapat sekitar 14 etnis atau suku bangsa yang mendiami Provinsi

¹³Keislaman, Keindonesiaan dan Kemanusiaan, 2011, “Islam dan Kebudayaan Melayu“. <http://progresivitas-islam.blogspot.com/2015/03/islam-dan-kebudayaan-melayu.html>.

¹⁴Sumber BAPPEDA PROV. RIAU 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%).¹⁵

Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu dari pada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.

Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta

¹⁵ Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis.

Selain itu di provinsi Riau ini, masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau kecil. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para oleh penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat.

Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.¹⁶

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi tahun 2015, Kondisi Kesejahteraan sosial di Provinsi Riau menunjukkan angka yang makin memmbaik dari tahun ketahun. Hal ini dapat terlihat berkurangnya jumlah anak terlantar dari 34.248 jiwa pada tahun 2014 menjadi 19.880 jiwa pada tahun 2015. Begitu juga dengan jumlah balita dan lansia terlantar yang masing-masing tercatat sebanyak 2.767 jiwa dan 17.766 jiwa pada tahun 2014 menjadi 1.511 jiwa dan 14.179 jiwa pada tahun 2015. Akan tetapi kondisi ini sedikit bertolak belakang pada jumlah fakir miskin dan gelandangan. Seiring dengan berkembangnya provinsi Riau, semakin tinggi pula jumlah gelandangan dan pengemis serta fakir miskin yang menjadi salah satu cirri daerah berkembang.¹⁷ Pada tahun 2014, jumlah fakir miskin tercatat sebanyak 112.758 jiwa meningkat hingga 130.293 jiwa pada tahun 2015. Serta jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun 2014 tercatat sebanyak 633 jiwa dan meningkat hingga 800 orang pada tahun 2015.¹⁸

Selain itu peningkatan kondisi kesejahteraan sosial di Provinsi Riau juga dapat terlihat dari meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2015, terdapat 794 organisasi sosial jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 416 organisasi. Selain itu juga terdapat 1.284 orang

¹⁶Suwondo, dkk., *Adat-istiadat Daerah Riau*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1977/1978. Hal: 109.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Udin pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau, bagian penanganan anak-anak terlantar dan orang yang tidak mampu, pada hari Selasa 17 November 2015.

¹⁸Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau 2014, Kondisi Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (2014-2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berfungsi sebagai penyedia layanan social guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada bidang pendidikan di Provinsi Riau juga menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seperti peningkatan kualitas dan jumlah guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta tingkat partisipasi sekolah.

Berdasarkan Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Pada tahun 2015, Taman Kanak-kanak berjumlah 2.003 unit dengan jumlah siswa sebanyak 79.716 orang dan tenaga pengajar/guru berjumlah 6.539 orang. Selanjutnya Sekolah Dasar di Provinsi Riau tercatat berjumlah 6.908 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.158.657 orang dan guru berjumlah 100.681 orang. Sekolah Luar Biasa berjumlah 55 unit dengan murid berjumlah 1.304 orang dan guru berjumlah 280.

Pada tahun 2015 terdapat 1.759 Sekolah Menengah Pertama dengan guru yang berjumlah 9.701 orang baik guru SMP Negeri maupun Swasta. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 604 unit dengan total jumlah guru sebanyak 15.681 orang dan jumlah siswa sebanyak 240.718 orang.¹⁹

¹⁹ Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2014 Kondisi Pendidikan Umum di Provinsi Riau tahun 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kondisi Perempuan Riau di Ruang Publik.

Dalam sejarah melayu Riau, peran perempuan melayu sudah sangat kental dan nyata diperlihatkan dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Tercatat banyak tokoh-tokoh perempuan melayu Riau tercatat dalam sejarah. Berikut adalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh perempuan melayu Riau yang berjasa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu :

Dang Merdu dikenal sebagai tokoh perempuan Melayu Riau yang telah berhasil mendidik anaknya menjadi seorang laksamana, yaitu Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah terkenal dengan perjuangannya di sekitar Selat Melaka, walaupun dia berasal dari rakyat biasa. Dan cerita ini melegenda dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau.

Cik Puan. Pada masa pemerintahan Sultan Siak V, yaitu Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin (1784– 1810), Kerajaan Siak terkenal mempunyai dua belas daerah jajahan, bahkan masih mengadakan penyerangan ke Kerajaan Sambas di Kalimantan Barat. Dalam penyerangan ini, peran Srikandi Siak yang bernama Cik Puan juga besar.

Tengku Agung. Tengku Agung adalah Permaisuri Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim II. Perannya dalam memajukan kaumnya ialah mendirikan sekolah perempuan yang bernama Latifah School, pada tahun 1926.²¹ Masa pendidikan di sekolah itu ditempuh selama 3 tahun, dengan beberapa guru, yaitu 1) Halimah

²⁰ Wawancara dengan ibu Dr. Hj Maimanah Umar, MA Tokoh Perempuan Melayu Riau, yang sekarang masih mengemban amanah sebagai Anggota DPD MPR RI Periode ke II, dikenal luas oleh masyarakat Riau. Tanggal 23 Oktober 2015. Lebih lengkap dan jelas dapat di baca di Wilaela, *Pendidikan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Disertasi).

²¹ Wilaela, *Sultanah Latifah School di Kerajaan Siak (1927-1945)*, (Pekanbaru, Jurnal Sosial Budaya, Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, LPPM UIN Suska Riau, Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang Taris dari Pematang Siantar yang mengajar bahasa Belanda; 2) Encik Saejah, istri Encik Muhayan dari Siak, mengajar jahit-menjahit; dan 3) Zaidar dari Payakumbuh, mengajar masak-memasak.

Di samping sekolah umum, sekolah agama pun telah maju, baik untuk kaum perempuan maupun untuk kaum laki-laki. Sekolah untuk kaum perempuan bernama Madrasatun Nisak yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat Ibtidaiyah, selama 5 tahun dan tingkat Tsanawiyah, selama 2 tahun.

Para guru sekolah agama tinggal di Istana Kesultanan Siak (Istana Melintang) bersama dayang-dayang. Guru-guru tersebut antara lain Raudha, Misbah Thaib, Fatimah, Rohana, Rohani, dan lainnya. Murid yang tamat dari Madrasatun Nisak kemudian melanjutkan ke Kuliatul Muallimat Islamiah (KMI) di Padang Panjang, karena Sultan Siak berhubungan baik dengan pemimpin Diniyah Putri Padang Panjang. Sultan dan permaisuri selalu berkunjung ke sana, baik untuk istirahat ke Bukittinggi maupun meninjau murid-murid dari Kerajaan Siak yang mendapat beasiswa dari kerajaan, seperti Misbah Thaib, Tengku Aisyah, dan lainnya. Begitu luar biasa tokoh perempuan Melayu Riau ini yang ikut meletakkan dasar-dasar pendidikan di bumi Melayu, sehingga jasanya masih dikenang samapai saat ini.

Pelajaran dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan sore hari belajar di sekolah agama. Dengan demikian, mereka telah membina perempuan-perempuan lain agar nantinya dapat membina keluarga dan anak-anaknya menjadi manusia berguna. Pada tahun 1926 pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah umum, seperti Volk School (Sekolah Desa) dan HIS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tengku Maharatu. Tengku Maharatu adalah permaisuri Sultan Syarif Kasim II yang kedua, setelah permaisuri pertama, Tengku Agung meninggal dunia. Dia melanjutkan perjuangan kakaknya dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan di Siak dan sekitarnya, yaitu dengan mengajarkan cara bertenun yang kemudian dikenal dengan nama tenun Siak.²² Tenun Siak yang merupakan hasil karya kaum perempuan telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat pernikahan dan upacara lainnya. Berkat perjuangan permaisuri pertama yang dilanjutkan oleh permaisuri kedua, perempuan yang tamat dari sekolah Madrasatun Nisak dapat menjadi mubalighat dan memberi dakwah, terutama kepada kaum perempuan.²³

Raja Khodijah binti Raja H. Usman. Ia adalah salah seorang tokoh perempuan dari Kepulauan Riau yang berkecimpung dalam masyarakat sebagai pemimpin organisasi, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Dia lahir di Daik Lingga pada 21 Februari 1919. Pendidikannya adalah Inlandsche School (5 tahun) di Daik dan tamat tahun 1932. Pendidikan terakhir Kweek School Nieuwe Stijl (Gaya Baru) di Tanjungpinang tahun 1950. Sejak tahun 1937, dia menjabat sebagai pemimpin Aisyiyah, kemudian pada zaman Jepang ikut aktif dalam organisasi wanita (Fujinkai).

Pada masa Agresi Belanda kedua, dia aktif dalam organisasi BKIR (Badan Kebangsaan Indonesia Riau) dan KRIR (Kaimoyapan Rakyat Indonesia Riau). Tahun 1951, ia mulai ikut berpolitik dan memasuki Partai Islam. Tahun 1985, ia

²² Muhammad Amin, *Berbusana Melayu Penuh Makna*, (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2010).

²³ Dato' Zainal Abidin Borhan dan Ahmad Hakimi Khairuddin, 2005, "Islam dalam Tamadun Melayu". <http://www.dapat.net/MYMALAYSIA/Bab3%20Tamadun%20Melayu.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi anggota DPRD Tk. II Kepulauan Riau mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Dari pendidikan dan kegiatan atau pengabdianya, dia telah mempunyai keinginan besar untuk memajukan perempuan Melayu Riau seperti perempuan lainnya.

Syahawa H. B. adalah seorang perempuan Melayu Riau yang telah ikut berjuang untuk memajukan kaumnya di Riau. Pendidikannya adalah HIS di Siak Sri Indrapura dan Kweek School di Bukit Tinggi (Sekolah Pendidikan Guru). Pada zaman Jepang, dia dikirim ke Padang untuk mengikuti kursus pertunanan.

Sampai tahun 1940 dapat dikatakan bahwa dia adalah sedikit contoh di antara wanita terpelajar di Melayu. Selama di Siak dia selalu mengadakan kegiatan bagi kaum perempuan, terutama jahit-menjahit dan tenunan Siak. Pada tanggal 16 Juli 1945 dia menikah dengan Hasan Basri (Perwira Peta). Pada tanggal 22 Oktober 1945 Hasan Basri diangkat sebagai pemimpin TKR/TNI di Riau. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, Syahawa menjabat sebagai ketua organisasi ibu-ibu TNI yang bertugas memberikan informasi pada masyarakat umum dan kaum ibu tentang makna dan tujuan perjuangan, agar mendapat dukungan dari masyarakat dan sekaligus mengumpulkan bahan makanan dan sumbangan untuk dikirim ke garis depan. Dia bekerja di dapur umum dengan Khadijah Ali, pemimpin Muslimat Riau, Rajiah Rahim dari Palang Merah, dan Fatimah Soldir dari Putri Kesatria.

Pada tanggal 16 September 1949 Syahawa H. B. disergap oleh Belanda (KNIL) saat dia bersembunyi di sekitar Siak Sri Indrapura untuk menunggu kelahiran bayinya yang ketiga. Oleh karena pandai berbahasa Belanda, maka dia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghadap Perwira Distrik KNIL. Sejak itu dia menjadi tawanan Belanda dan baru bebas setelah pemulihan kedaulatan RI.

Setelah Indonesia merdeka, dia bersama suaminya, Letkol Hasan Basri, pindah ke Jakarta di awal tahun 1950. Di Jakarta Letkol Hasan Basri mengundurkan diri dari dinas militer, sementara Syahawa H. B. aktif di berbagai organisasi seperti Kerukunan Wanita Riau, Koperasi Wanita, dan lain-lain. Syahawa H. B. sampai akhir hayatnya terkenal sebagai perias pengantin Melayu Riau, khususnya pakaian adat Siak. Di rumahnya terdapat alat tenun Siak tradisional yang masih dimanfaatkan sampai sekarang. Syahawa-Basri pun pernah diundang ke Singapura dan Malaysia untuk merias pengantin dengan adat Melayu Riau. Oleh karena mahir dan serasinya beliau menggunakan adat Melayu Riau khususnya Melayu Siak, maka apabila ada pesta atau acara resmi dengan menggunakan adat Melayu tanpa Syahawa H. B. rasanya kurang sempurna adat Melayu Siak yang akan ditampilkan itu.²⁴

Hasan Basri dan Syahawa H. B. pernah diundang oleh Gubernur Riau, Haji Imam Munandar, untuk mengisi acara kunjungan Presiden Pakistan Zia Ul Haq ke anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah. Pada waktu itu, Hasan Basri bersama istri sempat ditepungtawari oleh Presiden Pakistan dan Presiden Suharto. Adapun kegiatan Syahawa H.B. yang terakhir ialah mempersiapkan pakaian Melayu Riau dari tiap kabupaten seluruh Provinsi Riau atas permintaan pengurus Sanggar Putih Melati Jakarta. Dalam penampilan pakaian tersebut, Syahawa H. B. meninggal dunia, sehingga penampilan busana Riau baru dapat disiarkan TVRI pada tanggal 18 November 1985 dalam Berita Nasional pukul 19.00 WIB. Kini Syahawa H. B. telah

²⁴ Muhammad Amin, *Op. Cit*, hal 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tiada. Dia sangat dikenal masyarakat Jakarta, khususnya daerah Menteng, karena selalu mempopulerkan adat-istiadat Melayu Riau, khususnya Melayu Siak Sri Indrapura.

Khadijah Ali.²⁵ Beliau adalah seorang tokoh pemuka masyarakat yang berasal dari Pekanbaru. Dia lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Oktober 1925. Pendidikan terakhir adalah Diniyah Putri tahun 1938 di Padang Panjang. Tahun 1944 (zaman Jepang) dia bekerja di bidang organisasi wanita (Fujinkai) bagian Hahanokai (penerangan). Kegiatan pada zaman Jepang adalah jahit-menjahit dan belajar memasak. Tahun 1946–1947, dia menjabat sebagai Ketua Panitia Pemberantasan Buta Huruf (membaca menulis) atas nama organisasi Aisyiah. Oleh karena aktivitasnya ini, ia mendapat surat penghargaan dari Menteri Pengajaran dan Pendidikan Mr. Ali Sastroamijoyo. Beliau pernah menjadi Ketua Kursus Pendidikan Umum Bahagian Atas (KPUA) selama 3 bulan dengan mata pelajaran jahit-menjahit, masak memasak, dan pengetahuan umum. Khadijah Ali merupakan tokoh perempuan Melayu Riau, namun tetap menjalankan fungsi sebagai istri, ibu rumah tangga, dan pemuka masyarakat yang telah berperan aktif di bidang pendidikan formal dan nonformal. Ia juga aktif di bidang pemerintahan, karena posisinya sebagai penasihat ahli di kantor BP4 sejak tahun 1963.

Fatimah binti Suhil. Beliau adalah seorang perempuan Melayu Riau yang telah mendapat pendidikan Kuliatul Muallimat Islamiah di Padang Panjang. Dia lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 11 November 1925. Pendidikan Kuliatul Muallimat

²⁵Wawancara dengan ibu Dra Hj Eniwati Chaidir, MA pada tanggal 18 februari 2016, Khodijah Ali adalah tokoh pendidikan perempuan Melayu Riau yang hingga saat ini jasanya masih dapat dinikmati oleh masyarakat Riau, yaitu dengan masih berkembangnya Yayasan Pendidikan Diniyah Puteri Riau. Bahkan sekarang telah sampai perguruan tinggi, yakni dengan berdirinya STAI Diniyah Puteri Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamiah tidak diselesaikan karena pada tahun 1943, ia harus kembali ke Siak Sri Indrapura karena Jepang memasuki Singapura, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pendidikannya. Di Siak ia aktif di redaksi Riau Koho (surat kabar Jepang) yang beranggotakan Fatimah, Rohani, Misbah Taib, dan lain-lain. Tahun 1944–1946 menjadi anggota Palang Merah bersama Rohani, Misbah Thaib, dan lainnya dengan tugas memberi makan pasukan gerilya, menjahit pakaian dan alat perlengkapan tentara lainnya yang didatangkan dari Singapura. Kegiatan lain yang berhubungan dengan agama ialah memberi wirid pengajian kepada kaum ibu dan Barzani marhaban yang merupakan kegiatan kaum perempuan yang dilaksanakan pada waktu upacara pesta pernikahan, khitan, dan waktu mencukur rambut bayi saat berumur 40 hari.²⁶

Kebudayaan Melayu Riau diwarnai oleh unsur-unsur Islam. Oleh karena itu tingkah-laku masyarakat Melayu selalu berpedoman pada norma-norma Islam, terutama kaum perempuannya. Dalam hadist disebutkan bahwa “Wanita adalah tiang negara. Apabila ia baik, maka negara akan baik. Dan apabila ia rusak, maka negara akan rusak”. Hadist tersebut hendaknya selalu dijadikan pedoman setiap insan agar setiap perempuan menjadi pedoman dalam segala tindak-tanduk untuk mencapai suatu negara yang baik.

Pada tahun 1950-an peran perempuan pada umumnya masih banyak berkisar dalam urusan keluarga atau rumah tangga, karena adat masih mengikat perempuan, sehingga dapat dikatakan perempuan Melayu Riau pada periode sebelum 1950 lebih

²⁶ *Peran Perempuan Melayu Riau : Dulu dan Kini* | Melayu Online

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam keluarga. Namun perannya dalam masyarakat juga sudah ada, walaupun belum menonjol.²⁷

Peran perempuan Melayu Riau sejak tahun 1950 sangat bervariasi, mulai sebagai istri, ibu rumah tangga, pemuka masyarakat, hingga pegawai negeri. Secara umum, peran tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain bidang; (a) pendidikan, (b) masyarakat.

Bidang Pendidikan. Pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas sudah merata sejak tahun 1950, sedangkan pendidikan tinggi baru berkembang di tahun 1966 dengan jumlah sarjana yang masih terbatas. Peran perempuan Melayu Riau meningkat sejalan dengan berkembangnya sektor pendidikan, baik sebagai guru, pemimpin organisasi, maupun sebagai pengusaha. Biasanya semakin tinggi pendidikan, semakin mantap pula perhatian perempuan terhadap keluarga dalam mencetak manusia-manusia cerdas dan terampil. Tokoh-tokoh perempuan Melayu Riau yang penulis hubungi sebagian besar berperan sebagai guru, baik guru sekolah umum maupun sekolah agama, serta sebagai da'i.

Dalam pendidikan nonformal, kegiatan kaum perempuan berbentuk kursus-kursus, antara lain Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, kursus masalah gizi, kursus masalah Keluarga Berencana (KB), kursus menjahit, kursus memasak, dan sebagainya²⁸.

²⁷ Koentjaraningrat. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007), Hlm: 259.

²⁸ Wawancara dengan ibu Hj. Roslaini Ismail Suko Ketua PW BKMT Riau 15 Januari 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kursus-kursus itu biasanya dilaksanakan tiga kali seminggu. Hasil keterampilan itu sangat berguna bagi ibu-ibu rumah tangga atau para remaja perempuan sebagai modal dasar untuk membina rumah tangga yang sejahtera. Kepeloporan perempuan dalam sektor pendidikan, baik pendidikan formal tidak diragukan lagi sebagaimana diatas. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan formal yang berdiri kokoh dan berkembang hingga dewasa ini adalah bukti kiprah perempuan Riau di dunia pendidikan, seperti Yayasan Masmur Daerah Riau, Yayasan Diniyah Puteri Pekanbaru, lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pesat di Riau, terutama untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

Di bidang kemasyarakatan (Organisasi), beberapa perempuan Melayu Riau berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Organisasi Sosial Aisyiyah di Pekanbaru yang dipimpin oleh Khadijah Ali dan Organisasi Al-Jami'atul Washliyah yang dipimpin oleh Hj. Faridah. Kegiatan mereka lebih banyak dalam bidang agama dengan memberi dakwah, memimpin wirid Yasin, Barzanzi, dan marhaban yang disertai dengan kumpulan "Rebana". Kegiatan perempuan Melayu Riau yang banyak pada saat ini adalah Barzanzi dan marhaban yang boleh dikatakan sebagai salah satu identitas kebudayaan Melayu Riau. Keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam kegiatan ini telah mengalami perkembangan.

Selanjutnya peran perempuan Melayu Riau telah meningkat dengan adanya anggota DPRD perempuan, seperti R. Hatijah dari Tanjungpinang; Khadijah Ali, Maimanah Umar, Hj Azlaini Agus, Dra Hj Rosnaniar, Hj Dinawati, S.Ag, Insyiawati Ayus dan lainnya dari Pekanbaru bahkan ketika hasil pemilu 2004,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota DPD RI terpilih utusan Riau didominasi kaum wanita.²⁹ Adapun Fatimah binti Suhil duduk di organisasi wanita Al-Hidayah di bawah naungan Golkar. Hal ini berarti bahwa tugas kaum perempuan Melayu sekarang telah bertambah, yakni di samping sebagai istri pendamping suami, sebagai istri pembina rumah tangga sejahtera, juga sebagai anggota masyarakat dan pemimpin organisasi masyarakat serta perannya dalam politik dan pemerintahan. Sebagian besar perempuan Melayu juga telah bekerja dalam lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam berbagai bidang, peran perempuan sudah mulai mengimbangi laki-laki. Kaum perempuan dituntut seperti yang ditetapkan dalam Panca Dharma Wanita berikut, yakni (a) wanita sebagai pendamping suami yang setia; (b) wanita sebagai penerus keturunan bangsa; (c) wanita sebagai pendidik dan pendamping anak; (d) wanita sebagai pengatur rumah tangga; (e) wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna.³⁰

Berdasarkan isi Panca Dharma Wanita, tampak peran ganda perempuan untuk membaktikan diri dalam rumah tangga, bangsa, dan negara, demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Berikut perempuan melayu Riau berkiprah dan mengabdikan dirinya dalam lapangan politik praktis hingga dewasa ini; Dr. Hj Maimanah Umar, MA, Insiyawati Ayus, Dra Hj Rosnaniar, M.Si, Hj. Roslaini Ismail Suko, Dra. Hj Septina Primawati, MM, Hj Dinawati, S.Ag, dan masih banyak lagi.

²⁹ Wawancara dengan Dr. Hj Maimanah Umar, MA (anggota DPD MPR RI Utusan Riau 2014-2019) pada 23 Januari 2015.

³⁰ Ghalib, W. 1985. *Adat dalam Masyarakat Melayu Riau*. Makalah Pertemuan Budaya Melayu di Pekanbaru, 31 Januari – 2 Februari 1985.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembentukan pribadi anak. Hal yang dapat dilakukan perempuan dalam pembentukan pribadi anak antara lain pertama, dengan menyanyikan lagu untuk anak yang berumur 2 tahun, saat anak tersebut akan tidur. Nyanyian lagu yang dipilih adalah yang mengandung makna pendidikan, seperti lagu salawat Nabi dan mengagungkan nama Allah. Dengan begitu, perempuan telah mengajarkan agama, sehingga anak dapat mengenal kata-kata *Laa ilaahillallah, Muhammadurrasulullah*, dan kata lain yang bernafaskan agama.

Kedua, dengan bercerita, ketika anak berumur 3–10 tahun. Dalam hal ini orang tua (nenek, makcik, dan sebagainya) harus sering bercerita saat anak atau cucunya hendak tidur. Cerita yang disajikan misalnya cerita Anak Durhaka, Si Miskin, Anak Yang Sombong, Kancil Yang Cerdik, Batu Belah Batu Bertangkup, dan sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan. Secara tidak langsung cerita ini dapat membentuk sikap dan watak anak, sehingga anak dapat membedakan hal baik dan buruk, hal yang berdosa dan hal yang berpahala. Diharapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita itu akan menjadi pedoman bagi anak.³³

Ketiga, dengan membawa anak-anak salat berjamaah, setidak-tidaknya waktu maghrib, karena hal ini akan membiasakan anak melakukan ibadah. Keempat, menyekolahkan anak, minimal sekolah di daerahnya (sekolah agama dan sekolah umum), dan jika mampu disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian ibu telah membentuk moral, sikap, dan memberi “ajar” untuk memelihara nilai-nilai sejak dini, serta telah mengawali proses sosialisasi dalam mengenal dan

³³ Niat, R. A. dkk. 1985. *Budaya Melayu Riau dalam Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Makalah Pertemuan Budaya Melayu di Pekanbaru, 31 Januari – 2 Februari 1985.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kebudayaan. Peran ibu dalam keluarga sangat besar dalam membina masa depan anak.

Pengetahuan perempuan tentang lingkungan hidup yang rendah akan berpengaruh terhadap partisipasi perempuan terhadap lingkungan. Selain pengetahuan perempuan yang rendah kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup, cenderung kurang berpihak dan tidak melibatkan perempuan. Hal ini menjadi kendala bagi kaum perempuan untuk meningkatkan potensi dirinya. Kaum perempuan yang berpotensi akan menjadi termarginal di lingkungan keilmuan yang dimilikinya.³⁴

Peran perempuan Riau tidak diragukan lagi dalam berbagai kehidupan masyarakat, baik dalam skala daerah, regional dan bahkan nasional. Bahkan sampai saat ini tercatat beberapa tokoh perempuan melayu Riau yang telah berkiprah di tingkat nasional diantaranya seperti : Hj. Maimanah Umar (Anggota DPD MPR RI), Insiawati Ayus (Anggota DPD MPR RI), Dinawati (mantan Anggota DPD MPR RI), Hj. Azlaine Agus (mantan Anggota DPR RI dan Ombusmen RI) Hj. Rosnaniar (mantan Anggota DPR RI), Almh Mukniarti Basko (Anggota DPR RI) dll, yang mana beliau-beliau tersebut mengawali kiprahnya di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat baik dalam kegiatan majelis ta'lim, kegiatan-sosial kemasyarakatan ataupun lembaga pendidikan.

Ini membuktikan bahwa perempuan Riau sangat luar biasa perannya dalam meningkatkan derajat dan martabat kaumnya. Jadi sebenarnya peranan perempuan Riau dalam mengembangkan dan memajukan kaumnya dan masyarakat tidak

³⁴Irwan Effendi, *Perempuan Riau Bicara*, (Pekanbaru, UIR PRESS, 2008), hlm: 346.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diragukan. Gerakan-gerakan yang dilakukannya sungguh sangat luar biasa dan membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan baik ditingkat daerah/provinsi maupun tingkat nasional.

C. Majelis Ta'lim Provinsi Riau.

1. BKMT Provinsi Riau

Sejarah berdirinya BKMT Wilayah adalah hasil MUBES IV di Jakarta pada tanggal 2 – 6 Juli 1996. Sebagai utusan yang diberi mandat oleh Pemda Riau pada waktu itu adalah : Hj. Roslaini Ismail Suko (unsur wanita Riau), Hj. Rasini Ch Osman (Ketua IMTI Kota Pekanbaru), Hj. Mahanum HS, BA (Sekretaris IMTI Kota Pekanbaru), Drs. H. Muchtar Samad (Kakanwil Depag), Drs. H. Gafar Usman (staf Kanwil Depag) serta H. Anshar Muried, SH (staf Kanwil Depag). Dalam laporan ketua umum PP BKMT pada MUBES tersebut menyampaikan bahwa BKMT yang belum terbentuk di 3 (tiga) Provinsi salah satunya adalah Provinsi Riau. Padahal Riau adalah daerah dengan prestasi segudang dari para tokoh-tokoh perempuannya dalam berkiprah di masyarakatnya.³⁵

³⁵ Dalam lintas sejarah Bumi Lancang Kuning, negeri ini telah banyak melahirkan kaum perempuan yang berkualitas dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban. Perempuan Melayu menunjukkan semangat yang dinamis untuk mengangkat martabat kaumnya. Mereka telah memainkan perannya di luar wilayah domestik, baik sebagai guru, da'i, penulis dan wartawan, organisasi keagamaan (termasuk didalamnya BKMT), dan politik. Mereka antara lain adalah : (1). Tengku Maharatu (istri ke-2 Sultan Syarif Kasim II). Ia melanjutkan usaha dan perjuangan Tengku Agong. Di samping itu, ia juga mengajarkan cara bertenun yang kemudian dikenal dengan nama Tenun Siak. Masajo (1921-2008), seorang perempuan yang memiliki keterampilan menenun dengan berbagai motif yang memiliki kualitas tinggi. Namun sayang, hasil kreativitasnya tak pernah dipatenkan, sehingga tidak bisa diangkat menjadi bukti citra dan kemajuan keterampilan yang dimiliki perempuan Melayu yang berkualitas dunia. (2). Raja Khadijah binti Raja H. Usman. Ia adalah tokoh perempuan Melayu dari Kepulauan Riau. Ia berupaya mengangkat harkat kaumnya melalui organisasi keagamaan Aisyiah dan organisasi wanita Fujinkai. Pada masa Agresi Belanda II, ia aktif dalam BKIR (Badan Kebangsaan Indonesia Riau) dan KRIR (Kaimoyapan Rakyat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merespon himbauan Ketua Umum BKMT Pusat itulah, maka utusan MUBES BKMT dari Provinsi Riau sekaligus sebagai tim formatur berinistaif mengadakan rapat pada tanggal 19 September 1997/17 Jumadil Awal 1418 H di Kediaman Walikota (rumah Ibu Hj. Rasini/istri Walikota). Rapat tersebut dihadiri oleh utusan MUBES, Kanwil Depag yang diwakili oleh Drs. H. Gafar Usman, ibu-ibu aktivitas majelis ta'lim Kota Pekanbaru dan tokoh wanita lainnya. Hasil rapat tersebut mendukung pembentukan berdirinya BKMT Wilayah Riau dan tersusun calon kepengurusan yang diambil dari kalangan ibu-ibu.

Indonesia Riau). Pada tahun 1951, ia ikut berpolitik melalui Masyumi. Bahkan, pada tahun 1985 ia pernah menjadi anggota DPRD Tk. II Kepulauan Riau mewakili PPP. (3). Syahawa HB. Ia adalah sosok perempuan Melayu yang mengajarkan kaumnya cara menenun. Di samping itu, sebagai istri seorang TNI, ia bersama-sama istri TNI berusaha menjelaskan kepada rakyat arti kemerdekaan dan mengirimkan kebutuhan TNI ke garis depan pertempuran. Sosok lain adalah Encik Hasnah. Ia mencoba mempertahankan tradisi Melayu agar tidak ditelan bumi. Tradisi budaya Melayu tersebut adalah menekat, menenun dan merias. Upayanya ini terus dilestarikan sampai saat ini, di tengah majunya arus globalisasi dan kehidupan modern. (4). Khadijah Ali (1925-186) berupaya mengangkat harkat martabat perempuan melalui jalur pendidikan. Dengan bekal ilmu yang diperoleh di Diniyah Putri Padangpanjang, ia kemudian mendirikan sekolah Diniyah Putri di Pekanbaru. Hasil usahanya ini masih eksis sampai saat ini. Di samping itu, ia juga merupakan sosok perempuan Melayu yang dinamis. Ia pernah aktif di Aisyiah, anggota BP4 Riau, anggota BKOW Riau, pendiri RS Islam Riau, anggota DPRGR, anggota DPRD Kampar, anggota DPRD Pekanbaru, dan sejumlah aktivitas lainnya. (5). Fatimah binti Suhil. Meskipun ia lahir di Bagan Siapi-api, namun setelah berhasil menamatkan pendidikan pada Kulliyatul Mu'allimat Islamiyah Padangpanjang, ia memilih Siak sebagai tempat perjuangannya. Di sini, ia aktif diredaksi *Riau KOHO* (Surat Kabar Jepang) dan menjadi anggota palang merah yang ikut membantu para pejuang RI. (6). Azizah Ali (1945-sekarang), Halimah Hadi (1927-2007), Maimanah Umar (1937-sekarang), Misbah Jalila, Radjiah rahim (1924-2006), Rahmah Hamid (1928-sekarang), Roslani (1938-sekarang), Rosnaniar (1942-sekarang), Sarfinah Natsir (1929-2002), Tengku Badi'ah (1928-sekarang). Mereka adalah perempuan Melayu yang aktif dalam masa peperangan dan politik pasca kemerdekaan. (7). Wak Setah, seorang perempuan Melayu yang memiliki kemampuan bertutur (bercerita) yang sangat brilian. Sayangnya, penuturan cerita yang pernah disampaikan tak pernah dibukukan, sehingga sulit ditemukan lagi. Padahal, masyarakat Melayu modern telah banyak yang tidak lagi mengetahui cerita daerahnya akibat arus novel modern yang tidak mencerminkan nilai Melayu yang Islami. (8). Rahmah Hamid (1928-sekarang), seorang sosok perempuan Melayu yang memiliki kemampuan berdakwah dan kualitas ilmu agama yang dapat dipersandingkan dengan kaum laki-laki. Bahkan, ia dipercaya sebagai ketua MUI Kabupaten Indra Giri Hilir sejak 2003 sampai sekarang. Fenomena ini sangat langka, karena pada umumnya psosisi ketua MUI diduduki oleh kaum laki-laki. Keunikan ini dapat terlihat pada kualitas perempuan Melayu. (lihat Syamsul Nizar dalam makalah : Catatan Awal Menuju Universalitas Sejarah Melayu, Wilaela : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan). Maka sebenarnya BKMT ini adalah wadah perjuangan para perempuan Melayu dalam memajukan kaumnya, walaupun peran tersebut belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas prakarsa tim formatur dengan dukungan moril Kakanwil Depag Provinsi Riau bapak Drs. H. Rasyid Hamidi serta restu Gubernur Riau Bapak Soeripto dan ibu Murniati Soeripto maka dikukuhkanlah BKMT Riau serta kepengurusannya periode 1998 – 2001 (Periode Pertama) oleh

Ketua Umum BKMT Pusat Ibu Dra. Hj. Tutty Alawiyah AS. Berdasarkan Surat Keputusan BKMT Pengurus Pusat. No. S-Kep/01/PP-BKMT/II/1998 tanggal 18 Februari 1998 bertempat di Aula Gubernuran Jl. Diponegoro Pekanbaru. Adapun ketua terpilih saat itu adalah Ibu Hj. Roslaini Ismail Suko.³⁶

Hal yang tak dapat dilupakan dalam sejarah BKMT Riau adalah terjadinya beberapa kali penundaan waktu pelantikan dari jadwal yang ditentukan semula karena daerah Riau sedang dilanda musibah kabut asap, yang merambah sampai ke negeri jiran (Singapura/Malaysia). Akibatnya jadwal penerbangan tidak menentu hingga akhirnya menunggu keadaan cuaca normal kembali. Pada tanggal 18 Februari 1998 barulah terwujud pelantikan PW/Pengukuhan PW BKMT Riau sekaligus hari itu merupakan HARI JADI BKMT RIAU.³⁷ Adapun HARI JADI BKMT PUSAT jatuh pada tanggal 1 Januari 1981 / 25 Shafar 1401 H. Inilah hari bersejarah BKMT provinsi Riau dan diperingati sebagai hari BKMT Riau.

³⁶ Sewindu Kiprah BKMT, Mengayuh Biduk Menebar Karya.

³⁷ Wawancara dengan ibu Dra. Hj Erma Erawati Sekertaris Umum BKMT Provinsi Riau sebagai data pembanding. Sebab disamping itu data diambil dari hasil laporan Pertanggung Jawaban Keleatan Pengurus BKMT provinsi Riau tahun 2014. (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 19 Januari 2016 di Sekretariat/ Kantor BKMT Provinsi Riau, komplek Masjid Agung An Nur Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kondisi BKMT³⁸ Provinsi Riau.

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM PROVINSI RIAU

PERIODE 2012-2017

Dewan Pembina	: 1. Gubernur Riau 2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 3. Kadisdik Provinsi Riau 4. Ketua MUI Provinsi Riau
Dewan Penasehat	: 1. Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM 2. DR. (HC) H. Tennas Effendi 3. Dra. Hj. Wirdaningsih 4. Hj. Iwa Sirwani Bibra, S.IP
Dewan Dai/Daiyah	: 1. DR. Fakhri, MA 2. DR. Ridwan Hasybi 3. Drs. H. Hanafi, MA
Dewan Ahli	: 1. Prof. DR. H. Irwan Effendi 2. Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin 3. Dra. Chairulfifah, M.Sc 4. Dr. Wiwit Ade FW M Biomet, SP PA
Ketua	: Hj. Roslaini Ismail Suko
Wkl Ketua 1	: Rahmita Budiartiningih, SE, M.Hum
Wkl Ketua 2	: Dra. Hj. Maliha Aziz

³⁸ **Susunan Organisasi BKMT, Lihat Pada AD/ART BKMT Pasal 12 yaitu :**

- (1) Organisasi ini mempunyai susunan sebagai berikut :
 - a. Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
 - b. Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau yang sederajat
 - c. Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau yang sederajat
 - d. Cabang berkedudukan di Kecamatan atau yang sederajat
 - e. Kelompok Majelis Taklim yang disebut Permata BKMT di tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Bila dianggap perlu, dapat dibentuk Koordinasi Wilayah (Korwil) yang jumlah dan wilayah cakupannya disesuaikan dengan kebutuhan

Adapun Kepengurusan BKMT meliputi :

Pada Pasal 13 AD/ART BKMT yaitu :

Kepengurusan organisasi BKMT terdiri dari :

- a. Pengurus Pusat (PP)
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi
- c. Pengurus Daerah (PD) untuk tingkat Kabupaten/Kota Madya
- d. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kecamatan
- e. Pengurus Permata BKMT untuk Majelis Taklim di tingkat Kelurahan/Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wkl Ketua 3	: Hj. Yusnalis OK
Wkl Ketua 4	: Hj. Aisyah, BA
Wkl Ketua 5	: Hj. Djawanis Rasyid
Wkl Ketua 6	: Dra. Hj. Hartati, M.Kes
Wkl Ketua 7	: Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir, SH, M. Hum

Sekretaris : Dra. Hj Erma Erawati

Wkl Sekretaris 1	: Hj. Sy. Maznah Bakri, SH
Wkl Sekretaris 2	: Ainun Mardiah SE, MM

Bendahara : Dra. Hj. Darmawati

Wakil Bendahara 1	: Hj. Basyitah Helmi SE
Wakil Bendahara 2	: Dra. Hj. Syamsini Ilyas

BIDANG-BIDANG

BIDANG I : Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan

Ketua	: Dra. Sukma Erni, M.Pd
Anggota	: Hj. Tasriani M.Ag
	: Dra. Hj Yunilda Safitri
	: Dra. Hj. Embung Zaam
	: Maimunah M.Ag
	: Hj. Endang Noverius

BIDANG II : Dakwah dan Penerbitan

Ketua	: DR. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Anggota	: Hafifah Rasyied, S.Ag
	: Hj. Mahfuzah, S.Ag
	: Hj. Nurmala, S.Ag
	: Dra. Hj. Nurhayati Amir
	: Nurhasanah, M.Ag
	: Najmi Hayati, M.Ed

BIDANG III : Pendidikan dan Pelatihan

Ketua	: Dra. Rohani, M.Pd
Anggota	: Hj. Nurazimah Nasution, BA
	: Dra. Hafni Ma'rifat
	: Syarifah Nurlela, S.Pd
	: Dra. Hj. Nurainen
	: Dewi Sri Suryanti, M.Si
	: Kurnia Budiyantri, M.Pd
	: Ermaneli

BIDANG IV : Sosial dan Kemasyarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua : **Dra. Hj. Siti Rahmah, M.Si**
Anggota : Hj. Ermailis Ahmadsyah
 : Hj. Enny S. Astuti Rasyid, SH, MH
 : Dra. Hj. Nursiah Tukiyar
 : Hj. Molly Zakiah Nazief
 : Hj. Rahimah Z. Syamsuri
 : Hj. Salmiati Edi Satria
 : Asmiati Bella, SH

BIDANG V : Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketua : **Hj. Sri Wahyuni, SE, Ak**
Anggota : Hj. Helni, BA
 : Koesbintarti Yandra
 : Hj. Nurhayati Syahrul
 : Hj. Maharani
 : Hj. Yul Elfian
 : Hj. Rida Dahnil

BIDANG VI : Kesehatan

Ketua : **Hj. Lydia Zaimi Zet**
Anggota : Diana Elfida, M.Psi
 : Fatmawati, SKM,MM
 : Herlina Susmaneli, SKM, M.Kes
 : Ns. Hasmita Pauli S.Kep
 : Hj. Fitri Yetti Yumna, SKM.Mkes

BIDANG VII: Kerjasama dan Humas

Ketua : **Hj. Suryaningsih Winarso**
Anggota : Hj. Yuanita Agusri SE
 : Hj. Sri Efariati, SH, MH
 : Prihwaningrum
 : Hj. Rosmiaty, SH
 : Dewi Kumalasari, ST, M.Sc
 : Hj. Yulisma, MM³⁹

³⁹Data diambil dari Sekertariat Kantor BKMT Provinsi Riau di Komplek Masjid Agung An-Nur provinsi Riau, pada hari Selasa, 14 September 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Program Kerja BKMT Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

PROGRAM KERJA BKMT PROVINSI RIAU

2012-2017

Program Kerja BKMT ini disusun secara garis besar untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode 2012-2017. Sejalan dengan visi dan misi BKMT, program kerja ini juga mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau untuk menanggulangi Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). maka disusun Program Kerja BKMT sebagai berikut :

1. Bidang Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan

Tujuan : Peningkatan kemampuan pengelolaan manajemen organisasi guna terciptanya organisasi yang sehat, tangguh, efisien dan mandiri.

Program :

1. Pemasyarakatan dan pemantapan visi, misi dan nilai-nilai dasar perjuangan BKMT kepada seluruh jajaran organisasi.
2. Pengembangan, struktur organisasi BKMT dan jaringan koordinasinya mulai ditingkat Provinsi sampai Permata.
3. Pengembangan wilayah organisasi untuk seluruh Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurahan dan Desa
4. Pengembangan dan pembentukan badan-badan otonom sesuai dengan keperluan.
5. Pengembangan dan penyusunan pedoman mekanisme dan tata kerja organisasi.
6. Pemantapan administrasi organisasi, khususnya menyangkut keanggotaan, program kerja dan keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemantapan kualitas kader/keanggotaan BKMT melalui jenjang organisasi.
8. Peningkatan dan pemantapan kerjasama dengan organisasi Islam, organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya sesuai dengan visi BKMT.
9. Penyusunan perangkat Sistem Informasi Manajemen Organisasi (SIMOG) melalui :
 - a. Pengembangan dan penciptaan data base organisasi
 - b. Identifikasi kebutuhan organisasi
 - c. Pengadaan kartu anggota
10. Pendirian gedung atau kantor-kantor sekretariat yang permanen dan mandiri.
11. Pemantapan budaya Melayu dan citra organisasi yang positif di mata masyarakat.
12. Pembentukan HISBI di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

2. Bidang Dakwah

Tujuan : Peningkatan efisiensi dan efektivitas dakwah melalui pengembangan paradigma baru, penetapan media dan sasaran yang tepat serta pengembangan metode dan alat/fasilitas.

Program :

1. Pengembangan visi dan paradigma baru dakwah yang lebih berorientasi pada respon berkelanjutan.
2. Mengembangkan metode dakwah sesuai dengan perangkat multi media dan melalui internet.
3. pengembangan strategi dan jaringan dakwah sesuai dengan kondisi dan perubahan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. berperan serta aktif dalam advokasi dan pengembangan materi dakwah di media elektronik, media cetak dan media tradisional.
5. Penerbitan buku-buku, jurnal, majalah dan bulletin berkala untuk peningkatan kajian dan silaturahmi.
6. Pengembangan jenjang latihan Kepemimpinan Ustadz/Ustadzah (LKU), Latihan Kader Dakwah (LKD) atau Latihan Keterampilan Manajemen Dakwah (LKMD) yang sistematis dan terencana.
7. Penerbitan buku-buku dan modul pelatihan dengan standar kualitas baku untuk menghasilkan kader dakwah yang memiliki visi dan misi yang sama.
8. Pengembangan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah / para pengusaha dan praktisi media massa guna peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah.
9. Pengembangan dan intensifikasi gerakan dakwah bil hal dan bimbingan rohani di lokasi / tempat-tempat yang rawan seperti : LP, rumah sakit, daerah transmigrasi, daerah terisolir dan sebagainya.
10. Peningkatan kualitas generasi muda dan wanita di bidang agama, ilmu dan teknologi.

3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan : Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang meliputi peningkatan kualitas guru, kualitas murid/jamaah, kualitas pengurus/pengelola, kualitas metode dan kualitas sarana/fasilitas pendidikan dan pelatihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program :

1. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan formal pengurus dan jamaah melalui gerakan studi lanjut ke jenjang Diploma dan Strata (S1, S2 dan S3) serta peningkatan pendidikan informal/luar sekolah.
2. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi para pengurus dan jamaah BKMT, pendidikan / kursus-kursus jangka pendek (short course) atau bentuk-bentuk pendidikan sertifikasi.
3. Peningkatan keterampilan dan wawasan pengurus dengan mengikut sertakan / berpartisipasi pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh organisasi / instansi.
4. Membentuk perhatian/pelatihan kepada generasi muda dan perempuan yang potensial sesuai dengan keahlian/minat yang dimiliki.
5. Memberikan perhatian/pelatihan keterampilan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, sosial dan politik.
6. Pengembangan pusat-pusat pendidikan Al-Qur'an mulai dari jenjang Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) sampai SD Al-Qur'an, SMP Al-Qur'an dan SMU/SMK Al-Qur'an hingga Perguruan Tinggi Al-Qur'an.
7. Pengembangan model-model pendidikan alternatif untuk keluarga dan masyarakat (pesantren kilat, monitoring agama, tutorial agama dan bimbingan agama).
8. Pengembangan Pendidikan dan Latihan untuk beberapa kegunaan antara lain :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan dan Manajemen

- Bahasa Asing
- Penggunaan Jaringan Komputer Internet
- Public Relation dan Jurnalistik
- Achievement Motivation Training (AMT)

9. Melakukan inventarisasi kebutuhan perangkat pendidikan dan melakukan penyusunan/pembukuan modul-modul pelatihan.
10. Pemantapan gerakan masyarakat berbasis pendidikan (GMBT), Gerakan Wakaf Buku, Gerakan Minat Baca, Gerakan Orang Tua Asuh dan Gerakan Pemberian Beasiswa untuk Pendidikan.
11. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah (berupa seminar, lokakarya, symposium, diskusi panel, dll) untuk mengkaji berbagai masalah penting keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan (ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, teknologi, kesehatan, dll).
12. Secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain menyelenggarakan penelitian dan pengkajian terhadap berbagai masalah actual, khususnya yang berkaitan dengan BKMT, seperti masalah kewanitaan, keagamaan dan pendidikan.

4. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Tujuan : Peningkatan taraf kesejahteraan jamaah dan umat Islam melalui pengembangan program-program sosial kemasyarakatan.

Program :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemantapan gerakan sosial kemasyarakatan seperti gerakan orang tua asuh, santunan balita, lansia, dhuafa hamil dan lain-lain.
2. Menyelenggarakan kunjungan dan aksi sosial kemasyarakatan ke wilayah-wilayah yang sedang menanggung masalah (bencana alam, daerah-daerah tertinggal dan terisolasi).
3. Pembentukan desa/kelurahan binaan sebagai pusat-pusat aktifitas kegiatan/percontohan yang antara lain dilakukan dengan pengembangan gerakan cinta lingkungan yang Islami dengan menggalakkan program Qaryatun Thayyibah di setiap tingkat kepengurusan.
4. Mendirikan lembaga konsultasi dan advokasi (keluarga, anak, hukum, kewanitaan, dll).
5. Berperan serta secara aktif dalam program Bimbingan Keagamaan untuk orang yang sedang terkena masalah, seperti orang yang dirawat di rumah sakit, lembaga kemasyarakatan, panti sosial, panti werdha / lansia, panti rehabilitasi narkoba, dan lain-lain. Serta pemantauan dan bimbingan kepada orang-orang Islam (muslim) yang menikah dengan pasangan non muslim/mualaf.
6. Pengembangan-pengembangan lembaga sosial keagamaan (pesantren, panti asuhan yatim piatu, panti werdha, dll).

5. Bidang Usaha dan Kerjasama

Tujuan : Pengembangan potensi dan kekuatan usaha dan pembangunan kerjasama yang kuat untuk menciptakan kualitas jamaah yang mandiri.

Program :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga usaha (BKMT, koperasi jamaah dan rumah sakit Islam).
2. Penggalian sumber dana alternatif untuk menopang pembiayaan organisasi selain iuran anggota.
3. Pengembangan kerjasama mutualitas dengan instansi terkait.
4. Berperan aktif dalam forum organisasi kewanitaan dan keagamaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional.
5. Mengusahakan pinjaman dana produktif bagi jamaah BKMT yang memerlukan melalui program swamitra peminjaman.
6. Optimalisasi sumber dana intern dengan pendisiplinan pembayaran iuran anggota serta pemanfaatannya secara optimal untuk kepentingan organisasi.
7. Pengembangan potensi usaha organisasi dengan berbagai langkah strategis (penjualan atribut BKMT, koperasi jamaah, dll).
8. Penggalangan dana melalui sumbangan sukarela yang tidak mengikat (infak, shadaqoh, donasi, hibah, dan lain-lain).
9. Mengadakan pendekatan dengan para pejabat dan instansi pemerintah, khususnya untuk mendapatkan kemudahan kepada jajaran pengurus dan anggota BKMT di Provinsi Riau untuk mendirikan badan-badan usaha (koperasi BKMT, dan lain-lain) serta kemudahan untuk memperoleh pinjaman modal atau dana produktif secara proporsional.

6. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Tujuan : Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan meningkatkan kesadaran. Kemauan dan kemampuan hidup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat bagi orang dan masyarakat agar tercapai kualitas kesehatan dan kesejahteraan umum yang berkeadilan.

Program :

1. Melakukan aktifitas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun elemen masyarakat yang peduli kepada peningkatan kesehatan masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah di bidang pembangunan kesehatan masyarakat, lebih-lebih bagi warga yang tidak mampu.
3. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang upaya pembangunan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang tidak mampu mencegah kerawanan lingkungan yang tidak sehat.
4. Melakukan aktifitas pengobatan massal kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis agar masyarakat terbebas dari berbagai jenis penyakit dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat pada umumnya.
5. Melakukan berbagai upaya yang mendorong masyarakat agar tetap sehat baik secara fisik, psikis dan sosial agar tercapai kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
6. Membantu program pemerintah dalam bidang memajukan kesehatan Ibu dan anak antara lain pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
7. Mengadakan jaringan kerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang ada pada instansi terkait, lembaga dan organisasi masyarakat, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat tidak mampu terutama kaum Ibu dan anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Menggalakkan kegiatan senam dan olahraga di masyarakat dalam menciptakan kualitas kesehatan.⁴⁰

Berikut adalah kegiatan BKMT Provinsi Riau didalam pembinaan ketahanan keluarga.⁴¹

PW BKMT yang sampai saat ini berkantor di Kompleks Masjid Agung An-Nur, Jln. Hangtuah-Pekanbaru, merupakan fasilitas/ bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau.⁴²

Ada persoalan yang sangat penting berkaitan dengan kegiatan organisasi dan kelembagaan pada majelis Ta'lim ini, yaitu tidak maksimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip umum manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) sehingga hal ini mengurangi peran maksimal majelis ta'lim di tengah masyarakat, seharusnya program-program yang telah tersusun dan direncanakan tersebut memiliki skala prioritas pencapaiannya.

Sebagai contoh fungsi majelis ta'lim sebagai jalur Pendidikan nonformal. Seharusnya majelis ta'lim ini menjadi model pendidikan berbasis masyarakat, karena untuk konteks di Indonesia, kini keberadaan majelis ta'lim sebagai pendidikan nonformal semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁰ Data diambil dari Sekertariat/Kantor BKMT provinsi Riau di komplek Masjid Agung An Nur kota Pekanbaru pada hari Selasa, 14 September 2015.

⁴¹ Data diambil dari Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Wilayah BKMT provinsi Riau tahun 2015, disampaikan pada Rakernas BKMT pada tanggal 05 Mei 2015 oleh ketua BKMT Riau Hj. Roslani Ismail Suko.

⁴² Wawancara dengan ibu Dra. Hj Erma Erawati Sekertaris Umum BKMT Provinsi Riau sebagai data pembanding. Sebab disamping itu data diambil dari hasil laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pengurus BKMT provinsi Riau tahun 2014. (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 8 September 2015 di Sekertariat/ Kantor BKMT Provinsi Riau, komplek Masjid Agung An Nur Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis ta'lim serta satuan pendidikan yang sejenis. Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan gairah dan semangat terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain.

Jika hal ini dapat dikerjakan secara maksimal oleh majelis ta'lim, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi primadona kegiatan ditengah-tengah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang membutuhkan bimbingan ini. Jadi kesan timbul selama ini adalah, bahwa kegiatan majelis ta'lim sekedar kumpul-kumpul para-para ibu untuk mengisi waktu luang dan ajang silaturahmi, tidak lebih dari itu. Maka sebenarnya penataan organisasi dan kelembagaan majelis ta'lim menjadi keniscayaan demi memaksimalkan perannya ditengah-tengah masyarakat.

Padahal seharusnya jaringan yang telah mengakar sampai tingkat desa/kelurahan yang sering disebut dengan "PERMATA"⁴³ bahkan tingkat RT/RW, karena permata terdiri dari sekumpulan (3-5 bahkan lebih) pengajian ibu-ibu di masjid maupun musholla, menjadi modal besar bagi organisasi ini dalam berkiprah di masyarakat.

Majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal seharusnya melalui silabus dan kurikulum dakwahnya diharapkan mampu menghantarkan umat dan masyarakat kita untuk menikmati indahny kehidupan sebagai umat muslim. Disini ditanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Baik kepada generasi muda, remaja, dewasa, orang tua maupun lansia. Contohnya pelajaran tafsir, hadits, fiqih, tauhid, aqidah, ibadah, sejarah dan aspek lain dari syari`at Islam yang aktual ditengah masyarakat.⁴⁴ Pedoman materi yang disampaikan dalam majlis ta'lim misalnya disusun seperti :

a. Kelompok Pengetahuan Agama

⁴³AD/ART Majelis Taklim **Pasal 12 tentang susunan organisasi**

Organisasi ini mempunyai susunan sebagai berikut :

- a. Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
- b. Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau yang sederajat
- c. Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau yang sederajat
- d. Cabang berkedudukan di Kecamatan atau yang sederajat
- e. Kelompok Majelis Taklim yang disebut Permata BKMT di tingkat Kelurahan/Desa.

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Hj. Roslaini Ismail Suko Ketua PW BKMT Riau, 15 November

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pengajaran kelompok ini meliputi tauhid, tafsir, Fiqih, hadits, akhlak, tarikh, dan bahasa Arab.

b. Kelompok Pengetahuan Umum

Karena banyaknya pengetahuan umum, selanjut maka pengurus membagi tema-tema serta judul-judul yang dapat membantu bagi bekal kehidupan masyarakat.

Tema/maudlu' yang disampaikan adalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan menjadi tuntutan kehidupannya.

Kesemuanya itu dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut berdasarkan dalil-dalil agama baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits atau contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Sebagaimana diungkapkan pada ciri-ciri majlis ta'lim di atas, maka majlis ta'lim dengan perkembangannya tentunya juga adanya perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.

Misalnya kita ambil contoh didaerah lain, seperti di Jakarta, majelis ta'lim sudah diorganisir secara lebih baik, sehingga tujuan, arah kegiatan sampai pada model pendekatannya dalam pengajarannya dan bahkan sampai pada rumusan materi pendidikannya sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi acuan kegiatan organisasi ini. Maka mestinya majelis ta'lim di provinsi Riau dapat berperan maksimal seperti daerah lain tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat maka pola pengembangan da'wah majelis ta'lim tidak cukup hanya berorientasi kepada tema-tema da'wah yang sifatnya menghibur dan menentramkan, tetapi juga bersifat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas dan meningkatkan yaitu meningkatkan wawasan dan kualitas keilmuan. Sebenarnya dengan program-program riil yang menyentuh kehidupan langsung, akan menjadi kekuatan dan ciri khas majelis ta'lim.

Itu hanya sedikit dari temuan penulis dilapangan berkaitan dengan bidang organisasi, dan ini menjadi pekerjaan berat pengurus untuk mengantisipasi dan menjawab persoalan tersebut. Penataan kelembagaan organisasi majelis ta'lim menjadi tantangan yang sangat berat, mengingat saat ini organisasi ini telah terseret ke organisasi politik praktis, Waupun itu sebenarnya kasus individu-individu pengurus majelis ta'lim.⁴⁵ Persoalan-persoalan tersebut sebenarnya juga terjadi pada majelis ta'lim di daerah-daerah di provinsi Riau, dan ini sebenarnya membawa dampak kurang baik di kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, terjadi kotak-kotak, kelompok-kelompok diantara para jamaah sehingga menimbulkan hubungan yang kurang harmonis.

Untuk kegiatan bidang dakwah merupakan kegiatan yang sangat penting karena majelis ta'lim sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar, namun kegiatan diselenggarakan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin walaupun ada kegiatan-kegiatan tambahan bersifat monoton dan seremonial, antara lain:

1. Wirid Pengajian setiap bulan sejak tahun berdirinya BKMT Provinsi Riau s/d saat ini.

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Dra. Hj Erma Erawati Sekertaris Umum BKMT Provinsi Riau sebagai data pembanding. Sebab disamping itu data diambil dari hasil laporan Pertanggung Jawaban Keiatan Pengurus BKMT provinsi Riau tahun 2014. (wawancara dilaksanakan pada hari selasa 8 September 2015 di Sekertariat/ Kantor BKMT Provinsi Riau, kompleks Masjid Agung An Nur Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mozaik Ramadhan, (Penampilan Dai/ Dai'yah cilik dan peragaan masak makanan berbuka dan sahur) dari BKMT Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau.
3. Lomba Pildacil BKMT Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau dilaksanakan di Hotel Dyan Graha Pekanbaru pada tanggal 28 s/d 30 November 2014.
4. Dialog Interaktif di RTV dengan tema- tema Islami dan sudah tayang 2 episode tanggal 28 Maret 2014 dan 9 Mei 2014
5. Tanggal 8 Maret 2014 melaksanakan MMQ (Musabaqah Menterjemah Al-Qur'an) di Balai Pelangi angkatan ke-12 yang diikuti oleh 13 orang peserta Juz 1 s/d juz 5 Al-Qur'an.
6. Tanggal 12 April 2014 Pelatihan cara mudah menghafal A- Qur'an kerjasama PW BKMT dengan RSIA Zainab dan Majelis Taklim Masjid Agung Annur di Aula Masjid Agung Annur dengan Penceramah Ustaz Salafuddin dari Solo dan dihadiri oleh 700 orang peserta dari unsur Organisasi Wanita, Himpaudi, IGTK dan Majelis Taklim.
7. BKMT Mendukung program Gerakan Magrib Mengaji dengan membaca 30 Juz Al-Qur'an secara berkelompok dan sudah khatam Al-Qur'an perdana tanggal 22 April 2014 sampai dengan saat ini, sebelum acara Wirid bulanan BKMT yang diikuti oleh 20 kelompok.
Kami informasikan bahwa Wirid Bulanan BKMT saat ini pindah tempat ke Masjid Agung An-Nur untuk efisiensi kegiatan dengan kantor BKMT.
8. Kegiatan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H:
 - a. Tanggal 22 April 2014 mengadakan acara Tahniah, Silarrahim, Doa Syukur dan Tabligh Akbar Ibu Hj. Latifah Hanum Annas selaku Penasehat Organisasi Wanita Provinsi Riau, terselenggaranya kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kerjasama Panitia Terpadu TP PKK, BKOW, BKMT, DWP dan DWP Setda Provinsi Riau.
- b. Tanggal 27 Mei 2014 mengadakan acara Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 H. Atas kerjasama Panitia Terpadu TP PKK, BKOW, BKMT, DWP dan DWP Setda Provinsi Riau.
 - c. Tanggal 24 Juni 2014 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H, dengan menghadirkan Ustazah: Mama Dedeh Rosyidah (dari Jakarta). kerjasama Panitia Terpadu TP PKK, BKOW, BKMT, DWP dan DWP Setda Provinsi Riau.
 - d. Tanggal 05 Juli 2014 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H, kerjasama Panitia Terpadu dan sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim non Panti (50 s/d 100 orang) oleh masing- masing Organisasi penyelenggara.
 - e. Tanggal 12 Juli 2014 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H, kerjasama Panitia Terpadu dan sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim non Panti (50 s/d 100 orang) oleh masing - masing Organisasi penyelenggara.
 - f. Tanggal 19 Juli 2014 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H, kerjasama Panitia Terpadu dan sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim non Panti (50 s/d 100 orang) oleh masing- masing Organisasi penyelenggara.
 9. Tanggal 26 Agustus 2014 mengadakan Halal bi Halal, melepas Calon Jemaah Haji 1435 H sekaligus Penyerahan bingkisan sebanyak 20 paket.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tanggal 11 -14 Desember 2014 menghadiri Pembukaan & Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIII di Kabupaten INHIL, yang diikuti oleh Ibu Ketua (Hj. Roslaini Ismail Suko) dan Ibu Hj. T. Rahimah
11. Tanggal 21 - 22 Januari 2015 PW BKMT Provinsi Riau mengadakan Wisata Religi/ Dakwah ke Rokan Hulu, untuk berkunjung :
 - a. Aik Hapanasan/ Aie Angek Pawan
 - b. Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian sekaligus menghadiri ceramah Agama Ustad H. Abdul Shomad, Lc, MA.
12. Untuk saat ini BKMT Provinsi Riau sedang mempersiapkan Buku yang berjudul
 ” PENDIDIKAN AKHLAK MULIA BERBASIS BUDAYA MELAYU” yang bekerjasama dengan LAM Provinsi Riau.
13. Tanggal 01- 05 Juni 2015 PW BKMT Provinsi Riau melaksanakan Wisata Dakwah/ Religi ke makam Walisongo di Demak, Kudus, Semarang, Jawa Tengah, di Cirebon- Jawa Barat. Yang diikuti oleh PD BKMT Kab/ Kota se- Provinsi Riau.
14. Tabligh Akbar Ramadhan 1436 H
 - a. Tanggal 27 Juni 2015 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan yang diawali sholat Dhuha dan Sholat Tasbih berjamaah bersama dengan (Ibu Sisilita Arsadjuliandi Rachman) selaku Penasehat Organisasi Wanita Provinsi Riau, terselenggaranya kegiatan ini kerjasama Panitia Terpadu TP PKK, BKMT dan Badan Pengelola Masjid Agung Annur Provinsi Riau.
 Ustadz: DR. H. Mustafa Umar, Lc, MA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tanggal 04 Juli 2015 mengadakan Tabligh Akbar Ramadhan

Ustadz: H. Abdul Shomad, Lc, MA

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas semestinya lebih dimaksimalkan dan terutama kegiatan yang menyentuh dan berhadapan langsung dengan kehidupan umat. Dan ini sebenarnya menuntut kreatifitas guru-guru/ustad-ustadzah untuk mengemas kurikulum materi dakwahnya sekaligus strateginya sehingga menarik dan berkesan bagi jamaahnya.

BKMT mesti diefektifkan sebagai benteng terakhir untuk pemeliharaan kehidupan beragama masa depan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus masjid dan para da'i/muballigh. Kemudian juga yang tidak kalah penting setiap pengurus masjid berkoordinasi dengan BKMT dan pemuka / tokoh agama dan adat setempat untuk melaksanakan kegiatan imarah masjid yang sesuai dengan keadaan dan potensi jemaahnya. Remaja dan kawula muda dirangsang untuk rindu ke mesjid. Di masjid tentu disediakan kegiatan dan aktifitas yang disukai oleh remaja itu sendiri. Seperti tersedianya tema-tema ceramah untuk generasi muda. Adanya lapangan olah raga. Adanya mini market di masjid. Adanya perpustakaan masjid yang memadai. Mungkin tidak semua masjid mampu, minimal di tiap keluarhan ada masjid yang berfungsi paripurna seperti diharapkan oleh Rasulullah SAW itu. Masjid dan mushalla tentu tidak berfungsi untuk sholat saja. Ia menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama bagi umat.

Orientasi umat terus dibawa untuk meraih hidup bahagia di akhirat dengan tidak melupakan dunia. Untuk kehidupan akhirat kita akan bertanggungjawab secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri-sendiri tapi untuk dunia bisa bergotong royong dan bisa diwakilkan. Untuk akhirat harus dipastikan amal dan kebajikan sendiri-sendiri sebagai penolong dan pembela. BKMT dianggap mampu mewakili "surau" masa lalu. Diupayakan langkah-langkah strategis untuk wujudkan masyarakat yang secara sistemik mengamalkan ajaran Islam dalam kesehariaannya.

Majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal di masyarakat merupakan sarana yang sangat potensial untuk menyampaikan dakwah Islam dan membina masyarakat. Jumlah majelis ta'lim amat banyak, hampir tersebar di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat RW dan RT. Majelis ta'lim menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas atas, menengah hingga kelas bawah. Ini sebenarnya modal besar bagi organisasi ini untuk berperan dan berkiprah di masyarakat.

Mengingat karakteristik dan jumlah anggota majelis ta'lim yang bisa mencapai jutaan orang jangan heran bila saat ini majelis ta'lim sering menjadi salah satu target incaran strategis dalam aneka kepentingan sosial-politik banyak pihak terkait dengan *election based on popular vote*. Dan yang menyedihkan adalah pengaruh tersebut sampai pada kegiatan-kegiatan di kelompok permata dan pengajian-pengajian sehingga terjadi gap-gap dan fakumnya kegiatan, jika dalam kenyataan kekuatan politik yang menang bukan yang didukung oleh BKMT, walaupun sebenarnya ini adalah kasus individu/pribadi pengurus atau anggota BKMT. Kasus ini terjadi di BKMT kabupaten Kampar yang telah vakum selama 2 tahun terakhir ini, sebagai dampak dari kegiatan politik praktis pemilihan legislative (Pileg) tahun lalu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski menjadi incaran untuk kepentingan politik, tetapi keberadaan majelis ta'lim, khusus majelis ta'lim kaum ibu setidaknya dapat memperingan kerja dakwah Islam. Dalam dakwah Islam majelis ta'lim memiliki peran yang sangat strategis. Berikut diantaranya peran strategis yang bisa dimainkan oleh BKMT tersebut dan dapat dimaksimalkan dalam kegiatan-kegiatannya di masyarakat terutama di Riau.

Pertama, sebagai media transformasi nilai-nilai Islam dalam keluarga. Melalui majelis ta'lim kaum ibu bisa menambah khazanah ilmu yang berguna untuk membangun keluarga Islam yang kokoh. Antara keluarga dan ibu seperti dua sisi mata uang logam yang tak bisa dipisahkan sebagai instrumen untuk membangun peradaban Islam.

Sejatinya fungsi dan peran perempuan muslimah dalam mengembangkan risalah dakwah ialah dengan menjaga, merawat, dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka. Peran ini begitu dibutuhkan di tengah era globalisasi yang menawarkan hidup hedonis, individualis, dan materialis.

Jika semua ibu sudah mampu mentransformasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarganya, maka tidak mustahil jika agama islam akan berkembang dan maju serta mampu meraih masa keemasannya kembali sebagaimana pada masa silam. Perubahan kualitas suatu bangsa lebih efektif jika diawali dengan perubahan kualitas kaum perempuan. Mengingat peran signifikan seorang perempuan sebagai istri, ibu dan anggota masyarakat. Sebagai pendamping suami sekaligus sebagai motivator perubahan dalam keluarga.

Maka tak berlebihan bila ada ungkapan yang mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, seorang istri (ibu) adalah pendidik pertama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita.⁴⁶ Bahkan ada juga yang mengatakan, " Perempuan itu tiang negara, apabila perempuan itu baik maka baiklah negara itu dan apabila perempuan itu rusak, maka rusaklah negara itu."

Husain Muhammad Yusuf dalam bukunya *Ahdaf al-Usrah Fil Islam* menjelaskan, keluarga adalah batu pertama dalam membangun negara. Menurutnya, sejauh mana keluarga dalam suatu negara memiliki kekuatan dan ditegakkan pada landasan nilai, maka sejauh itu pula negara tersebut memiliki kemuliaan dan gambaran moralitas dalam masyarakatnya.

Untuk itu diharapkan majelis ta'lim tidak terbuai dengan kegiatan seremonial kegiatan yang seret makna. *Increasing image* (peningkatan citra) yang kerap dilakukan majelis ta'lim saat ini diharapkan berbanding lurus dengan kualitas keilmuan, ruhaniah, dan jasmaniah anggotanya. Terbentuknya muslimah-muslimah yang pandai 'meramu' keluarga Islam dibutuhkan pola tarbiyah berkesinambungan. Butuh silabus atau kurikulum berkaitan dengan materi kerumahtanggaan dan ketahanan keluarga.

Menarik kita cermati, bahwa saat ini majelis ta'lim telah terjadi pergeseran makna. " Banyak majelis ta'lim saat ini seperti tabligh akbar, padahal menurut hemat penulis, tabligh akbar berbeda dengan majelis ta'lim yang bersifat intensif sehingga efektif untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan. Karena tabligh akbar bisa berganti-ganti tokohnya dan tidak memiliki kurikulum dalam penyampaian dakwahnya, maka ilmu agama yang sampai kepada umat tidak runtut. " Tabligh

⁴⁶ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta, Penerbit Mizan, 2000, cet X, hal 312

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akbar tetap dibutuhkan untuk umat Islam yang jumlahnya sangat banyak terutama untuk forum silaturahmi.

Majelis ta'lim harus mempunyai kurikulum tersendiri dalam penyampaian dakwahnya. Maka oleh karena itu pengurus majelis ta'lim perlu melakukan revitalisasi agar penyampaian dakwah lebih efektif dan efisien menjangkau umat.

Kedua, membina dan mengembangkan dakwah Islam. Latar belakang lahirnya majelis ta'lim pada awalnya adalah untuk mengembangkan dakwah Islam. Di sinilah tempat mengkaji berbagai ilmu keislaman. Dengan kajian-kajian keIslaman yang intens diharapkan majelis ta'lim kaum ibu dapat melahirkan muslimah-muslimah tangguh yang memiliki semangat untuk berdakwah.

Jadi, majelis ta'lim tak hanya sekedar menjadi media transformasi ilmu keislaman saja, tetapi juga berperan melakukan kaderisasi juru dakwah berkualitas.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Dengan jumlah anggota yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang, majelis ta'lim memiliki potensi yang luar biasa untuk mensejahterakan dan memberdayakan perekonomian umat sebagai salah satu pilar ketahanan keluarga. Suatu keniscayaan BKMT memiliki program kerja mendirikan koperasi, pemberian modal usaha, pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif dan lain-lain.

BKMT diharapkan juga mampu membangun usaha produktif. Program seperti itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota BKMT sendiri. Secara luas akan berkontribusi pula memperbaiki kesejahteraan umat. Menarik juga apa yang dilakukan majelis ta'lim di bumi Melayu ini (provinsi Riau).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis ta'lim ini membekali anggotanya dengan berbagai pelatihan keterampilan, seperti keterampilan kuliner, kursus menjahit/bordir, kursus rias pengantin, pengembangan industri kecil rumah tangga dan membuat cinderamata dll. Diharapkan dari program ini kaum ibu dapat memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarga. Bahkan BKMT Riau memiliki daerah-daerah binaan dalam membantu ekonomi masyarakat. Sebagai pilot projectnya daerah pinggiran Kota Pekanbaru yaitu daerah Kulim kecamatan Tenanyan Raya. Namun sayangnya program kegiatan ini belum maksimal dan masih sebatas seremonial belaka. Dan yang terpenting, program ini belum menyentuh sampai akar masalah yang terjadi masyarakat tentang ekonomi masyarakat bawah. Dan kegiatan ini belum menyentuh sampai pada masyarakat pedesaan di pelosok-pelosok.⁴⁷

Keempat, forum silaturahmi dan dialog. Keberadaan majelis ta'lim sangat bermanfaat untuk membangun silaturahmi kaum ibu. Dari silaturahmi ini diharapkan terjadi dialog-dialog guna membahas persoalan perempuan, agama, maupun negara. Sehingga majelis ta'lim berperan pula sebagai *problem solving* yang kerap menelurkan gagasan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu majelis ta'lim juga dapat menjadi lembaga advokasi kaum perempuan yang mengawal kepentingan atau hak-hak perempuan.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Dra. Hj Erma Erawati Sekertaris Umum BKMT Provinsi Riau sebagai data pembanding. Sebab disamping itu data diambil dari hasil laporan Pertanggung Jawaban Keiatan Pengurus BKMT provinsi Riau tahun 2014. (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 8 September 2015 di Sekretariat/ Kantor BKMT Provinsi Riau, kompleks Masjid Agung An Nur Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjalankan empat peran strategis tersebut majelis ta'lim harus melakukan pembenahan. Majelis ta'lim merupakan mata rantai perjuangan umat Islam dalam menciptakan peradaban Islam. Setidaknya ada beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan oleh para pengelola majelis ta'lim kaum ibu untuk menjadi majelis ta'lim ideal.

Kegiatan Pendidikan maupun Pelatihan BKMT Provinsi Riau diharapkan dapat terberdayakan masyarakat sehingga mampu mengangkat taraf ekonominya.

Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan Pelatihan MC dan Pelatihan Fardu Kifayah sebagai program pembinaan generasi muda bagi siswa SMK Amal Ikhlas Bencah Kelubi Tapung Kabupaten Kampar.
 - a. Lomba sholat berjamaah
 - b. Lomba azan
2. Mengikuti seminar IGTKI- PGRI Provinsi Riau di Pekanbaru yang dihadiri oleh Ibu Hj. Ermailis dan Ibu Ermaneli.
3. Mengadakan Pelatihan dan Pembekalan Tenaga kerja/calon kenaga kerja bagi siswa/i SMK Amal Ikhlas Kecamatan Tapung.
4. Mengadakan Pelatihan dan Pembekalan Tenaga kerja/calon kenaga kerja bagi siswa/i SMK Ismailiyah di Kabupaten Rokan Hulu Dusun Muara Nikum.
5. Mengajarkan memasak kepada Ibu- Ibu Ekonomi lemah di Kabupaten Rokan Hulu Dusun Muara Nikum. Kegiatan ini atas kerjasama PW BKMT Provinsi Riau dengan Roslaini center/ YIS dan PKK Dusun Muara Nikum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dalam upaya keikutsertaan mencerdaskan kehidupan bangsa PW BKMT Provinsi Riau berpartisipasi menyumbangkan Buku dan Buletin Lentera.⁴⁸

Sejauh ini kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia, baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Disinilah sebenarnya upaya peran majelis ta'lim berkorporasi di masyarakat diarahkan.

Sejauh ini, anggaran yang berkaitan dengan pendidikan di negeri ini masih sangat terbatas dan jauh dari rasa cukup, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya. Bertitik tolak dari persoalan tersebut, pendidikan luar sekolah (non formal) berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat.

Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain,

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Sekertaris PW BKMT Provinsi Riau Dra. Hj Erma Erawati, pada hari Selasa 24 November 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Dalam hubungan ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal yang berbasis kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaraan program pendidikannya.

Pendidikan nonformal berbasis masyarakat,⁴⁹ yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Ini kesempatan dan peluang yang sangat luar biasa bagi gerakan dan kegiatan majelis ta'lim. Namun sayangnya kegiatan majelis ta'lim yang bersentuhan langsung terhadap kegiatan pendidikan luar sekolah/ nonformal ini masih kurang maksimal dan terencana dengan baik. Dan kesannya kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal yang dilakukan majelis ta'lim di

⁴⁹ **Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, no. 20/2003 pasal 55** : tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat disebutkan sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.

4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau adalah sekedar kegiatan rutinitas dan kurang terprogram. Walaupun diakui bahwa kegiatan-kegiatan majelis ta'lim sebagiannya telah mampu berperan dalam ikut mengatasi persolan-persolan di masyarakat khususnya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan diatas.

Memang diakui BKMT Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal seperti : kursus ketrampilan, pendirian Yayasan Pendidikan, pelatihan-pelatihan ketrampilan, pembinaan rumah tangga ekonomi lemah, pembentukan koperasi dll. Dan yang terpenting pola-pola kegiatan dan pelaksanaannya belum mencerminkan dan menggambarkan kegiatan pendidikan masyarakat yang ideal dan diharapkan. Dan pelaksanaannya insidental dan tidak rutin, sehingga ada kesan kegiatan-kegiatan ini sekedar acara peringatan momen-momen tertentu saja.

Jika hal ini tidak segera dibenahi dan diperbaiki, maka akan berdampak kepada organisasi BKMT itu sendiri yang akan ditinggal masyarakat karena kesannya tidak ada bedanya dengan hanya sekedar wirid-wirid pengajian biasa yang dampak signifikannya tidak dirasakan masyarakat, lebih-lebih berkaitan dengan sector kegiatan pendidikan masyarakat ini. Sekalipun BKMT provinsi Riau telah memiliki Yayasan Amal Ikhlas (yang menaungi amal usahanya di pendidikan formal) namun sebenarnya masih sangat kurang memadai. Tantangan dan peluang besar menanti kiprah majelis ta'lim di provinsi Riau ini.

Kegiatan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebagai kepedulian BKMT terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, baik secara spiritual maupun Ekonomi, misalnya dapat dilihat dari usaha-usaha berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kunjungan ke Panti Asuhan setiap bulan Ramadhan dengan mengunjungi 8 Panti Asuhan Memberikan bantuan berupa (Beras, Kacang Hijau dan Telur Ayam) serta memberikan Pelajaran/keterampilan memasak untuk Panti- Panti Asuhan yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2. Mengadakan Pesantren Kilat untuk pembinaan mental dan Rohani bagi para penghuni Lapas Wanita dan Anak- anak, serta memberikan bantuan berupa makanan buka puasa dan nasi kotak sumbangan dari Ibu- ibu BKMT.
3. Kepedulian terhadap Panti asuhan Amanah, Hasanah dan Aisyah dengan mengajarkan tata cara mengelola ikan membuat Naget. Serta penyerahan bibit dan kolam ikan untuk Panti Asuhan Hasanah dan Amanah. Atas kerjasama BKMT Provinsi Riau dengan FORIKAN.
4. Kunjungan ke Panti Asuhan & sekitarnya untuk memberikan bantuan sekaligus mengajarkan memasak hidangan berbuka/sahur. Diantaranya:
 - a. Panti Asuhan Aisyiyah
 - b. Panti Asuhan Hasanah
 - c. Panti Asuhan Babussalam
 - d. Panti Asuhan Al- Fath
 - e. Panti Asuhan Amanah
 - f. Panti Asuhan Bakti Mufariddun
 - g. Panti Asuhan At- Thoiba
 - h. Panti Asuhan Al- Akbar
 - i. Panti Asuhan Al- Istiqlal.

Memberikan bantuan & mengajarkan memasak

Memberikan bantuan & Mengajarkan memasak
5. Tim Advokasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kasus/ permasalahan hukum yang dibantu arahan/solusinya meliputi:

- a. Masalah rumah tangga yang meliputi perkawinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perebutan harta dan anak dan lain sebagainya.
- b. Masalah harta warisan
- c. Masalah sengketa, tanah, rumah, adopsi dan jual beli tanah

Khusus berkaitan dengan masalah rumah tangga, yaitu kaitannya dengan perceraian, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, bahkan terbesar di dunia termasuk daerah Riau. Faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai pada faktor ekonomi.

Dari kasus pernikahan yang terjadi 10 persen diantaranya berakhir dengan perceraian, ironisnya lagi dari kasus perceraian yang terjadi tersebut 70 persen diantaranya perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan 80 persen penyumbang terbesar perceraian adalah pasangan muda (usia perkawinan dibawah 5 tahun).⁵⁰

Tingkat perceraian di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) ternyata sangat tinggi. Sepanjang tahun 2014 ini saja, ada 21.081 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Riau. Angka perceraian tersebut, sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9.776 kasus perceraian. Perceraian itu disebabkan beberapa faktor, seperti poligami tidak sehat 3 kasus, krisis akhlak 178 kasus, cemburu 253 kasus, kawin

⁵⁰ Wawancara dengan pegawai PTA Riau pada Oktober 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paksa 3 kasus, ekonomi 869 kasus, tidak tanggung jawab 2.248 kasus, kawin di bawah umur 2 kasus, kekerasan jasmani 80 kasus, kekerasan mental 16 kasus, dihukum 7 kasus, cacat biologis 11 kasus, gangguan pihak ketiga 607 kasus tidak ada keharmonisan 2.544 kasus dan lain-lain 2 kasus. "Angka perceraian tahun ini cukup tinggi, utama penyebab perceraian itu karena faktor ekonomi. Pasalnya, kebutuhan sekarang ini sangat meningkat dan pendapatan suami tidak sesuai kebutuhan hidup, sehingga terjadi benturan dalam keluarga," kata Panitra Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau.⁵¹ BKMT sebagai salah satu wadah kegiatan ibu-ibu dalam pengajian dan kegiatan sosial lainnya mestinya dapat menekan angka perceraian ini. Namun yang terjadi sungguh sangat menyedihkan, meningkat tajam angka perceraian di bumi melayu ini.

Walaupun ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKMT untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi paling tidak BKMT telah ikut berperan dalam mengantisipasi dan memberikan solusi masalah ini. Program BKMT dalam bidang sosial dan kemasyarakatan sudah menunjukkan kearah pemberian jalan penyelesaian perceraian dalam keluarga seperti dalam laporan diatas, yaitu berupa tim Advokasi dan bantuan hokum tentang perselisihan keluarga, walaupun kalau dilihat tidak maksimal dan efektif kegiatannya.

Mestinya ada program khusus yang intensif dan terstruktur dari BKMT untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, latihan menciptakan keluarga harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵² Karena untuk menciptakan keluarga yang

⁵¹ Wawancara dengan pegawai Pengadilan Tinggi Agama provinsi Riau 12 Desember 2015

⁵² Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang melandasi ketahanan keluarga itu antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu sangat berat, dimana dengan perkembangan teknologi dan zaman yang sangat canggih ini. Kalau perlu kegiatan ini sampai pada kelompok-kelompok wirid/pengajian di musholla-musholla dan masjid-masjid yang dibawah "PERMATA". Memang diakui majelis ta'lim di Riau, dalam hal ini diwakili oleh

1. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (idza aradallohu bi ahli baitin khoiran dst); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa: " empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (arba'un min sa'adat al mar'i), yakni (a) suami / isteri yang setia (saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat , dan (d) dekat rizkinya."

2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Q/2:187). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan.Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut.Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya.Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya.Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak.Sedangkan giliran ada dirumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, awut-awutan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya.Suami istri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya.

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, Wa`a syiruhunna bil ma`ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

4. Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami.Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga.Suami menunaikan kewajiabannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah.Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala disisi Allah SWT. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perinta Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri.

5.Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isrti dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.

6. Riskinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal.Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram.Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja.

7. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin.Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar.Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BKMT provinsi Riau telah menunjukkan kiprah dalam upaya-upaya pembinaan ketahanan keluarga, sebagaimana paparan diatas. Namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di provinsi Riau ini.

Tidak dapat kita pungkiri, sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat termasuk BKMT berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara kita tercinta ini agar menjadi keluarga yang sejahtera yang dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri.

Terlebih Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai motor penggerak Program KB di Indonesia, sekarang ini sangat berpihak pada upaya membangun keluarga sejahtera dengan visi dan misinya yang telah diperbaharui, yakni "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan " Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera". Keluarga yang sejahtera, dengan demikian, tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya.⁵³

Bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materill dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera

⁵³ Lihat Kesepahaman bersama antara BKKBN dengan Pengurus Pusat BKMT Nomor:19/KSM/G 2/2012, Nomor:001/MoU/PP BKMT/I/2012 Tentang : Peningkatan Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB melalui BKMT, yang ditanda tangani pada hari Minggu 20 Jaanuari 2012 oleh : Dr. dr Sugiri Syarif, MPA (kepala BKKBN) dan Prof. Dr Hj. Tutty Alawiyah, AS, MA (ketua PP BKMT).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap individu didalamnya akan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia. Maka upaya-upaya program BKMT juga mengacu pada point-point perwujudan ketahanan keluarga dan penciptaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yang akan menjadi jembatan ketahanan keluarga.

Oleh karena itu, terwujudnya ketahanan keluarga menjadi sesuatu yang amat penting agar perjalanan keluarga bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan, baik harapan orang yang berusaha membangun kehidupan keluarga, keluarga besarnya maupun masyarakat sekitarnya, bahkan membangun bangsa dan negaranya.

Berikut adalah 5 aspek ketahanan keluarga, yang bisa diwujudkan oleh program kegiatan majelis ta'lim di Riau, yakni :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Memiliki kemandirian nilai. Sebuah rumahtangga yang membentuk keluarganya memiliki kekohonan nilai dan karakter dengan berbasis kepada ideologi dan keyakinan agamanya.
- (2) Memiliki kemandirian ekonomi. Setiap keluarga, khususnya bapak atau suami harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian dibidang ekonomi. Dalam konteks ini, kepala keluarga harus memiliki etos dan kemampuan berusaha dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara agar martabat atau harga dirinya bisa dipertahankan
- (3) Tahan menghadapi guncangan keluarga. Kunci utama untuk memperkokoh ketahanan keluarga dalam situasi seperti ini adalah konsolidasi suami isteri. Ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari isteri atau sebaliknya isteri terhadap suami, maka seseorang harus berpikir dan belajar untuk tetap berinteraksi secara baik.
- (4) Keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Keluarga seharusnya bisa memainkan peran sosial di masyarakat sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- (5) Mampu menyelesaikan persoalan agar kehidupan kita tidak ditekan oleh berbagai persoalan tapi kita yang mengendalikan persoalan itu sehingga kehidupan dapat berjalan sebagaimana seharusnya.⁵⁴

⁵⁴ Drs. H. Ahmad Yani, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah Jakarta, dalam sebuah tulisan di websitenya.(jurnal).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai persoalan pada rumah tangga Indonesia. Permasalahan yang diurai di awal tulisan ini didasari melemahnya ketahanan keluarga. Berbagai faktor menjadi penyebab melemahnya ketahanan keluarga yaitu: minimnya peran pemerintah dalam pembinaan keluarga, memudarnya keteladanan dan moralitas serta mengendurnya peran serta lingkungan (kerjasama sosial). Tergerusnya nilai-nilai yang membentuk ketahanan keluarga belakangan ini tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah dalam mengedukasi dan mendorong optimalisasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkarakter. Pemerintah memiliki berbagai institusi yang memiliki program pemberdayaan keluarga, mulai dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, badan atau komisi khusus yang memiliki program terkait dengan keluarga hingga organisasi Dharma Wanita, PKK dan sejenisnya yang semuanya memiliki program pemberdayaan keluarga. Takterhitung jumlah LSM yang juga memiliki program sejenis.

Termasuk dalam hal ini adalah majelis ta'lim sebagai salah satu organisasi yang ikut mensukseskan program-program pemerintah, dalam hal ini termasuk tentang penguatan dan pembinaan ketahanan keluarga. Namun sayangnya peran ini belum dapat maksimal dilakukan oleh BKMT, khususnya di wilayah provinsi Riau. Hal ini nampak jelas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum banyak menyentuh penguatan dan pembinaan ketahanan keluarga tersebut diatas. Namun diakui perannya dalam ikut membina ketahanan keluarga sangat besar, sehingga diharapkan kedepan perannya lebih ditingkatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar dan berat bagi lembaga ini. Disamping itu BKKBN sebagai lembaga resmi pemerintah yang menangani khusus tentang keluarga Indonesia, terlihat belum mampu mewujudkan sebuah tatanan dan model keluarga sehat dan sejahtera secara aplikatif. Sehingga target BKKBN selama ini juga amat kuantitatif dan belum menyentuh kepada akar permasalahan yakni bagaimana menciptakan ketahanan keluarga sehat dan sejahtera secara utuh.

Padaahal jika majelis ta'lim diperdayakan dan dimaksimalkan perannya dalam kehidupan masyarakat akan sangat membantu kerja-kerja BKKBN dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Mestinya kesempatan ini dimanfaatkan untuk bisa mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia sejahtera umumnya dan keluarga di provinsi Riau. Dalam bahasa Agama Islam disebut dengan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan sebenarnya majelis ta'lim membuat kesepakatan kerjasama (MOU) dengan BKKBN tentang masalah pembinaan keluarga ini.

Organisasi majelis ta'lim bergerak tidak hanya membangun spritualitas tetapi juga mendukung dan membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat Bidang sosial lainnya termasuk ekonomi. Hal ini berkaitan dengan peranannya dalam pembinaan ketahanan keluarga. BKMT dalam melaksanakan kegiatannya juga menjalin kerjasama dengan pihak- pihak pemerintah maupun swasta.

Antara lain:

1. Tanggal 8 Februari 2014: Kunjungan PW BKMT ke PLTA Koto Panjang sekaligus rekreasi Untuk menambah wawasan tentang komunitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian masyarakat hasil tambak yang menghasilkan transaksi panen jual beli ikan 2 Milyar perhari. Kegiatan ini didukung oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Riau Bapak Prof. DR. Ir. H. Irwan Effendy, M.Sc. (Anggota TIM AHLI PW BKMT Provinsi Riau).

2. Penyerahan bibit dan kolam Ikan untuk Panti Asuhan Hasanah dan Amanah. Kegiatan ini didukung oleh FORIKAN Provinsi Riau.

BKMT dalam Bidang Usaha Mempunyai beberapa program yaitu:

1. Bantuan modal kerja kepada perempuan dhuafa berupa perlengkapan memasak.
2. Memasarkan hasil keterampilan desa binaan pada pengajian rutin bulanan Balai Pelangi dan acara Bazar
3. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Bazar.

BKMT dengan jumlah anggota yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang di provinsi Riau ini, menjadikan majelis ta'lim memiliki potensi yang luar biasa untuk mensejahterakan dan memberdayakan perekonomian umat, yang pada gilirannya mampu membuat ketahanan keluarga di Riau bagus. Seperti yang dilakukan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tersebut diatas. Walaupun yang penulis temukan kegiatan ini tidak berkelanjutan dan rutin, namun sebatas kegiatan temporal dan sesaat. Artinya kegiatan yang dilakukan ini bukan kegiatan berkelanjutan dan rutin.

BKMT provinsi Riau juga memiliki amal usaha koperasi yaitu Koperasi "AMALUN NISA' " yang bertempat di gedung BKOW provinsi Riau di Jalan Pangeran Diponegoro Pekanbaru. Dana yang diperlukan untuk koperasi tersebut berasal dari anggota BKMT secara sukarela dan donatur-donatur yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat. Program ini bertujuan agar umat Islam tak menjadi korban para rentenir dan pedagang-pedagang monopoli dengan biasanya memperlmainkan harga. Banyak masyarakat perdesaan yang mengandalkan jasa rentenir untuk memenuhi hajat hidupnya. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Namun koperasi tersebut juga kurang berkembang dan tidak menyentuh pada masyarakat bawah, sehingga kesannya koperasi ini eksklusif hanya bagi pengurus BKMT provinsi saja.

Kondisi semacam itu, jelas tidak sesuai dengan syariat. Untuk itu umat Islam secara keseluruhan dapat memanfaatkan koperasi milik BKMT yang menerapkan sistem bagi hasil, namun Koperasi Amalun Nisa' BKMT provinsi Riau masih sebatas usaha simpan pinjam dan perdagangan barang kelontong harian sandang dan pangan serta sewa menyewa kursi dan tenda pesta. Dan perlu diketahui untuk diprovinsi Riau, baru ada satu koperasi yang dimiliki BKMT.

Selain koperasi, rencana lain BKMT adalah membangun usaha produktif.⁵⁵ Program seperti itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota BKMT sendiri. Secara luas akan berkontribusi pula memperbaiki kesejahteraan umat. Khusus untuk provinsi Riau BKMT telah memiliki daerah binaan yaitu di daerah Kulim kecamatan Tenayan Raya. Fokusnya yaitu memberikan pelatihan ketrampilan dan sekaligus pemberian modal usaha bagi usaha industri rumah tangga sebagai penopang ekonomi keluarga.

Bidang ini sebenarnya yang paling menyentuh dengan kehidupan rakyat kecil, mestinya bidang ini menjadi perhatian yang besar dan serius, sehingga keberadaan BKMT ini membawa manfaat dan dampak langsung pada kehidupan

⁵⁵ Wawancara dengan Sekertaris Umum BKMT Riau Ibu Dra. Hj Erma Erawati, 26 November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin. Tapi sayangnya bidang ini baru berjalan programnya pada BKMT provinsi Riau, belum menyentuh sampai ke kabupaten kota, kecamatan maupun tingkat permata(kelurahan) serta musholla dan masjid-masjid.

Seandainya bidang ini programnya telah berjalan sampai tingkat permata, maka BKMT akan menjadi lembaga sosial yang sangat kuat dan diperhitungkan. Namun justru kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu (individu) dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis dalam rangka meraup suara. Moment-momentnya biasanya ketika ada perhelatan PEMILU, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, yang tentunya memang melibatkan individu-individu pengurus BKMT itu sendiri.⁵⁶

Berikut ini juga program BKMT provinsi Riau dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga, yaitu :

1. Tanggal 25 September 2014 mengikuti Sosialisasi Imunisasi PENTAVALEN di Balroom Hotel Arya Duta, yang diikuti oleh Ibu Dra. Hj. Hartati M.Kes dan Ibu Hj. Fatmawati, SKM, MM.
2. Tanggal 28 Februari 2015 mengadakan Penyuluhan Kesehatan dengan tema:
 - a. “PHBS dipandang Sudut Agama Islam”, sebagai narasumber Dra. Hj. Hartati, M.Kes (Wakil Ketua PW BKMT Provinsi Riau).
 - b. “Gaya Hidup Bersih”, sebagai narasumber Hj. Fitri Yetti Yumna, M.Kes (Bid. Kesehatan PW BKMT Provinsi Riau).
 - c. Penyuluhan Kesehatan Gigi untuk siswa/i SMK Amal Ikhlas Kecamatan Tapung dengan narasumber dr. Hj. Sri Darmawati (Pengurus YABMT).

⁵⁶ Wawancara dengan Sekertaris Umum Pimpinan Wilayah BKMT Riau ibu Dra. Hj Erna Erawati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Senam Osteoporosis setiap Sabtu pagi jam 06.30 di Area Masjid Agung An-Nur. Atas kerjasama PW BKMT dan PERWATUSI RIAU.

4. Tanggal 28 Februari 2015 melaksanakan Senam Pencegahan untuk siswa/i SMK Amal Ikhlas Tapung sekaligus untuk pembinaan generasi muda, kegiatan yang serupa dilaksanakan di SMK ISMAILIYAH Muara Nikum pada tanggal 22 Januari 2015 dan turut serta mengikuti senam tersebut PD BKMT Kabupaten Rokan Hulu dari Pasir Pengaraian.

5. Bantuan Dhuafa Hamil sebanyak 3 orang (Warga Dumai) berupa makanan bergizi seperti (kacang hijau, telur ayam dan gula).⁵⁷

Pertumbuhan majlis ta'lim dikalangan masyarakat yang begitu masif dan semarak sebenarnya menunjukkan kebutuhan dan hasrat masyarakat muslim yang besar akan pendidikan agama. Pada kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas yakni sebagai usaha memecahkan masalah – masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia, baik masalah social, ekonomi, budaya, kesehatan dll.

Meningkatkan tuntutan jamaah dan peranan pendidikan yang bersifat nonformal, menimbulkan pula kesadaran dan inisiatif dari para ulama/ustad beserta anggota masyarakat untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi dan peranan serta fungsi majlis ta'lim benar benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Kegiatan bidang ini

⁵⁷ Wawancara dengan Sekertaris Umum Pimpinan Wilayah BKMT Riau ibu Dra. Hj Errna Erawati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalaupun dijalankan dengan sesungguhnya akan betul-betul membantu masyarakat bawah atau masyarakat kecil.⁵⁸

Program-program BKMT dalam beberapa bidang tersebut diatas, menurut hemat penulis sangat baik dan sangat dibutuhkan, karena BKMT ingin menjadi organisasi yang menjadi wadah bagi para wanita untuk dapat memaksimalkan tugas dan perannya. Wanita mempunyai posisi sentral dalam keluarga : sebagai istri, mitra suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu pendidik pertama dan utama karena pendidikan berlangsung sejak janin masih dalam kandungan ibu dan sebagai ibu bangsa yang mempersiapkan generasi penerus. Tetapi yang sering kurang diketahui dan kurang dipahami masyarakat ialah, bahwa potensi wanita yang begitu besar dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, belum dikembangkan secara maksimal.

Upaya peningkatan peranan wanita ditujukan untuk meningkatkan kedudukan dan peranannya sebagai berikut :

1. Sebagai pribadi yang mandiri, yang perlu mengembangkan dirinya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjawab tantangan kemajuan yang dibawa oleh pembangunan.
2. Sebagai istri dan ibu, bersama-sama suami/bapak bertanggung jawab atas kesejahteraan, kebahagiaan keluarga dan pembinaan generasi muda yang berkualitas dalam arti sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang

⁵⁸ Wawancara dengan Sekertaris Umum Pimpinan Wilayah BKMT Riau ibu Dra. Hj Errna Erawati, 24 November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Esa, sehat, cerdas, berbudi luhur, berkepribadian kuat, mandiri, kreatif, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dan berorientasi ke masa depan.

3. Sebagai anggota masyarakat, yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial yang tinggi dan berperan serta secara aktif dalam membina kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.
4. Sebagai warga Negara, yang perlu menyadari akan hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Sebagai warga dunia, yang perlu menyadari permasalahan yang dihadapi dunia dan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menciptakan kemakmuran dunia yang lebih merata.

Secara umum program-program dan kegiatan majelis ta'lim provinsi Riau, dalam hal ini adalah BKMT Riau telah menunjukkan dan perannya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga di provinsi Riau.

Berbagai program dan kegiatan sebagaimana dalam uraian diatas, telah berandil besar dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau. Kegiatan-kegiatan yang ditaja oleh organisasi ini sangat diminati dan ditunggu oleh masyarakat terutama kaum ibu/perempuan, ini terbukti setiap acara-acara kegiatan yang dilakukan majelis ta'lim selalu diikuti oleh anggota majelis ta'lim dan masyarakat umum. Bahkan dari pengamatan dan temuan yang penulis rasakan, antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Berikut ini tabel hasil pengukuran model majelis ta'lim (BKMT Riau) dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan ketahanan keluarga di Riau, berdasarkan konsep operasional yang penulis rumuskan, yaitu :

TABEL I
 MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
 KELUARGA DI BKMT PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR	YA	TDK	KETERANGAN
1.	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.
2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada insidental.
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tapi tidak sistematis dan baku.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada tapi belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.		x	Ada tapi belum memadai.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sangat kurang sesuai (monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sekedar bukti mengikti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		acara. Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada aturan tetapi tidak mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).		x	Ada bacaan tetapi kurang dimanfaatkan
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x		Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x		Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).		x	Ada namun belum maksimal.

Maka ketika penulis analisa dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan paparan singkatnya sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim BKMT provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam model pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1) Pengurus organisasi BKMT provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya yang telah tersusun, sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga, sangat baik sekali. Dan ini telah dibuktikan dengan upaya-upaya nyata organisasi ini dalam berbagai kegiatan dan programnya, seperti paparan di atas.

3. Besarnya minat jama'ah dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BKMT, modal besar bagi kesuksesan kegiatan BKMT dalam perannya membina ketahanan keluarga di Riau.

4. BKMT provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan serta kegiatan pembinaan keluarga dengan program-program dan kegiatannya.

5. BKMT provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada masa kanak-kanak, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD, SMP maupun SMA Islam dan pondok pesantren. Dalam hal ini peranan majelis ta'lim sangat besar didalamnya. Dan kiprah ini berperan besar dalam pembinaan ketahanan keluarga.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya, guna menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat provinsi Riau yang sedang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi berbagai macam problema kependudukan ini. Maka diharapkan ketahanan keluarga di Riau dapat kokoh.

7. Bidang-bidang dalam struktur organisasi BKMT Riau sangat lengkap dan memadai, dalam usaha meningkatkan ketahanan keluarga di provinsi Riau. Karena didalamnya diisi oleh tokoh-tokoh wanita riau yang berpengalaman dan berpengaruh di daerah ini, sehingga hal ini memungkinkan kesuksesan organisasi ini dalam berkiprah ditengah masyarakat.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidentil, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh (follow up). Khususnya model program pembinaan ketahanan keluarga.
2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu, sehingga tidak maksimal pelaksanaannya dan hasilnya. Walaupun ini sebenarnya melibatkan oknum tertentu yang membawa-bawa nama majelis ta'lim.
3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan. Mestinya ada bantuan modal/dana kegiatan yang memadai, maupun berbentuk bimbingan kegiatan khususnya dalam upaya membangun ketahanan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk kegiatan pembinaan ketahanan keluarga belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya atau dalam mengisi acara kegiatannya.

5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan, terutama dalam hal sarana prasarana, manajemen keuangan dan pengelolaan kegiatan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh dan kontinyu yang tidak maksimal dilakukan. Dan hendahnya hal ini menjadi perhatian serius pengurus majelis ta'lim.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) BKMT provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi dan antisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, terutama masalah ketahanan keluarga. Hal ini menjadi modal penyemangat bagi kegiatan-kegiatan organisasi ini kedepan.

2. SDM dan nama-nama besar pengurus BKMT provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini. Terutama dalam kiprahnya menerapkan model pembinaan ketahanan keluarga di provinsi Riau.

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis, sehingga peluang BKMT menjadi organisasi besar dengan berbagai program dan kegiatannya sangat terbuka lebar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong relijius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi BKMT dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat jika tidak dibarengi dengan upaya-upaya preventif dampak negatifnya.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, kekerasan terhadap anak dan wanita, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosialnya. Karena semakin tinggi tingkat ekonomi dan kesejahteraan akan berpengaruh negatif jika tidak dibarengi dengan peningkatan keimanan dan pemahaman nilai-nilai agama.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan dan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim yang terus meningkat, terutama dalam upaya penguatan ketahanan keluarga di Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi dan masuk kegiatan majelis ta'lim yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek yang sangat merugikan gerakan da'wah majelis ta'lim. Hal apabila tidak dikontrol dan diwaspadai oleh segenap pengurus dan jamaah majelis ta'lim.

2. Majelis Ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah Riau.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maksud dan tujuan dari organisasi ini adalah menjunjung dan menegakan syariat agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau utama, adil, makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Muhammadiyah lahir karena pertama keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Islam dalam kehidupan yang masih menyimpang, adanya kelemahan pendidikan Islam (kebodohan), dan masuknya budaya lain seperti negara bagian barat.⁵⁹

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik.⁶⁰ Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

⁵⁹ Djumhur, Sejarah Pendidikan, (Bandung, CV. Ilmu, 1979), hlm: 175.

⁶⁰ Hasbullah, Sejarah Pendidikan di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cetakan ke-2, hlm: 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104).

Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergerakinya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.⁶¹

⁶¹ **Muqaddimah AD/ART Muhammadiyah**

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.” (QS Al-fatihah)
 “Saya Ridha: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu 'alaihi wassalam”.

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, saling tolong-menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh Syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyiyah sebagai salah satu organisasi wanita otonom keagamaan terbesar di Indonesia didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1426 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Aisyiyah berasal dari bahasa arab, dari kata Aisyah & mendapat imbuhan “yah”. Sebutan Aisyah disini adalah nama isteri Nabi Muhammad saw, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq. Kata “yah” dalam bahasa arab disini adalah yah nisbah yang artinya “membangsakan”.

Jadi Aisyiyah⁶² berarti pengikut Siti Aisyah r.a. yang berusaha mencontoh dan meneladani cara-cara hidup Siti Aisyah r.a. Adapun secara terminologi atau

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat. Untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan Ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

“Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia ” (QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh K.H. Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Mukhtamar.

Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW., guna mendapat karunia dan Ridha-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

⁶² Organisasi ini semula merupakan kelompok anak-anak yang senang berkumpul lalu diberi bimbingan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Di antara mereka itu terdapat beberapa orang yang dipersiapkan untuk menjadi wanita Muhammadiyah, yakni Siti Baryiah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busyro (putrid beliau sendiri), Siti Wadingah dan Siti Badilah Zuber. Meskipun mereka itu masih kecil dan paling tinggi 15 tahun, oleh K.H.Ahmad Dahlan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah , Aisyiyah adalah suatu organisasi wanita dalam Muhammadiyah yang mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana maksud dan tujuan Muhammadiyah. Pesan Kiyai Dahlan setelah kepengurusan Aisyiyah secara resmi terbentuk ialah sebagai berikut:

1. Dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela.
2. Penuh keinsyafan, bahwa beramal itu harus berilmu.
3. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan.
4. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam.
5. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan peperjuangan.

a. Kondisi Majelis Ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah Riau.

Selaku organisasi komponen perempuan gerakan Islam Muhammadiyah, Aisyiyah mempunyai peran dan melakukan usaha untuk memperbaharui/memperbaiki pemahaman terhadap agama Islam untuk dikembalikan pada ajaran Islam yang murni yang bersumber pada al-Qur'an dan as-

sudah diajak berpikir tentang kemasyarakatan. Demikianlah perhatian beliau begitu besar tentang wanita setelah mendirikan Muhammadiyah.

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok pengajian anak-anak ini kemudian diberi nama Sopo Tresno dan belum merupakan bentuk organisasi utuh, akan tetapi masih terbatas sebagai gerakan pengajian semata. Kemudian timbul pemikiran tentang perlunya pemberian nama pada kelompok ini. Maka diadakan pertemuan antara K.H. Mukhtar, K.H. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusuma, K.H. Fachruddin dan pengurus Muhammadiyah yang lain di rumah Nyai Ahmad Dahlan saat itu ada usulan nama untuk kelompok ini diberi nama FATIMAH, tapi usulan ini tidak diterima oleh rapat kemudian oleh K.H Fachruddin diusulkan nama Aisyiyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sunnah⁶³, oleh karna itu organisasi ini pun didirikan dengan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah dengan upaya-upaya sebagai berikut:⁶⁴

1. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut ajaran Islam.
2. Membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi.
3. Membimbing angkatan muda supaya menjadi orang Islam yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
4. Memperteguh iman, menggembirakan, dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq.
5. Mempregiat dan menggembirakan dakwah Islam serta mar ma'ruf nahi munkar.
6. Memajukan dan meningkatkan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta memperluas ilmu pengetahuan menurut ajaran agama Islam.
7. Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan.
8. Membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
9. Mendirikan, memakmurkan, dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf.

⁶³ Dr. H. Iskandar Engku, MA, Siti Zubaidah, M.Ag, *Sejarah Pendidikan Islami*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014), cet. I, hlm: 188

⁶⁴ Sejak mendirikan Muhammadiyah, Kyai Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Di antara mereka yang dididik Kyai Dahlan ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti- Busyro (putri beliau sendiri), Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber. Anak-anak perempuan itu (meskipun usianya baru ekitar 15 tahun) sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum Aisyiyah secara kongkret terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang senang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak- anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun dilakukan juga oleh Kiai Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan). Ajaran agama Islam tidak memperkenankan mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Menanamkan kesadaran beramal agar ajaran Islam berlaku dalam masyarakat.
11. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
12. Memantapkan persaudaraan dan kesatuan bangsa dan peran serta dalam pembangunan nasional.
13. Melakukan usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Misi

Misi 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam
4. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak
5. Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain
6. Membina AMM Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsong, dan penyempurna gerakan 'Aisyiyah
7. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa
11. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri
12. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.⁶⁵

Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hal ini, Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

Aisyiyah berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. Aisyiyah mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan wanita. Diantara aktivitas Aisyiyah ialah Siswa Praja Wanita bertugas membina dan mengembangkan puteri- puteri di luar sekolah sebagai kader Aisyiyah. Pada Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita diubah menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA). Di samping itu, Aisyiyah

⁶⁵ Visi Misi dan Tujuan Aisyiyah ini menjadi landasan dan arah pergerakan organisasi ini di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah untuk Aisyiyah provinsi Riau. Jadi inilah yang menjadi acuan dalam kegiatan organisasi dan dalam mengembangkan serta membuat amal usahanya. Termasuk dalam usaha-usaha membina ketahanan keluarga, menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka untuk amal usaha dan kegiatan Aisyiyah Riau tidak diragukan lagi peran dan kiprahnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat Melayu. (wawancara dengan Ibu Dra. Hj Basyariyah ketua Aisyiyah Muhammadiyah Wilayah Riau, pada hari Selasa, 16 februari 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mendirikan Urusan Madrasah bertugas mengurus sekolah/ madrasah khusus puteri, Urusan Tabligh yang mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal'asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu, Aisyiyah pada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakirat yang bertugas mencari dana untuk membangun Gedung 'Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Aisyiyah saat ini telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2.332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6.924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

Selain itu, Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal usaha Aisyiyah bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560, terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Pengasuhan Anak, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Tinggi.⁶⁶

Sedangkan amal usaha bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu secara keseluruhan berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, Aisyiyah hingga kini

⁶⁶ Aisyiyah merintis berdirinya pendidikan untuk anak-anak yang pertama di Indonesia dengan nama Frobel School, yang saat ini bernama TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA). Dalam perjalanannya, 'Aisyiyah juga mencanangkan pemberantasan buta huruf baik buta huruf Latin maupun buta huruf Arab, memberikan pendidikan keagamaan bagi para buruh batik, mendirikan mushola perempuan pertama di tahun 1922 yang kemudian direplikasi oleh 'Aisyiyah di Indonesia dan menjadi ciri khas 'Aisyiyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki 459 amal usaha seperti Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, lembaga Dana Santunan Sosial, tim Pengurus Jenazah dan Posyandu.

Aisyiyah berpendirian bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, Aisyiyah mengembangkan berbagai amal usaha pemberdayaan ekonomi ini dalam bentuk koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam), Baitul Mal wa Tamwil, toko/kios, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA), home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha di bidang ini mencapai 503 buah.

Aisyiyah juga mengembangkan beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang peningkatan kesadaran kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini amal usaha yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah⁶⁷, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3.785.

Berikut ini adalah kiprah-kiprah aisyiyah dalam kehidupan umat termasuk di provinsi Riau⁶⁸ :

Sejak berdiri, Aisyiyah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Pada masa pergerakan nasional, kerjasama lebih ditujukan untuk menjalin semangat persatuan untuk perjuangan melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada tahun 1928, Aisyiyah menjadi salah satu

⁶⁷ Qoryah Thayyibah adalah semacam desa binaan/pilot projek kegiatan Aisyiyah dalam pembinaan masyarakat dalam segala bidang dalam upaya menjadikan masyarakat Indonesia yang “Baldatun Thaayyibatun wa Rabbun Ghofur” semacam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dibawah lindungan Allah swt. Untuk di provinsi Riau, desa Binaannya terletak di daerah kecamatan Rumbai-Pekanbaru.(wawancara dengan ibu Dra. Hj Syariyah ketua Aisyiyah Muhammadiyah wilayah Riau).

⁶⁸ Program Kerja dan Aksi Pimpinan Aisyiyah Muhammadiyah Wilayah Riau Periode 2016-2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelopor berdirinya badan federasi organisasi wanita Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)

Beberapa lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah pernah menjadi mitra kerja Aisyiyah dalam rangka kepentingan sosial bersama, antara lain: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Peningkatan Peranan Wanita untuk Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Yayasan Sayab Ibu, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, Aisyiyah juga melakukan kerjasama dengan lembaga dari luar negeri dalam rangka kesejahteraan sosial, program kemanusiaan, sosialisasi, kampanye, seminar, workshop, melengkapi prasarana amal usaha, dan lain-lain. Diantara lembaga dari luar negeri yang pernah bekerjasama dengan Aisyiyah adalah: Oversea Education Fund (OEF), Mobil Oil, The Pathfinder Fund, UNICEF, UNESCO, WHO, John Hopkins University, USAID, AUSAID, NOVIB, The New Century Foundation, The Asia Foundation, Regional Islamic of South East Asia Pacific, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, World Bank, Partnership for Governance Reform in Indonesia, beberapa kedutaan besar negara sahabat, dan lain-tain.

Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Dengan visi "Tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat",

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ekonomi Aisyiyah bergerak memberdayakan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Beberapa program pemberdayaan itu antara lain: mengembangkan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini Aisyiyah memiliki dan membina Badan Usaha Ekonomi sebanyak 1426 buah di Wilayah, koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil/toko dan pembinaan ekonomi keluarga.⁶⁹

Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, Aisyiyah mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup melalui

⁶⁹ Dalam konsep ketahanan keluarga, bahwa keluarga itu hendaknya Memiliki Kemandirian Ekonomi, yaitu :
 Setiap manusia membutuhkan makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendara dan sebagainya hingga pengembangan diri. Untuk memenuhi semua itu, dibutuhkan pendanaan dalam jumlah yang cukup yang didapatkan dengan cara yang halal. Karena itu, setiap keluarga, khususnya bapak atau suami harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian dibidang ekonomi. Dalam konteks ini, kepala keluarga harus memiliki etos dan kemampuan berusaha dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara agar martabat atau harga dirinya bisa dipertahankan, bahkan mengemis pun tidak boleh dilakukannya, Rasulullah saw bersabda:

لَا تَجْمَلُ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَضِبَ بِهِ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَيَبِيعُهُ ثُمَّ يَسْتَفِي بِهٖ، فَيُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

“ Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).” Oleh karena itu, mencari nafkah secara halal merupakan sesuatu yang sangat mulia yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim, sesudah itu digunakan untuk kebaikan sehemat mungkin dan karena ia harus memiliki kemandirian yang tidak memiliki ketergantungan pada orang lain, maka ia berusaha untuk bisa menabung yang bisa digunakan saat mengalami kesulitan, ini merupakan sesuatu yang sangat baik sehingga Allah swt akan merahmati orang yang demikian, Rasulullah saw bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَكْتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَتْرِهِ وَحَاجَتِهِ.

Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya (HR. Muslim dan Ahmad).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendidikan. Saat ini Aisyiyah telah mengelola dan mengembangkan 10 RSKIA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak), 29 Klinik Bersalin, 232 BKIA/yandu, dan 35 Balai Pengobatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Beberapa program kesehatan yang dikembangkan antara lain: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang dikelola oleh Aisyiyah serta menjadikan unit-unit kegiatan tersebut sebagai agent of development yang tidak hanya sebagai tempat mengobati orang sakit, tetapi mampu berperan secara optimal dalam mengobati lingkungan masyarakat.

Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular, penanggulangan HIV/AIDS dan NAPZA, bahaya merokok dan minuman keras, dengan menggunakan berbagai pendekatan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, menyelenggarakan pilot project sistem pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan, dakwah sosial dan terapi psikologi Islami.

Untuk merealisasikan prinsip dan tujuan dakwahnya, Aisyiyah⁷⁰ memiliki berbagai kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh. Majelis ini bergerak dalam urusan kajian Islam kontekstual, dakwah dan pengamalan Islam.

⁷⁰Kata Aisyiyah berasal dari bahasa arab, dari kata aisayah & mendapat imbuhan yah. Sebutan Aisyah disini adl nama isteri Nabi Muhammad saw, yaitu siti Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq. Kata yah dalam bahasa arab disini adalah yah nisbah yang artinya “membangsakan”. Jadi Aisyiyah berarti pengikut Siti Aisyah r.a. yang berusaha mencontoh dan meneladani cara-cara hidup Siti Aisyah r.a. Adapun secara terminologi / istilah, Aisyiyah adalah suatu organisasi wanita dalam muhammadiyah yang mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana maksud dan tujuan muhammadiyah. (wawancara dengan ibu Dra. Hj Sariyah ketua PW Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan visi untuk menjadi organisasi dakwah yang mampu memberi pencerahan kehidupan keagamaan untuk mencapai masyarakat madani, Majelis Tabligh mengembangkan gerakan-gerakan Dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan materi, strategi dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighat.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dan sedang ditindaklanjuti oleh majelis ini antara lain:

1. Pembinaan kelompok pengajian, saat ini berjumlah sebanyak 12.149 di seluruh Indonesia.
2. Membina sebanyak 10.329 mubalighat di seluruh Indonesia.
3. Mengembangkan desa binaan di beberapa daerah tertentu di Riau.
4. Sosialisasi program pembinaan Keluarga Sakinah di Wilayah/ Daerah/ Cabang/ Ranting.
5. Menindaklanjuti dan mengembangkan program Qoryah Thoyyibah yakni pengembangan semacam desa percontohan islami dengan mengoptimalkan semua potensi dan sektor baik agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun hubungan sosial. Sebagai pelaksanaan awalnya Aisyiyah telah mengadakan proyek uji coba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qoryah Thoyyibah untuk Aisyiyah Wilayah Riau proyek uji cabanya dilakukan di daerah Rumbai, tepatnya di desa Okura.⁷¹

6. Merevitalisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ).

7. Meningkatkan usaha pencegahan sejak dini bahaya miras, napza, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas dan bentuk penyakit sosial lainnya.

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian.

9. Menerbitkan buku-buku yang diperuntukkan bagi umum maupun kalangan sendiri untuk melengkapi kegiatan dakwah, dan lain-tain.

Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyiyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT. di dunia dan akhirat. Dengan demikian tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual.

Sejak berdirinya, kegiatan kesejahteraan sosial Aisyiyah telah dimulai dalam bentuk membantu kaum miskin dan anak yatim.⁷² Dalam perkembangan saat ini,

⁷¹ Wawancara dengan ibu Dra. Hj Syariyah Ketua Aisyiyah Muhammadiyah Wilayah Riau pada hari Selasa 19 Januari 2016

⁷² Dalam Al-Qur'an surat Al-Maun 1-7 adalah inspirasi KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah, maka awal-awal gerakan ini adalah dengan kepedulian sosial:

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kesejahteraan social Aisyiyah tersistem ke dalam unit-unit kegiatan social. antara lain:

1. Kepedulian dan usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat dhuafa/miskin
2. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga social yang dikelola oleh Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, rumah singgah, dan lain-lain.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.
4. Pelayanan korban dan penanggulangan bencana/musibah.
5. Advokasi publik yang menyangkut masalah- masalah social di berbagai lapisan masyarakat.
6. Mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain.

Sebagai organisasi social, masalah kesehatan dan lingkungan hidup telah menempati posisi yang sangat serius dalam gerakan Aisyiyah.

Program-program yang dikembangkan antara lain:

5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. Orang-orang yang berbuat riya,
7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak Aisyiyah serta menjadikan unit-unit kegiatan tersebut sebagai agent of development, tidak hanya sebagai tempat mengobati orang sakit, tetapi mampu berperan optimal dalam mengobati lingkungan masyarakat.
2. Melakukan kampanye peningkatan keadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular.
3. Penanggulangan HIV/AIDS dan NAPZA, bahayamerokok dan minuman keras, melalui berbagai pendekatan dan bekerjasama dengan berbagai pihak.
4. Meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan
5. Menyelenggarakan pilot project system pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan, dakwah sosial dan terapi psikologi Islami.
6. Melakukan kampanye sadar lingkungan dan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan manusia melalui pendidikan.

Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Dengan visi "tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", majetis ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomikerakyatan.

Beberapa program majelis ekonomi antara lain:

1. Mengembangkan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini Aisyiyah memiliki dan membina Badan Usaha Ekonomi sebanyak 1426 buah di wilayah termasuk di wilayah Riau, Daerah dan Cabang yang berupa badan usaha koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil dan pembinaan ekonomi keluarga.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi serta Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum
3. Meningkatkan partisipasi 'Aisyiyah dalam pembelaan dan penguatan termasuk advokasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia, khususnya Tenaga Kerja Wanita.
4. Membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan ekonomi umat
5. Melakukan advokasi dan perlindungan konsumen, dan lain-tain.

Kegiatan-kegiatan majelis ta'lim yang dikelola dan dijalan oleh Aisyiyah Muhammadiyah memiliki beragam kegiatan, sebagaimana program kegiatan organisasi ini, sehingga majelis ta'lim yang dikembangkan ini mampu berkiprah untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan yang terjadi di masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang diharapkan selama ini, yaitu majelis ta'lim dalam ikut serta pembinaan ketahanan keluarga dapat berperan maksimal dalam segala aspeknya. Namun ada persoalan yang terjadi, bahwa kegiatan majelis ta'lim yang dikelola oleh Aisyiyah Muhammadiyah tidak mampu menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat terkadang merasa anti pati dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah.

Maka persoalannya yang terjadi adalah majelis ta'lim yang dikelola oleh Aisyiyah Muhammadiyah hanya sebatas jamaah/warga Muhammadiyah saja pergerakannya. Ini mestinya tidak boleh terjadi, karena bagaimapun juga untuk masalah gerakan dan amal usaha, organisasi Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi yang bagus manajemennya. Belum menyentuhnya kegiatan majelis ta'lim yang diadakan oleh Aisyiyah Muhammadiyah di provinsi Riau, dikarenakan beberapa sebab, yakni :

1. Masyarakat masih berpandangan dan beranggapan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang membawa faham-faham baru, yang kadang cenderung bertentangan dengan amalan-amalan agama masyarakat yang ada. Walau sebenarnya dalam pandangan penulis, perbedaan yang dimaksud adalah pada masalah kilafiah.

2. Masyarakat belum mampu membedakan mana-mana masalah sosial kemasyarakatan dengan masalah-masalah amaliah kilafiah suatu faham keagamaan, dalam hal ini Organisasi Muhammadiyah. Sehingga yang terjadi apapun kegiatan yang ditaja atau diselenggarakan oleh organisasi ini di pandang sebagai kegiatan yang bertentangan dengan fahamnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Cara berfikir dan cara pandang masyarakat yang sempit terhadap suatu persoalan yang timbul.
4. Pertentangan-pertentangan yang terjadi didalam masyarakat kadang justru dimanfaatkan oleh kelompok atau orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik dan ekonomi yang ingin diraihny. Sehingga yang terjadi kadang pertentangan-pertentangan itu bersifat politis dan ekonomis, inilah akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Maka sebenarnya penulis beranggapan majelis ta'lim yang dikelola dan dijalankan oleh Aisyiyah Muhammadiyah belum menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat bawah, terutama masyarakat desa dan perkampungan yang masih minim oleh pendidikan, dan inilah masyarakat terbesar di provinsi Riau ini.

Padahal ini mestinya yang harus menjadi garapan utama majelis ta'lim di Riau, karena memang selama ini belum tersentuh dengan upaya-upaya pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga secara terporgram dan terencana dengan baik. Selama ini yang ada adalah kegiatan-kegiatan rutinitas masyarakat dan kegiatan-kegiatan insidental suatu organisasi tertentu dalam menjalankan kegiatannya. Kedepan hendaknya ada wadah khusus organisasi majelis ta'lim yang mampu menembus dan berkiprah di seluruh lapisan masyarakat, dalam upaya menciptakan keluarga dan rumah tangga kuat dan harmonis, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷³ Memang segmen/lapisan masyarakat yang dapat dimasuki dan dijamah

⁷³Didalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah dan rahmah (Q/30:21). **Mawaddah** adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa dikatakan mawaddah ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Karena itu, Setiap mahluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. Mawaddah cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya. Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wa artinya dan, Sedangkan **Rahmah** (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. (lihat : Kamus Arab, kitab ta'riifat, Hisnul Muslim (Perisai Muslim) Jadi, **Rahmah** adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Ciri-ciri keluarga skinah mawaddah wa rahmah itu antara lain:

1. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (idza aradallohu bi ahli baitin khoiran dst); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa: “ empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (arba'un min sa'adat al mar'i), yakni (a) suami / isteri yang setia (saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat, dan (d) dekat rizkinya.”

2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Q/2:187). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak. Sedangkan giliran ada dirumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, awut-awutan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya. Suami istri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya.

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, Wa`a syiruhunna bil ma`ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

4. Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajibannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah. Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala disisi Allah SWT. Sedangkan isteri, menunaikan kewajiban sebagai isteri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perintah Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

5. Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isrti dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.

6. Riskinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja.

7. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan majelis ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah adalah lapisan kelas menengah dan masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang jika dilihat dari tingkat pengetahuan lebih tinggi dari pada masyarakat awam dan masyarakat yang secara sosial ekonomi telah mapan, dalam artian masyarakat-masyarakat yang telah mendapatkan ekonomi yang lumayan dan lapisan sosial yang terpilih dilingkungan masyarakat tersebut.

Muhammadiyah lahir dalam ruang dan kondisi yang saat itu menjawab tantangan yang demikian, yaitu pada masyarakat terpelajar dan perkotaan. Maka sebenarnya tidak heran jika majelis ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah bersifat eksklusif dan bergerak dikalangan sosial masyarakat yang terbatas. Namun demikian gerak dan kiprah Aisyiyah Muhammadiyah di Riau dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau tidak diragukan lagi. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dirasakan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana uraian diatas. Berikut adalah tabel model majelis ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah Riau dalam pembinaan ketahanan keluarga, yaitu :

TABEL II
MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
KELUARGA DI AISIYAH MUHAMMADIYAH RIAU

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGA N
1	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.
2	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada insidentil.
3	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tapi tidak sistematis d
4	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada memadai.
5	Sarana dan prasarana atau media penyampaian		x	Ada tapi belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	materi kegiatan yang memadai.			memadahi.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi masih sangat kurang sesuai(monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.		x	Kadang ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada tanda/bukti mengikuti acara.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).		x	Ada ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).		x	Ada pendanaan yang teratur dari peserta dan induk organisasi.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x		Ada namun tidak memadai.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).		x	Ada maksimal.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kualitas SDM yang dapat diandalkan.

2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga sangat memadai.

3. Besarnya minat jama'ah dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau.

4. Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan.

5. Aisyiyah Muhammadiyah provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada masa kanak-kanak, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD, SMP maupun SMA Islam dan pondok pesantren bahkan perguruan tinggi STKIP Aisyiyah Pekanbaru.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya, dengan program-program unggulannya Aisyiyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah akan mampu bekiprah di masyarakat dalam upaya membangun ketahanan keluarga di provinsi Riau.

7. Aisiyah Muhammadiyah Riau memiliki program-program unggulan dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) majelis ta'lim Aisiyah Muhammadiyah Riau, yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidental, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh.
2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu.
3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan.
4. Untuk kegiatan wirid pengajiannya belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausyiyahnya.
5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan.
6. Evaluasi kegiatan menyeluruh yang tidak dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Gerakan dan kegiatan Aisiyah Muhammadiyah dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga masih bersifat eksklusif terbatas pada anggota/warga Muhammadiyah saja, belum menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) Aisiyah Muhammadiyah provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi dan antisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus Aisiyah Muhammadiyah provinsi Riau provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini dalam berkiprah di masyarakat..

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis, sehingga peluang Aisiyah Muhammadiyah provinsi Riau menjadi organisasi besar sangat terbuka.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Potensi/SDM Aisiyah Muhammadiyah Riau yang sangat besar akan menjadi modal besar bagi organisasi ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga di provinsi Riau.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi Aisiyah Muhammadiyah provinsi Riau dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap prilaku masyarakat.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi prilaku sosialnya.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim.
5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis ta'lim, termasuk dalam kegiatan Aisiyah Muhammadiyah yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek.
6. Masyarakat kadang masih terjebak dengan masalah-masalah kilafiyah (cabang), sehingga tidak mampu membedakan antara masalah sosial kemasyarakatan dengan masalah aqidah/keyakinan. Hal ini bisa menghambatan gerakan Aisiyah Muhammadiyah Riau dalam mewujudkan misinya dalam membangun ketahanan keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Majelis Ta'lim Muslimat Nahdlatul Ulama' (NU) Riau.

Sejarah Muslimat NU merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah NU dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Meskipun muslimat NU lahir tgl 29 maret 1946 / 26 Robiul akhir 1365 H, akan tetapi dalam merintis sebuah organisasi memerlukan perjuangan yang panjang minimal 10 th sebelumnya, untuk mendapat sebuah pengakuan dari NU.

Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejarahan panjang dengan penguasaan yang amat sengit yang akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik Muslimat, fatayat hingga Ikatan pelajar putri NU.

Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka.

Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.

Sejak kongres NU di Menes tersebut, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotannya hanya sebagai pendengar dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan.⁷⁴ Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU XV di Surabaya tahun 1940.

Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat untuk ditandatangani Hadlratu Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.

Bersama A. Aziz Dijar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersamaan dengan hari penutupan kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Akhir 1365. Tanggal tersebut kemudian

⁷⁴ Baidlowi, Asiyah Hamid. *Profil Organisasi Wanita Islam: Studi Kasus Muslimat NU (Makalah Utama)* dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.*, Kumpulan Makalah Seminar. Jakarta: INIS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, isteri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU itu selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat berharga dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Dan pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.

Karena budaya dan karakter NU dan ajaran faham Ahlussunah wal jamaah yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat maka sebelum Muslimat lahir di tingkat pusat, di daerah-daerah telah terbentuk kelompok-kelompok kegiatan perempuan NU seperti pengajian, tadarusan, dan sebagainya sebagai cikal bakal berdirinya cabang muslimat NU di daerah termasuk dalam hal ini adalah untuk wilayah Riau.

Sehingga ketika di pusat, Muslimat NU resmi berdiri, maka secara cepat di berbagai daerah jawa maupun luar jawa dengan mudah muslimat NU berdiri.⁷⁵ Hal ini dilatarbelakangi pula oleh semangat kemerdekaan yang masih membara pada setiap jiwa bangsa Indonesia pada masa itu, khususnya perempuan NU untuk berperan lebih banyak di ranah publik.

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Hj. Dinawati, S.Ag Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama' (NU) Riau tanggal 26 Januari 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kondisi Majelis Ta'lim Muslimat Nahdlatul Ulama' (NU) Riau.

Sebenarnya diakui bahwa Muslimat NU lebih banyak diminati dan cocok dalam kehidupan masyarakat pedesaan provinsi Riau, dalam hal ini adalah faham keagamaannya (ahli sunnah waljamaah).⁷⁶

Kebanyakan majelis ta'lim yang berkembang begitu pesat di masyarakat memiliki akar yang kuat kepada faham keagamaan Muslimat NU. Sehingga yang terjadi, majelis ta'lim-majelis ta'lim yang model pengelolaan seperti Muslimat NU sangat diminati masyarakat. Namun persoalannya adalah model-model kegiatannya bersifat monoton berupa pengajian-pengajian ceramah, pembacaan surat Yasin, sholawat barzanji dll. Sedangkan model kegiatan yang berbentuk pemberdayaan perempuan, seperti pembinaan ekonomi⁷⁷, pembinaan kesehatan dan lingkungan serta upaya pembinaan ketahanan dalam masyarakat kurang berjalan maksimal.

Hal ini memang disebabkan karena kegiatan-kegiatan tersebut membosankan dan membutuhkan skill tertentu untuk dapat menjalankannya. Namun demikian

⁷⁶ **Ahli Sunah Wajama'ah** atau **Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah** (Bahasa Arab: السنة أهل) atau lebih sering disingkat sebagai **Ahli Sunah** atau **Ahlu al-Sunnah** (Bahasa Arab: أهل السنة) atau **Sunni**. Ahli Sunah ialah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. **Ahli Sunah** ialah orang-orang yang mengikuti sunah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah s.a.w berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ahli Sunah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat.

⁷⁷ Muslimat NU melakukan pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya perempuan. Dengan harapan dapat mendorong percepatan kemandirian ekonomi, maka strategi membangun kerjasama dengan kalangan profesional, pengusaha, pemerintah dan non pemerintah dilakukan oleh Muslimat NU. Program kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di Riau telah dijalankan diantaranya dengan program yang digagas pengurus wilayah Riau dengan menggalakkan kursus atau bimbingan pengembangan industri rumah tangga berupa pembuatan makanan/kue kas Melayu Riau seperti Bolu Kemojo dll. (Wawancara dengan ibu Hj. Dinawati, S.Ag Ketua Muslimat NU provinsi Riau, Selasa 16 Februari 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan sederhana ke upaya-upaya program pembinaan tersebut sudah mulai dirintis seperti : arisan, pengajian dengan ceramah mendatangkan ustad/ustadzah pada moment-moment tertentu serta kadang penyuluhan pada hari-hari besar tertentu dengan tema-tema keluarga sakinah, kegiatan penyuluhan remaja terhadap bahaya narkoba, HIV/ Aids serta pergaulan bebas dll.

Dalam program bidang ekonomi umat, Muslimat NU melakukan pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya perempuan. Dengan harapan dapat mendorong percepatan kemandirian ekonomi, maka strategi membangun kerjasama dengan kalangan profesional, pengusaha, pemerintah dan non pemerintah dilakukan oleh Muslimat NU.

Kegiatan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya perempuan dilakukan dengan dua strategi, yakni : pertama melakukan Pemberdayaan kepada masyarakat khususnya perempuan melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuan memberikan keahlian atau kecakapan hidup, kedua pendirian KOPERASI, yang bertujuan dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat melalui sistem simpan pinjam di KOPERASI.

Dengan asumsi dasar bahwa ketika masyarakat atau perempuan memiliki keahlian atau kecakapan hidup, maka dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat membantu penghasilan keluarga secara mandiri dengan memperoleh dukungan pengelolaan keuangan dari KOPERASI dengan sistem simpan pinjam. Program ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan di seluruh Indonesia dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehtiar kader-kader MUSLIMAT NU yang telah tersebar di setiap provinsi dan melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri.

Termasuk di provinsi Riau, program-program kearah tersebut telah mulai dilakukan, walaupun hasilnya belum maksimal sebenarnya. Dibawah komanda ibu Hj. Dinawati, S.Ag banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan, diantaranya seperti ; pembuatan dan pengenalan kue-kue serta kuliner tradisional melayu, dalam upaya untuk mengenalkan sekaligus membangkitkan dan menggairahkan industri kecil menengah yang berbasis industri rumah tangga.

Disamping itu melihat pentingnya pendidikan sebagai proses pencerdasan generasi penerus bangsa, Muslimat NU melakukan konsentrasi penuh terhadap pendirian dan pemberdayaan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini adalah sebuah pilihan terhadap peran Muslimat NU dalam bidang pendidikan karena PAUD yang notabene adalah jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, menjadi bagian integral untuk menciptakan karakter pendidikan pada anak sejak se-dini mungkin. Dalam proses kegiatan belajar dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan melalui permainan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan mental dan fisik anak.⁷⁸

Dengan men-stimulasi saraf motorik halus dan saraf motorik kasar agar dapat berfungsi dengan baik, melatih anak agar dapat bergaul dalam lingkungan

⁷⁸Dede Nuripah, Kiprah Muslimat NU dalam menjalankan komitmennya terhadap pendidikan nasional (Anggota Bidang Pendidikan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sosial dan memberikan pengenalan bahasa dan komunikasi yang baik, membantu menstimulasi kecerdasan, daya pikir sejak dini. Jika semua aspek itu di penuhi pada masa anak usia dini, maka di saat memasuki jenjang tingkat dasar anak sudah memiliki kesiapan dalam penyerapan pendidikan berbasis kurikulum sistem kelas di jenjang Sekolah Dasar. Dan ini juga salah satu program kegiatan yang sedang dirintis di provinsi Riau. Karena memang program-program pendidikan formal, NU masih ketinggalan dibandingkan dengan organisasi Muhammadiyah.

Muslimat NU dimasa depan diharap dapat meningkatkan perannya dan terus berjuang untuk kemajuan bangsa terutama bagi perempuan Indonesia umumnya dan perempuan Melayu khususnya, sejalan dengan visi dan misinya yaitu Muslimat NU ingin mewujudkan “ *perempuan yang sehat mandiri dan religious*”.⁷⁹ Untuk mencapai perubahan yang positif, kedepan muslimat ditingkat bawah terutama, harus punya konsep kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan sesuai dengan pedoman organisasi, perekrutan kader yang potensial, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, bersikap obyektif dalam setiap masalah, pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terprogram dan terjadwal, serta pandai mengatur strategi dengan melihat situasi dan kondisi. Semuanya dilaksanakan demi pengabdian kepada organisasi dan kepada masyarakat semata – mata ibadah kepada allah SWT, dengan filsafat jawa “*sepi ing pamrih rame ing gawe*”. Berikut model majelis ta’lim muslimat dalam peminaan ketahanan keluarga, yaitu :

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Hj. Dinawati, S.Ag Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama’ (NU) Riau tanggal 26 Januari 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III
MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
KELUARGA DI MUSLIMAT NU RIAU

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGAN
1.	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.
2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada tetapi fakum
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).		x	Materi ada tapi tidak baku.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada tapi belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.	x		Tidak ada.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi masih sangat kurang sesuai(monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sekedar tanda mengikti kegiatan.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada aturan mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).	x		Tidak ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x		Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x		Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).		x	Ada namun belum maksimal.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim yang dinaungi oleh Muslimat NU provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi Muslimat NU provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan. Sehingga hal ini memungkinkan berjalannya roda organisasi secara maksimal.
2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga. Dan Muslimat NU Riau menjadi pelopor gerakan peningkatan industri rumah seperti pembuatan kue-kue tradisional Riau dan lain sebagainya.
3. Besarnya minat dan antusiasme jama'ah yang ditunjukkan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Muslimat NU provinsi Riau.
4. Muslimat NU provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, upaya membangkitkan ekonomi kecil.

5. Muslimat NU provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada masa kanak-kanak walaupun maksimal, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD, SMP maupun SMA Islam dan pondok pesantren.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya yang menjadi prioritas organisasi ini.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidentil, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh.
2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu untuk kepentingan oknum pengurus atau simpatisan guna merauap dukungan atau simpati.
3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah dukungan langsung pendanaan dan modal yang masih sangat kurang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Untuk kegiatan wirid pengajiannya belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya.

5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh yang tidak dilakukan. Laporan-laporan pertanggung jawaban kegiatan memang ada, namun sebatas pelaporannya.

7. Muslimat NU provinsi Riau belum begitu nampak peran dan belum dirasakan kiprahnya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) Muslimat NU provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi dan antisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus Muslimat NU provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis, sehingga peluang Muslimat NU provinsi Riau menjadi organisasi besar sangat terbuka lebar.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif walaupun belum seperti yang diharapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi Muslimat NU provinsi Riau dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik, ternyata mempengaruhi perilaku sosialnya.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Riau.
5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek. Walaupun tidak sepenuhnya berpengaruh negatif.
6. Berkembangnya faham hedonis dan pragmatisme di tengah-tengah masyarakat, berperan besar dalam membentuk watak dan karakter masyarakat dewasa ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Majelis Ta'lim di Kabupaten Kampar,

Kabupaten Kampar. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari buku “Kampar Dalam Angka Tahun 2009” disebutkan berdirinya kabupaten Kampar berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar termasuk salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.⁸⁰

Kabupaten Kampar terbentuk pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau;
- b. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya;
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru; dan

⁸⁰ Kampar Dalam Angka (*Kampar in Figures*), Tahun 2009, hlm: 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yaitu :

- a. Kabupaten Kampar, terdiri dari 20 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang;
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan, meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan, dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian.⁸¹

Kabupaten Kampar yang dijuluki sebagai "Serambi Mekkahnya" Provinsi Riau karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan kehidupan keberagamaannya sangat kental berpadu dengan adat istiadat masyarakat yang kuat dengan filosofi "hidup bersendi syara', dan syara' bersendi Kitabullah. Berbicara mengenai Majelis Ta'lim Kampar, bisa dikatakan mati suri pada kurun dua-tiga tahun terakhir ini⁸². Sebenarnya penyebabnya adalah persoalan klasik internal pengurus BKMT kabupaten Kampar, sebagai imbas dari masalah pemilihan umum tahun yang lalu, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah Kampar yang lalu.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 4.

⁸² Wawancara dengan narasumber/informan penelitian, yaitu : ibu Mardiana, MH (sekertaris umum BKMT Kab, Kampar Rabu 7 Oktober 2015, jam 14. 15 wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, karena memang dalam AD/ART organisasi BKMT ini tidak terlibat dalam dunia politik praktis di Indonesia ini. Namun pada kenyataan ada beberapa individu pengurus BKMT ini yang melibatkan organisasi ini kedalam politik praktis tersebut. Ini sebenarnya sangat merugikan bagi organisasi ini, bahkan bagi umat Islam secara keseluruhan yang berharap banyak terhadap peran dan kiprah BKMT di masyarakat ini. Namun sebenarnya untuk kegiatan majelis ta'lim di tingkat PERMATA (lingkungan desa/kelurahan/masjid/musholla) kegiatannya tetap berjalan seperti sediakala, yaitu seperti wirid pengajian, santunan anak yatim dan dhuafa', latihan-latihan ketrampilan dan lain-lain. Jadi ibaratnya kegiatan-kegiatan majelis ta'lim yang berjalan di tingkat permata (di musholla-musholla dan masjid-masjid) tanpa kendali dan koordinasi pada pengurus kabupaten, jadi semuanya adalah inisiatif dan kreatifitas ibu-ibu anggotanya tersebut.

a. Kondisi Majelis Ta'lim di Kabupaten Kampar.

Berikut ini program kerja BKMT kabupaten Kampar, yaitu :

1. Pengembangan manajemen organisasi

Laju perkembangan pengembangan manajemen organisasi BKMT telah sampai pada tingkat terendah yaitu Majelis Taklim itu sendiri. Hal ini terbukti dengan dilantiknya PC-BKMT se- Kabupaten Kampar dan Laporan dari PC-BKMT perihal pelantikan Permata di tingkat Desa.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sebatas anggota dan anak-anak didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat, belum terlaksana secara maksimal. Realisasinya masih dalam taraf pembicaraan (ex. pendirian Koperasi Jama'ah) dan yang terlaksana hanya gerakan menabung dan arisan bagi anggota.

4. Pemantapan efektifitas dan efesiensi dakwah

Belum terealisasi seluruhnya. Pelaksanaan dakwah tidak hanya di majelis ta'lim saja akan tetapi sudah mencakup ke LAPAS.

5. Pemantapan usaha dan kesejahteraan

Pemberian batuan dan penyuluhan, baru itu yang dapat dilakukan dalam pemantapan Usaha dan Kesejahteraan.⁸³

Berikut ini adalah kondisi majelis ta'lim di kabupaten Kampar, yaitu :

a. Kegiatan Keagamaan Majelis Ta'lim

Untuk BKMT di kabupaten Kampar sebenarnya programnya mengacu pada program BKMT Provinsi Riau, yaitu program yang meliputi 6 bidang tersebut. Namun kenyataan dilapangan bahwa kegiatan BKMT hanya sebatas wirid-wirid pengajian yang berjalan rutinitas seperti biasanya yang tanpa komando dan koordinasi dengan BKMT kabupaten.⁸⁴ Berikut adalah gambaran-gambaran tentang

⁸³ Data diambil dari Sekertariat BKMT kabupaten Kampar dengan tempatnya sementara menumpang disalah satu ruangan kantor KUA kecamatan Kampar di Air Tiris. Data diambil pada hari Kamis 3 September 2015.

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber/informan penelitian, yaitu : ibu Mardiana, MH (sekertaris umum BKMT Kab, Kampar Rabu 7 Oktober 2015, jam 14. 15 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan pengajian (kegiatan rutin BKMT di tingkat permata, yaitu desa/kelurahan) secara rutin setiap minggu dapat penulis temukan.⁸⁵

b. Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim

Gambaran aktivitas pemberian santunan kepada anak yatim yang dilakukan oleh majelis ta'lim dapat penulis sajikan sebagai berikut: 1) Pemberian santunan setiap bulan; 2) Pemberian santunan setiap tiga bulan; 3) Pemberian santunan setiap enam bulan; 4) Pemberian santunan setiap sekali setahun.

c. Melakukan Kegiatan Gotong Royong

Gambaran kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh majelis ta'lim dapat penulis sajikan sebagai berikut: 1) Gotong royong di lingkungan masjid/ musholla; 2) Gotong royong di lingkungan jalan sekitar; 3) Gotong royong di lingkungan perkuburan/ pemakaman.

d. Melakukan Pembinaan Terhadap Jemaah yang Kurang Mampu

Gambaran kegiatan pembinaan terhadap jemaah yang kurang mampu yang dilakukan oleh majelis ta'lim dapat penulis sajikan sebagai berikut: 1) Memberikan bantuan modal usaha; 2) Memberikan bantuan manajemen pengelolaan keuangan; 3) Memberikan bantuan motivasi berusaha; dan 4) Memberikan bantuan kerjasama.

e. Kepekaan Sosial

Gambaran tentang aktivitas majelis ta'lim terhadap jiwa kepekaan sosial, dapat penulis sajikan tanggapan informan sebagai berikut: 1) Memberikan bantuan pada saudara yang ditimpa musibah; 2) Membantu saudara yang membutuhkan pertolongan; dan 3) Memberikan pertolongan pada orang lain tanpa diminta.

⁸⁵Wawancara dan observasi di beberapa majelis ta'lim yang ada di kec Tapung, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Bangkinang Kota Pertengahan Oktober 2015

f. Kesediaan Menjadi Donatur Pada Kegiatan Santunan Anak Yatim

Untuk mendapatkan gambaran tentang dampak aktivitas majelis ta'lim terhadap kesediaan menjadi donatur pada kegiatan santunan anak yatim, dapat penulis sajikan tanggapannya sebagai berikut: 1) Menjadi donatur tetap; dan 2) Menjadi donatur tidak tetap.

g. Keaktifan di Lingkungan Sosial

Untuk mendapatkan gambaran tentang dampak aktivitas majelis ta'lim terhadap keaktifan jamaa'ah di lingkungan sosial, dapat penulis sajikan tanggapan informan terhadap kisi-kisi sebagai berikut: 1) Kehadiran pada setiap dilakukan kegiatan gotong royong; 2) Berpartisipasi memberikan bantuan makan alakadarnya dalam kegiatan bersama; dan 3) Berpartisipasi memberikan sumbangan bagi yang kurang mampu.⁸⁶

Dalam melakukan aktivitas pengajian rutin mingguan, jenisnya adalah wirid pengajian ilmu, dengan waktu yang paling banyak adalah 1 s/d 2 jam, guru yang menyampaikan materi selalu bergantian dengan lokasi yang berpindah-pindah (tidak menetap di suatu tempat) oleh sebab itu maka aktivitas ini masuk pada kategori nilai-nilai pendidikan.

Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan bulanan, diketahui bahwa aktivitas majelis ta'lim dari sisi kegiatan sosial kemasyarakatan bulanan adalah berbentuk iuran, dengan waktu adalah 1 s/d 2 hari, dengan lokasi

⁸⁶ Hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pengurus majelis taklim di tingkat permata maupun di masjid-masjid dan musholla yang penulis lakukan secara acak pada bulan Oktober 2015. (masjid Mukhlisin jalan Jendral Sudirman Bangkinang, Ibu Eliawati, M.Sy mantan Sekretaris Umum BKMT kabupaten Kampar, majelis ta'lim desa Deli Makmur, Sungai Putih, kecamatan Kampar Timur, Majelis Ta'lim Desa Air Terbit kecamatan Tapung dll.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tergantung situasi, maka aktivitas ini masuk pada kategori nilai-nilai pendidikan dan ibadah ghoiru mahadah bernilai sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, dalam melaksanakan kegiatan ta'ziah bersama jika ada anggota yang meninggal, majelis ta'lim memberikan sumbangan pada saat melakukan ta'ziah kematian dengan bentuk iuran, dan diikuti dengan prosesi pembacaan surat Yasin.⁸⁷ Maka aktivitas ini masuk pada kategori Ibadah ghoiru mahadah bernilai sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam memberikan santunan kepada anak yatim, diketahui bahwa dari 4 (empat) jenis santunan yang diberikan kepada anak yatim (ada yang setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan, dan setiap tahun) para anggota/jamaa'ah majelis ta'lim hanya memberikannya setiap tahun, dan sebagian kecil lainnya kadang-kadang juga memberikan setiap enam bulan. Maka kategori ibadah ini merupakan ibadah ghoiru mahadah bernilai sosial kemasyarakatan yang mesti ditingkatkan.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong, royong yang paling sering adalah di masjid/musholla, di lingkungan perkuburan/ pemakaman hanya kadang-kadang saja, dan di di lingkungan jalan sekitar relatif jarang dilaksanakan. Oleh sebab itu kegiatan ini masuk dalam kategori ibadah ghoiru mahadah bernilai sosial kemasyarakatan yang mesti ditingkatkan, karena jika hal ini ini selalu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat maka akan dapat memberikan nilai edukasi (pendidikan) bagi generasi berikutnya.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Hj Nur Jannah, BA pengurus Majelis Ta'lim kabupaten Kampar. Dan beliau sehari-hari bekerja di Kemenag Kampar, yaitu sebagai Kasi Wakaf, dilaksanakan 25 Oktober 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan yang terakhir, aktivitas dalam melakukan pembinaan terhadap jemaah yang kurang mampu, yang paling sering dilakukan adalah bantuan kerjasama, bantuan motivasi berusaha hanya kadang-kadang saja, sementara bantuan modal usaha dan bantuan manajemen pengelolaan keuangan relatif tidak pernah dilakukan oleh jama'ah majelis ta'lim. Aktivitas majelis ta'lim ini masuk ke dalam kategori nilai Ibadah ghoiru mahadah bernilai sosial kemasyarakatan, dan juga masuk dalm kategori nilai pendidikan.⁸⁸

Aktivitas majelis ta'lim dilihat dari upaya pembinaan terhadap jemaah yang kurang mampu yang paling sering dilakukan adalah bantuan kerjasama, bantuan motivasi berusaha hanya kadang-kadang saja, sementara bantuan modal usaha dan bantuan manajemen pengelolaan keuangan relatif tidak pernah dilakukan oleh jama'ah majelis ta'lim.⁸⁹

Aktifitas majelis ta'lim kabupatem Kampar paling banyak dilakukan adalah :

1) Pengajian rutin mingguan; 2) Kegiatan sosial kemasyarakatan bulanan; 3) Ta'ziah bersama jika ada anggota yang meninggal; 4) Santunan kepada anak yatim; 5) Kegiatan gotong royong; dan 6) Pembinaan terhadap jemaah yang kurang mampu, sedangkan ibadah mahdah hanya satu saja yaitu pelaksanaan sholat

⁸⁸ Hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pengurus majelis taklim di tingkat permata maupun di masjid-masjid dan musholla yang penulis lakukan secara acak pada bulan Oktober 2015. (masjid Muhklisin jalan Jendral Sudirman Bangkinang, Ibu Eliawati, M.Sy mantan Sekertaris Umum BKMT kabupaten Kampar, majelis ta'lim desa Deli Makmur, Sungai Putih, kecamatan Kampar Timur, Majelis Ta'lim Desa Air Terbit kecamatan Tapung dll.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Gustini, SpdI jemaah majelis ta'lim Bangkinang Kota, dan sehari-hari bekerja di Kemenag Kampar pada staf Kasi Wakaf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjama'ah itupun dilakukan ketika kegiatan ceramah rutin mingguan yang diadakan di masjid maupun musholla.⁹⁰

Kalau dilihat uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa kegiatan-kegiatan majelis ta'lim di kabupaten Kampar masih pada tataran kegiatan-kegiatan rutin, namun sebenarnya telah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk upaya pembinaan ketahanan keluarga atau lebih populernya di kalangan jamaah majelis ta'lim pembinaan menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini dapat dilihat misalnya pada acara-acara pengajian rutin, para mubaligh/ghah sudah mengarahkan kepada materi-materi tentang pembinaan keluarga. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialnya sudah mengarah pada upaya pembinaan ketahanan keluarga seperti; arisan rutinnya, simpan pinjam kegiatannya, pemberian modal usaha bergilir, pelatihan ketrampilan ibu-ibu seperti memasak, pembuatan kejurajinan tangan, kursus-kursus sederhana dll. Berikut adalah tabel model mjelis ta'lim di kabupaten Kampar dalam pembinaan ketahanan keluarga, sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan, yaitu :

TABEL IV
MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
KELUARGA DI KAMPAR

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGAN
1	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada tidak memadai, fakum.
2	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.	x		Tidak ada, fakum

⁹⁰ Hasil dari wawancara dan observasi yang penulis lakukan terhadap beberapa pengurus majelis taklim di tingkat permata maupun di masjid-masjid dan musholla yang penulis lakukan secara acak pada bulan Oktober-Desember 2015. (masjid Muhklisin jalan Jendral Sudirman Bangkinang, Ibu Eliawati, M.Sy mantan Sekertaris Umum BKMT kabupaten Kampar, majelis ta'lim darma wanita Polres Kampar, majelis taklim desa Deli Makmur, Sungai Putih, kecamatan Kampar Timur, Majelis Ta'lim Desa Air Terbit kecamatan Tapung dll.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tapi tidak sistematis.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada tapi belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.	x		Tidak ada.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi masih sangat kurang sesuai(monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak kegiatan ada evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada aturan tetapi Tidak mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).	x		Tidak ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x		Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x		Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).		x	Ada namun belum maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian majelis ta'lim di kabupaten Kampar ini, maka dapat penulis paparkan kesimpulannya sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau dalam kegiatan dan kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam model pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau rata-rata dipercayakan oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan. Sehingga mungkin berjalan dan suksesnya organisasi ini di masyarakat.

2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga, seperti program-program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, baik berupa materi wirid pengajiannya, pelatihan ketrampilan, usaha simpan pinjam, arisan rutian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

3. Besarnya minat jama'ah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis ta'lim di kabupaten Kampar. Apalagi dikenal kabupaten Kampar sebagai serambi Makkah provinsi Riau, menjadi kekuatan tersendiri bagi kiprah organisasi ini.

4. Majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

khususnya dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. terutama yang menyangkut kegiatan-kegiatan upaya pembinaan ketahanan keluarga yang sudah dilakukan.

5. Majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada usia kanak-kanak, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD Islam dan pondok pesantren. Hal ini tampak dari tumbuhnya pendidikan-pendidikan anak usia dini di masyarakat.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya sebagaimana program-program dan kegiatan masjid ta'lim di kabupaten kampar..

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidental, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh. Padahal seharusnya ada program lanjut agar berkesinambungan kegiatannya tersebut.

2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu terutama menjelang kegiatan-kegiatan pesta demokrasi baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan.

4. Untuk kegiatan model pembinaan ketahanan keluarga belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya atau materinya.

5. Manajemen kegiatan yang masih kurang, harus dibenahi dan ditingkatkan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh dan berkesinambungan yang tidak dilakukan oleh majelis ta'lim di Kampar.

7. Majelis ta'lim secara organisasi di kabupaten Kampar bisa dikatakan mati suri, tanpa koordinasi dan pembinaan-pembinaan dari instansi dan pihak yang berkompeten yang berarti. Sehingga selama ini berjalan apa adanya dan terkesan tanpa ada koordinasi.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi danantisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini terutama masalah-masalah kependudukan dan keluarga.

2. SDM dan nama-nama besar pengurus majelis ta'lim di kabupaten Kampar provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Riau pada umumnya dan khusus kabupaten Kampar adalah masyarakat agamis, dan dikenal sebagai serambi Makkah provinsi Riau, sehingga peluang majelis ta'lim di kabupaten Kampar menjadi organisasi besar dan berperan sangat terbuka.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif, hal ini menjadi peluang yang mengembirakan.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong relijius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi majelis ta'lim di kabupaten Kampar dalam kiprahnya ditengah-tengah umat sebagaimana daerah kabupaten kota di provinsi Riau sadalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.

2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, kekerasan pada perempuan dan anak, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.

3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosialnya jika tidak dibarengi oleh pemahaman nilai-nilai agama dan keimanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Espektasi (harapan) dan tuntutan jamaah/masyarakat yang tinggi akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim. Karena memang daerah Kampar terkenal dengan sebutan “serambi Mekkah Riau” hal ini mau tidak mau membawa konsekwensi dan tuntutan tinggi bagi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam di daerah ini.

5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis ta'lim yang dapat menjerumuskan pada politik praktis dan kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek.

E. Majelis Ta'lim Kota Pekanbaru.

Dalam sejarah, Pada zaman dahulu Pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut batin. Mulanya daerah ini merupakan ladang yang lambat laun berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan. Kemudian sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirintis sang sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Pekan Baharu. Pada saat ini tanggal 23 Juni diperingati sebagai hari kelahiran kota Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggalkan dan mulai diganti dengan nama Pekan Baharu atau Pekanbaru dalam penyebutan sehari-hari. Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu *Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik. Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur*. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketetapan gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonom yang disebut *haminte* atau kota besar. Setelah itu berdasarkan UU No.22 tahun 1948, kabupaten Pekanbaru diganti menjadi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru diberikan status kota kecil dan status ini semakin disempurnakan dengan keluarnya UU No.8 tahun 1956. Kemudian status kota Pekanbaru dinaikkan dari kota kecil menjadi kota praja setelah keluarnya UU No.1 tahun 1957. Berdasarkan Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibukota Propinsi Riau.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

- SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
- Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
- UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.

Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 585.440 jiwa, terdiri dari laki-laki 298.464 jiwa dan perempuan 286.976 jiwa (termasuk tunawisma dan awak kapal). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 dengan tahun 2000 dari 8 (delapan) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 12.042 jiwa setiap km², sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 323 jiwa setiap km.

a. Kondisi Majelis Ta'lim Kota Pekanbaru.

Sebelum terbentuk Pengurus Daerah BKMT Kota Pekanbaru, Majelis Ta'lim di mesjid dan mushollah di enam kecamatan sudah berkembang, kemudian Majelis Taklim yang ada di enam kecamatan disatukan dalam satu wadah Badan Kontak Majelis Ta'lim Kota Pekanbaru yang dipimpin atau diprakarsai oleh Ibu Hj. Rasini Cholik, pada tanggal 10 Januari 1995, beliau menyatakan Majelis Taklim ini dengan nama IMTI (Ikatan Majelis Ta'lim Ibu -ibu) Kota Pekanbaru. Semenjak terbentuknya IMTI diadakan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan sosial
2. Pelatihan-pelatihan organisasi.
3. Memberikan pelatihan kepada ibu-ibu muda tentang pemberian makanan bergizi kepada bayi.
4. Pengajian wirid bulanan yang diadakan setiap Hari Selasa minggu pertama 1 x dalam 1 bulan bertempat di Kediaman Walikota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menghadiri undangan ke Mesjid – mesjid yang mengadakan kegiatan Tabliq Akbar.

Pada Tahun 1998 IMTI sesuai dengan peraturan dari pusat diganti dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Kepengurusan ibu Hj. Rasini Chalik ini berakhir pada Bulan Juni 2001. Pada tanggal 18 Juli 2001 terjadilah pergantian pemerintahan dari Bapak H. Usman Effendi Afan, SH kepada Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM maka berganti pulalah Ketua PD. BKMT Kota Pekanbaru dari Ibu Hj. Rasini Chalik kepada Ibu Hj. Evi Meiroza Herman, maka kegiatan BKMT Kota Pekanbaru berjalan sesuai AD / ART dengan enam bidang kegiatan (2001 – 2007) untuk periode I. Untuk periode II di masa Ibu Hj. Evi Meiroza Herman, pengurus telah mengadakan Musyawarah Daerah (Musda II) pada tanggal 3 September 2007 yang bertempat di Gedung Maharatu Jl. Kerinci No. 5 A Pekanbaru, guna :

1. Memilih pengurus baru periode 2007 – 2012.
2. Menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
3. Masing – masing PC. BKMT agar segera mengadakan musyawarah cabang untuk memilih pengurus baru.

Berdasarkan SK Nomor 131.14-34 tertanggal 25 Januari 2012 dilantiklah Bapak H. Firdaus, ST, MT sebagai walikota Pekanbaru, maka berdasarkan SK tersebut terjadilah peralihan pemerintahan dari Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM kepada Bapak H. Firdaus ST, MT maka berganti pulalah Ketua PD. BKMT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru dari Ibu Hj. Evi Meiroza Herman kepada Ibu Dra. Hj. Nurhasanah, MA, berdasarkan hasil MUSDA Ke III PD BKMT Kota Pekanbaru Pada tanggal 31 Januari 2013. Kegiatan PD BKMT sekarang ini berjalan sesuai AD / ART dengan tujuh bidang kegiatan untuk periode I Kepemimpinan Ibu Dra. Hj. Nurhasanah, MA (2013-2017). Berikut adalah program kerja BKMT kota Pekanbaru yang disusun oleh pengurus terpilih :

I. Sekretariat :

1. Mengkoordinir Wirid Bulanan BKMT.
2. Merekap setiap Surat Masuk dan Keluar.
3. Mempersiapkan kegiatan setiap bidang secara administrasi.
4. Membuat struktur organisasi, papan data pengurus PC, membuat foto Ketua BKMT beberapa periode yang lalu sampai dengan periode sekarang.
5. Melengkapi peralatan untuk kesekretariatan seperti Komputer, Printer, Infokus.

1. Bidang Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan

1. Membuat papan struktur organisasi, papan program kerja, membuat data Permata dan data majelis taklim.
2. Mendata anggota di setiap Permata dan membuat kartu anggota koordinasi dengan PW. BKMT Provinsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melengkapi atribut organisasi.
4. Mengadakan Muscab di setiap Kecamatan yang sudah selesai periodenya.
5. Melaksanakan pembinaan ke setiap PC.
6. Audiensi dengan Walikota Pekanbaru.
7. Membuat uraian tugas dari Ketua ke Sekretariat dan Ketua Bidang.

2. Bidang Dakwah

1. Melakukan wirid bulanan BKMT.
2. Memperingati setiap hari besar Islam
3. Tabligh Akbar bekerja sama dengan Pemko Kota Pekanbaru dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 229
4. Mengadakan Lomba Sholawat Badar dan Hapalan Surat pendek dari An-Nash sampai dengan Ad-Dhuha
5. Melakukan Pesantren Kilat di Bulan Ramadhan.
6. Melakukan safari dakwah dengan sasaran LP Wanita dan Panti Sosial.
7. Pembentukan dan pembinaan Tim Zikir dan Rebana PD. BKMT Kota Pekanbaru.

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan pelatihan Kepribadian.
2. Mengadakan Lomba Busana Muslimah
3. Himbauan gerakan Maghrib mengaji.
4. Penyuluhan tentang Narkoba terhadap remaja 1 hari dan Penyalahgunaan IT.
5. Pelatihan mendaur ulang sampah dalam rangka menunjang Program K3.

4. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

1. Memantapkan kembali gerakan sosial kemasyarakatan (santunan kepada anak yatim, dhuafa hamil, dll).
2. Kunjungan dan santunan untuk pengurus yang sakit dan meninggal.
3. Memberikan bingkisan kepada pengurus yang naik haji.
4. Memberikan karangan bunga pada ivent – ivent tertentu.
5. Melakukan bimbingan terhadap penyalahgunaan IT di masyarakat.
6. Mendirikan lembaga konsultasi Psikologi.

5. Bidang Usaha dan Ekonomi

1. Pembentukan Koperasi.
2. Mengoptimalkan iuran anggota bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang (PD dan PC).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Melakukan peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan tentang Home Industri dan jajanan pasar.

4. Mengadakan Bazar setiap Wirid Bulanan dan ivent tertentu.

5. Mengaktifkan kembali bakul infaq dan sadaqoh.

6. Bidang Kesehatan

1. Pengobatan massal ke daerah pinggiran.

2. Penyuluhan Narkotika / Napza.

3. Penyuluhan PHBS.

4. Senam bersama hari Minggu setiap bulannya di Mesjid Agung An-Nur

5. Memberikan makanan tambahan bagi wanita hamil kaum dhuafa.

7. Bidang Kerjasama dan Humas

1. Membuat web site BKMT

2. Membuat Kalender Hijriyah.

3. Mendokumentasikan kegiatan PD. BKMT.

4. Menjalni kerjasama dengan organisasi lainnya seperti kerjasama PHBI dengan Kemenag dan Kerjasama dengan organisasi wanita lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melengkapi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kehumasan.⁹¹

Majelis Ta'lim di kota Pekanbaru sebenarnya menjadi tolak ukur perkembangan dan kemajuan Majelis Ta'lim di provinsi Riau, mengingat Pekanbaru adalah ibukota provinsi ini. Wajar saja jika semua (termasuk kegiatan Majelis Ta'lim) hal selalu dikaitkan dan disandarkan dengan tolak ukur kota bertuah Pekanbaru ini. Sepanjang penulis amati dan teliti, keberadaan Majelis Ta'lim kota Pekanbaru ini sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh umat.⁹² Hal ini dapat dilihat dari antusiasme warga masyarakat mengikuti kegiatan mingguan wirid yang dilakukan. Memang kalau dilihat ada grafik naik turun partisipasi peserta, namun fenomena ini mestinya dapat carikan solusi dan jalan keluarnya.⁹³

Karena persoalannya pada manajemen dan model kegiatannya yang harus direkonstruksi ulang sehingga dapat menarik dan diminati umat segala kegiatan Majelis Ta'lim ini. Memang kalau dilihat dari program-program yang dicanangkan, sangat strategis dan penting, lebih-lebih dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga, karena memang hal ini sangat mendesak lebih-lebih dewasa ini dengan kondisi masyarakat pada level mengkhawatirkan.

Melihat dimana-mana problema keluarga (masalah sosial, ekonomi, anak-anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga dll) yang tidak sebanding dengan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian problematika tersebut. Karena

⁹¹ Data diambil dari Sekertariat BKMT Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, pada hari Selasa 19 Mei 2015.

⁹² Wawancara dengan ibu Husnul Liyatin, SpdI pengeurus majelis ta'lim kelurahan Tuah Karya Tampan Kota Pekanbaru, pada 07 September 2015.

⁹³ Wawancara dengan pengurus dan anggota majelis ta'lim masjid Al-Ikhwan pada 19 Oktober 2015, yaitu : Ibu Misni Nasution (ketua), ibu Siti Julaeha (anggota/jamaah)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya organisasi-organisasi sosial dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menangani masalah-masalah ini, termasuk dalam hal ini adalah majelis ta'lim ini.⁹⁴

Merespon kondisi yang berkembang di masyarakat di atas dan tuntutan akan rekonstruksi peranan dan fungsi keluarga, maka perlu dikembangkan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Sebenarnya, telah banyak program-program yang dikelola oleh kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah seperti Posyandu, PKK, Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Bina Keluarga Balita hingga PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar), majelis ta'lim. Semua telah berjalan hampir merata dan dikenal cukup baik oleh anggota masyarakat terutama kaum Ibu.

Namun, sangat disadari apa yang terjadi di masyarakat hanyalah kegiatan rutinitas semata yang kurang sarat makna dan belum dimaksimalkan sebagai ruang belajar. Misalkan saja kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan perempuan, terkadang hanya diisi dengan bagaimana seorang wanita mampu membantu ekonomi keluarga dengan diadakannya pelatihan memasak atau melakukan ketrampilan tertentu itupun kadang dilakukan hanya sekilas dan terkesan hanya agar program yang telah dibuat ada dilaksanakan.

Jarang sekali dalam tingkat desa atau kelurahan, utamanya membahas bagaimana membangun komunikasi yang baik antar Ibu dan anak, atau membekali ibu tentang pengetahuan membentengi diri keluarganya dari bahaya radikalisme. Jika ada pun, seminar atau tema pembahasan yang demikian hanya terjadi

⁹⁴Wawancara dengan ibu Surniati, Amd. Pengurus majelis ta'lim kelurahan Tuah Karya Tampan kota Pekanbaru pada 11 Desember 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Ibu-ibu perkotaan atau masyarakat kelas menengah keatas saja dan biasanya kegiatannya dilaksanakan ditingkat kabupaten/kota serta peserta terbatas pada pengurus-pengurusnya saja.⁹⁵

Dengan demikian, untuk memaknai segala program yang telah diinisiasi pemerintah sehingga tidak hanya menjadi rutinitas belaka diperlukan intervensi pembimbingan secara merata pada program-program yang mendukung usaha pengokohan ketahanan keluarga. Pembimbingan kepada seluruh keluarga pada lapisan masyarakat yang diimplementasikan sebagai pendidikan dalam usaha mempengaruhi dan mengarahkan proses perubahan sosial dan sikap sosial seorang manusia dan masyarakat, yang disebut dengan pendidikan sosial. Dan ini bisa menjadi sarana terbaik bagi masyarakat dalam pembinaan keluarganya.

Menciptakan kesempurnaan sistem adalah tujuan dari pendidikan sosial. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah sesuatu yang sistematis dan sosial adalah meliputi kehidupan masyarakat luas yang pastinya heterogen, maka pendidikan sosial harus didasari pada strategi-strategi yang mampu dengan efektif dapat diterima secara kolektif dan transformatif.

Strategi pertama ialah dengan memanfaatkan program-program yang mendukung usaha pengokohan ketahanan keluarga sebagai ruang dialog masyarakat. Seperti yang disebutkan diatas seperti PKBM, PKK, Posyandu, majelis ta'lim harus mampu dijadikan ruang berdialog dan kritis akan permasalahan yang sedang membumi baik lingkup makro dan mikro. Dalam hal ini kita tidak mengganti kegiatan, tetapi menambah. Misalkan dalam PKK, selain tetap dilaksanakan

⁹⁵ Wawancara dengan ustd Muhammad Hanif, MA mubaligh pada Ikatan Masjid Inddonesia (IKMI) pada tanggal 21Desember 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan demo memasak atau merangkai bunga juga dimasukan kelas informatif dan dialogis mengenai isu-isu negatif radikalisme, bahaya narkoba, bahayanya pergaulan bebas dan lain-lain, yang rentan bagi putra-putri mereka. Contoh lain, dalam PKBM desa, diadakan dialog gender (jenis kelamin sosial). Ayah sebagai pengayom mampu memahami konsep kesetaraan gender dengan positif, bahwa laki-laki tidak ada salahnya membantu istrinya mengurus urusan rumah tangga, sehingga ketika istrinya ikut menambah penghasilan keluarga ia tidak memegang peran ganda yang berlebihan di dalam rumah tangga dan di ranah publik (lingkungan kerja).

Di sisi lain, seorang wanita harus dapat memaknai perannya sebagai Ibu dengan baik, bahwa secara psikologis anak membutuhkan perhatian yang lebih dari dirinya, pekerjaan dilakukan bukan atas egoisme semata agar mendapat pengakuan sosial padahal dalam kenyataanya tingkat ekonomi tanpa ia bekerja telah sangat tercukupi dari pihak suami.

Dalam ruang pemberian informasi dan dialogis yang demikian ini, sumber-sumber dasar agama dan hukum negara dapat diinterpretasikan dengan bijak. Anggota keluarga akan membawa pengetahuan yang telah dimiliki untuk kembali didialogkan di dalam keluarga. Serta mengembangkan mereka sesuai dengan keutuhan dan hakikatnya sebagai manusia serta peran dan fungsinya pada bagian keluarga. Maka sebenarnya program-program dan kegiatan majelis ta'lim bisa demikian hendaknya.

Selanjutnya melalui intervensi pada pendidikan Informal sebagai ruang pendidikan sosial. Ruang lingkup pendidikan informal ialah pada keseluruhan kesatuan yang tidak terorganisir: keluarga, jalanan, masyarakat dan lain sebagainya. Pendidikan sosial harus diintervisikan ke dalam aspek lain yang telah menguasai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Misalkan televisi yang telah menguasai model kehidupan sempurna seorang remaja diintervensi dengan model kehidupan yang membumi, berpijak dan tidak kehilangan jati diri remaja Indonesia, meskipun konsep tujuan televisi hanya untuk hiburan tetapi melalui pembudayaan kehidupan keluarga yang harmonis (contohnya) pada adegan-adegan sinetron akan menjadi suatu pendidikan yang baik, atau dengan kata lain menghidupkan kembali sinetron semacam “Keluarga Cemara”. Lalu jalan raya yang telah menguasai kehidupan masyarakat karena intensitas hilir mudik dengan berbagai pernak-pernik iklan seolah merupakan kebiasaan melihat yang berubah menjadi budaya konsumtif yang otomatis.

Artinya, kita bisa memasukan panduan hidup dan semboyan-semboyan sebagai pedoman kemuliaan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti iklan-iklan tersebut. Bagaimana caranya agar intervensi pada pendidikan informal mampu menumbuhkan sikap yang mengimplementasikan makna ketahanan keluarga maupun ketahanan nasional sebagai kebutuhan untuk hidup dalam sistem sosial yang terus bergerak.

Disinilah mestinya program-program majelis ta’lim dapat bersinergi dan saling mendukung untuk perwujudan ketahanan keluarga tersebut. Majelis ta’lim yang diformat sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan (dalam hal ini agama Islam) mampu memberikan warna dalam kehidupan masyarakat yang damai dan tentram sebagai dampak pengamalan ajaran-ajaran agama jamaahnya. Yang pada gilirannya nanti mampu mengokohkan ketahanan keluarga di kota Pekanbaru. Inilah pekerjaan besar dan berat bagi siapa saja yang peduli terhadap aktifitas kegiatan majelis ta’lim, lebih-lebih bagi fihak-fihak yang terjun langsung dalam

kegiatan organisasi ini, seperti pengurus organisasi, tokoh masyarakat dan agama, pemerintah dan lain sebagainya.

Ketahanan keluarga hanya dapat tercipta apabila keluarga yang bersangkutan dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga secara serasi, selaras dan seimbang⁹⁶. Sebuah

⁹⁶ **Fungsi Keluarga Menurut Effendi (1998)**

a) Fungsi Pengaturan Hubungan Biologis

Dalam fungsi pengaturan hubungan biologis, manusia mempunyai kelebihan dengan binatang dalam hal daya nalar, budi, serta hati nurani, yang mendorong manusia tidak saja berjalan berdasarkan pada insting atau kebutuhan mendesak sesaat belaka. Masyarakat menganggap hubungan biologis itu sah apabila dua orang yang berlainan jenis tersebut telah menjadi suami-istri secara resmi.

b) Fungsi Reproduksi

Bukanlah suatu hal yang naif apabila keluarga ditinjau dari fungsi seksualnya memiliki peranan dalam melanjutkan keturunan. Apabila fungsi seksualnya tidak berjalan, maka tidak akan terbentuk keluarga yang normal, dalam arti tidak dapat meneruskan keturunan. Meskipun dapat ditempuh dengan cara mengadopsi, namun makna yang sesungguhnya akan tetap lain seperti halnya mereka yang dapat melanjutkan keturunan.

c) Fungsi Sosialisasi

Berdasarkan fungsi ini, keluarga adalah tempat untuk membesarkan anak secara normal dan wajar. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga harus menjadi sarana bagi terjadinya proses sosialisasi yang sempurna, sehingga anak dapat berperilaku normal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila masa anak yang sedang mengalami proses sosialisasi tidak diperhatikan dengan baik, maka akan ada kecenderungan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Dampaknya, anak tidak memiliki kepribadian sebagaimana yang sesungguhnya diharapkan oleh keluarga.

d) Fungsi Afeksi

Yang dimaksud dengan fungsi afeksi adalah adanya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Anak biasanya mempunyai kepekaan tersendiri akan iklim-iklim emosional yang terdapat dalam keluarga kehangatan yang terpenting bagi perkembangan keperibadian anak

Lembaga keluarga memiliki fungsi afeksi dalam rangka memenuhi kebutuhan rohaniah anggota keluarga. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah dapat berupa hal-hal yang bersifat materiil. Sedangkan kebutuhan rohaniah dapat berupa hal-hal yang menyangkut psikologis atau kejiwaan, dan yang utama adalah kebutuhan spiritual. Sebagai suatu keluarga, maka perlu ditimbulkan rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga lainnya. Jika anak terlahir karena adanya cinta kasih antara suami dan istri, maka setelah ia lahir juga membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Fungsi afeksi inilah yang nantinya menumbuhkan perasaan saling menyayangi antara suami dan istri, anak terhadap orang tua, dan sebaliknya, juga kasih sayang kakak dan adik. Fungsi inilah yang betul-betul dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga untuk dapat menjalani hidup dengan normal.

e) Fungsi Ekonomi

Dalam lembaga keluarga, kegiatan kesehariannya tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Setelah terbentuk suatu lembaga melalui perkawinan, maka untuk mempertahankan kehidupannya keluarga harus mampu melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam kegiatan ekonomi, siklusnya tidak dapat dilepaskan dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Apabila perilaku konsumsinya tidak sebanding atau lebih besar dari usaha produksinya, maka akan terjadi ketimpangan, dimana keluarga tidak akan memiliki sistem ekonomi yang kokoh. Normalnya, adanya keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Perihal kegiatan ekonomi, biasanya terdapat pembagian tugas yang jelas pada setiap anggota keluarga. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dalam masyarakat pertanian, dimana sekeluarga orang tua dan anak bekerja bersama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga tidak akan pernah mencapai tahapan sejahtera apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut berjalan secara timpang atau beberapa fungsi tidak dapat dilaksanakan meskipun fungsi lainnya mampu berjalan secara mantap.

Di tengah pola kehidupan masyarakat yang cenderung hedonis dan permisif ini,

dalam mengolah pertanian dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan. Ini menunjukkan bahwa sistem produksi berjalan dengan baik dan nantinya seluruh anggota keluarga pula yang mengkonsumsinya atau menikmati hasilnya.

f) Fungsi Pengawasan/Kontrol

Lembaga keluarga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku seluruh anggota keluarga. Pengawasan ini sangat penting mengingat dalam lembaga keluarga selalu tumbuh permasalahan-permasalahan atau dinamika keluarga yang apabila tidak ada kontrol sosial maka dampaknya akan fatal. Orang tua harus mengawasi perilaku dan perkembangan anaknya. Suami dengan istri atau sebaliknya juga harus saling mengontrol, bahkan anak terhadap orang tua juga harus saling mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

g) Fungsi Proteksi

Lembaga keluarga memiliki fungsi proteksi terhadap kehidupan anak-anak sebagai individu. Orang tua harus mampu memberi rasa aman serta nyaman terhadap anak-anaknya. Anak akan merasa tenang lahir dan batinnya jika orang tua mampu menciptakan suasana aman. Dalam situasi yang aman, orang tua harus mampu memberikan arahan yang baik bagi masa depan anak-anaknya. Peranan keluarga dalam menentukan masa depan anak sangat besar, mengingat keluargalah yang menanggung risiko kebaikan dan keburukan atas dampaknya.

h) Fungsi Penentu Kedudukan dan Status

Dalam hal fungsi penentu kedudukan atau status, setiap orang memiliki status dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemilikan status diperoleh berdasarkan bawaan (*ascribed status*), dimana kedudukan ini diwariskan secara turun-temurun. Kemampuan anak untuk mengejar kedudukan berdasarkan prestasinya tidak akan terlepas dari bantuan orang lain, dalam hal ini adalah keluarga. Kemampuan anak untuk meraih prestasi dalam kehidupan bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh tuntutan dasar yang didapatnya di dalam keluarga.

Cara memperoleh status :

Assign Status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya : Seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dsb.

Ascribed Status adalah tipe status yang didapat sejak lahir. Seperti jenis kelamin, ras, kasta, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.

i) Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan diberikan keluarga tidak saja berupa perlindungan fisik saja, melainkan juga secara psikis. Fungsi perlindungan dari keluarga hanya akan terasa apabila dalam keluarga merasakan hal yang sama di dalam rumah, yaitu rasa tenteram dan damai, hal ini dapat diberikan apabila suasana keluarga penuh dengan suasana kasih sayang dan harmonis dalam keluarga.

j) Fungsi Pemeliharaan

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggotanya yang sakit, menderit, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin modern dan kompleks, sebagian dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat, misalnya rumah sakit, rumah-rumah yang khusus melayani orang-orang jompo.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi suatu kewajiban bagi keluarga muslim untuk membangun ketahanan dalam keluarganya.

Kehidupan masyarakat sekarang dengan tantangan yang sedemikian berat menuntut kehadiran keluarga yang memiliki ketahanan yang kokoh sehingga diharapkan akan lahir masyarakat dengan ketahanan pribadi yang baik, yang diharapkan hal ini bisa dicapai melalui wadah kegiatan majelis ta'lim.

Dengan melaksanakan hal tersebut, berarti keluarga telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat dan bangsa, karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan bangsa itu sendiri.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kokoh (ketahanan keluarganya kuat) akan tumbuh mendewasa menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertaqwa, jujur, peduli, mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga, kelak mereka bisa memimpin negeri ini dengan amanah, penuh pertimbangan dalam mengambil kebijakan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, berusaha adil dan mendahulukan kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Di tangan orang-orang yang demikianlah, pemerintahan dapat sampai pada ketahanan nasional yang kokoh dan berdaulat, mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bangsa lain. Juga berbudaya dan mengukir sejarah yang harum dan mulia.

Oleh karena itu, program penguatan ketahanan keluarga merupakan agenda penting yang harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat termasuk peran majelis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'lim dalam hal ini. Tidak hanya untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga untuk kaum elitnya (golongan ekonomi kelas atas).

Begitupun, program ketahanan keluarga ini perlu dimasukkan dalam setiap elemen masyarakat, di instansi-instansi, departemen, bahkan dalam PKK desa, RW dan RT. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan majelis ta'lim, apalagi dalam struktur organisasi majelis ta'lim yang menjangkau sampai tingkat kelurahan, bahkan tingkat RW maupun RT (musholla dan masjid yang tersebar diseluruh pelosok negeri).

Namun sayangnya peluang dan harapan yang sangat besar ini belum mampu secara maksimal dilakukan oleh majelis ta'lim ini, terkhususnya adalah kegiatan majelis ta'lim kota Pekanbaru ini.

Memang kita akui bahwa kegiatan majelis ta'lim sudah berjalan dengan baik, bahkan sampai tingkat permata. Namun kegiatan yang berjalan tersebut sebatas pada pengajian atau wirid rutin yang tema ceramahnya berganti-ganti sesuai kreasi dan imajinasi sang ustad/zah.⁹⁷ Padahal mestinya ada upaya dari majelis ta'lim Kota Pekanbaru memberikan silabus bahan ajar yang akan menjadi panduan bagi para mubaligh untuk menyampaikan materinya. Memang para mubaligh sebenarnya juga sudah berusaha menyisipkan materi-materi tentang ketahanan keluarga (keluarga sakinah, mawaddah warahmah).

⁹⁷ Wawancara dengan pengurus dan anggota majelis ta'lim masjid Ar-Rahman pada 19 Oktober 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain ada semacam kurikulum yang akan diterapkan dan nantinya secara periodik diadakan evaluasi kegiatannya.⁹⁸ Kalau hal ini dilakukan, bukan tidak mungkin kalau majelis ta'lim menjadi organisasi sosial yang dapat menjawab dan mengatasi tantangan zaman ini, dalam segala halnya. Namun sayangnya kegiatan majelis ta'lim yang sering dilakukan adalah hanya sebatas pengajian rutin, ceramah agama, pembacaan surat Yasin dan kadang diselingi dengan kegiatan arisan ibu-ibu. Padahal jika kegiatan ini dikembangkan dan dimodifikasi, maka akan menjadi pendidikan alternatif dan tambahan bagi para ibu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan harusnya Pekanbaru menjadi contoh baik kegiatan majelis ta'lim tersebut. Namun diakui perkembangan dan kegiatan majelis ta'lim di kota Pekanbaru sudah menampak dampaknya terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga, dan ini patut untuk disyukuri oleh semua fihak. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan besar yang belum banyak tersentuh terhadap kegiatan-kegiatan majelis ta'lim seperti; pembinaan remaja putus sekolah, penanggulangan tawuran remaja, upaya pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak (KDRT) dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel model majelis ta'lim kota Pekanbaru dalam pembinaan ketahanan keluarga, berdasarkan konsep operasional yang telah disusun :

TABEL V
 MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
 KELUARGA DI BKMT KOTA PEKANBARU

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGA N
1	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.

⁹⁸Wawancara dan observasi pada beberapa masjid pada saat kegiatan pengajian majelis ta'lim rutin di beberapa masjid di kota Pekanbaru November 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada insidental.
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tapi tidak sistematis.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada tapi belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.		x	Ada tapi belum memadai.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi masih kurang sesuai.
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.		x	Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada sekedar bukti peserta.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada aturan tetapi tidak mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).	x		Tidak ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x		Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.		x	Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).		x	Ada namun belum maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini khususnya untuk wilayah kota Pekanbaru, maka dapat penulis paparkan kesimpulannya sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan.
2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya yang telah disusun sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga.
3. Besarnya minat jama'ah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis ta'lim di kota Pekanbaru.
4. Majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan dan upaya-upaya pembinaan ketahanan keluarga.
5. Majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada masa kanak-

kanak, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD, SMP maupun SMA Islam dan pondok pesantren.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya.

7. Pemerintah kota Pekanbaru meberikan fasilitas yang cukup memadai bagi organisasi majelis ta'lim mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidentil, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh (follow up).

2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan khususnya program pembinaan ketahanan keluarga.

4. Untuk kegiatan pembinaan ketahanan keluarga belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya atau materinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Manajemen kegiatan yang masih sangat kurang, harus dibenahi dan ditingkatkan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh dan berkelanjutan yang tidak dilakukan.

7. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang berpenduduk heterogen, berbagai suku, agama dan daerah asal, akan membutuhkan kekuatan untuk kiprahnya majelis ta'lim.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi dan antisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus majelis ta'lim di kota Pekanbaru provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

3. Masyarakat Riau pada umumnya dan kota Pekanbaru khususnya adalah masyarakat agamis, sehingga peluang majelis ta'lim di kota Pekanbaru menjadi organisasi yang mampu berkiprah di masyarakat terutama dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu dan berkiprah maksimal.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi majelis ta'lim di kota Pekanbaru dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosialnya.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim.
5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek.

Majelis Ta'lim Kabupaten Bengkalis

Letak Kabupaten Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ - $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur. , dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Selat Melaka

Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
 Timur : Selat Melaka.

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km² dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km² , terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km² (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km² (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. Sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, Dengan letak geografis dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau – pulau disekitar Selat Malaka dan daratan Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas/kemarau yang terjadi pada bulan Februari-September sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September-Januari.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah > 1.000 Km² belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km². Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan, aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagai faktor lainnya yang turut mempengaruhi.

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 tercatat sebanyak 516.348 jiwa yang terdiri 266.496 jiwa laki-laki dan 249.852 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 227.272 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupert Utara yaitu 13.432 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 51,61 persen dan penduduk perempuan 48,39 persen. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang yaitu 107. Rasio jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Mandau yaitu 108 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Bantan yaitu 104.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2011 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 242 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupert Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 21 jiwa per kilometer persegi.

Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 44,02 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupert Utara yaitu 2,60 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis.

a. Kondisi Majelis Ta'lim di Kabupaten Bengkalis

BKMT di kabupaten Bengkalis, seperti halnya di kabupaten/kota lain di provinsi Riau, program-program dan kegiatannya sama, seperti pengajian rutin siraman rohani, belajar membaca Al-Qur'an dan kadang diselingi kegiatan insidental seperti peringatan hari besar Islam, karena memang program kerja BKMT itu sama pada semua tingkatan, hanya berupa penjabaran dan pelaksanaan dari program kerja yang ada (karena sifatnya adalah top down).⁹⁹

Namun biasanya, tiap-tiap daerah membuat terobosan kegiatan-kegiatan yang menjabarkan program yang ada tersebut. Bagi permata-permata/ kelompok pengajian di masjid dan musholla, kemandirian kegiatan ditunjukkan misalnya dengan mencari guru/ustad/zah yang sesuai dengan kondisi di tempat, penyusunan tema kegiatan ceramah (dalam hal ini biasanya ustad juga berperan), kegiatan-

⁹⁹ Wawancara dengan ibu Martini, Lc pengurus majelis ta'lim di kabupaten bengkalis pada November 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan santunan dll.¹⁰⁰ Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Majelis Ta'lim Kabupaten Bengkalis, menurut hemat penulis bersifat seremonial dan hanya kegiatan-kegiatan insidental. Memang diakui untuk BKMT di daerah yang dapat dibanggakan adalah semangat dan ketulusan dari jamaah tersebut dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari frekwensi kehadiran pada setiap kegiatan, partisipasi serta motivasi yang ditunjukkan dan gairah semangat yang ditunjukkan. Sebenarnya hal ini menjadi modal utama BKMT dalam menjalankan setiap kegiatannya. Bengkalis yang mayoritas penduduknya adalah Melayu, padahal masyarakat melayu pada umumnya identik dengan Islam yang menjadi fondasi dari sumber adat istiadatnya.

Oleh karena itu, adat istiadat orang Melayu Riau (termasuk Bengkalis) *bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah*. Karakteristik dan tipikal masyarakat sebagai jamaah Majelis Ta'lim ini mempermudah dan meringankan gerak langkah organisasi ini mestinya. Dan memang penekanan pada setiap kegiatan yang diadakan adalah masalah kondisi keluarga dan persoalan-persoalan yang sering dihadapi dengan berbagai kompleksitasnya. Namun yang pasti usaha-usaha kearah pembinaan ketahanan keluarga tetap dijalankan sesuai dengan persoalan dan jenis problematikanya.

Gerakan yang dilakukan majelis ta'lim ini adalah sebuah gerakan yang merupakan upaya konkrit masyarakat dalam rangka menanamkan, mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (keputusan Dirjen

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu Hj Titi Enelda, S.Ag pengurus majelis ta'lim kabupaten Bengkalis pada September 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimas Islam dan penyelenggaraan haji nomor : d/71/1999)8 PROGRAM GERAKAN KELUARGA SAKINAH. di kabupaten Bengkalis dalam ikut serta pembinaan ketahanan keluarga, yaitu :

Berikut adalah upaya-upaya majelis ta'lim

a. Pendidikan Agama dalam Keluarga.

Tugas (kegiatan) ini prinsipnya dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya. Namun, bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar Agama (Kejar Agama) sehingga mereka memiliki kemampuan melaksanakan tugas tersebut dalam keluarga. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola yang demikian, maka program pengadaan tenaga pengajar (Ustad/ Ustadzah) ke rumah perlu diupayakan. Di samping itu, program ini juga menyediakan bukubuku pedoman bagi para orang tua.

b. Pendidikan Agama di Masyarakat.

Program ini mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini menekankan aspek peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negative perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam era globalisasi.

c. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum, dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta difokuskan pada penanaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah.

d. Kursus Calon Pengantin.

Tingginya angka perselisihan bahkan perceraian keluarga, dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk menekankan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumahtanggan, kursus calon pengantin (suscatin) sangat diperlukan. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan masa tunggu 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan perkawinan.

Di Malaysia misalnya, ada kebijakan bahwa setiap calon pengantin harus sudah memiliki sertifikat “suscatin” untuk bisa dinikahkan, ini telah diterapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Hasilnya, mampu menekan angka perceraian.

e. Konseling Keluarga.

Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan objektif terhadap pihak suami dan pihak isteri yang berselisih berikutan persoalan yang tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, obyektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adil yang bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan.

Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korp. Penasihat) Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Yang perlu mendapat perhatian adalah para konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga pun semakin kompleks.

f. Pembinaan Remaja Usia Nikah.

Masa remaja adalah masa peralihan, pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan membutuhkan perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa ingin tahu mereka dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi membawa serta budaya yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila,- seperti pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan sebagainya.

Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah agar para remaja memiliki sikap kesalihan, mengetahui tentang reproduksi sehat, 10 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya.

g. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis ta'lim membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan bantuan modal bergulir bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sadakah, hibah serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya.

h. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan calon pengantin, imunisasi tetanus toxoid (TT), dan penambahan tablet zat besi agar kelak mampu melahirkan generasi yang unggul.

i. Reproduksi Sehat, misalnya dalam bentuk :

- 1). Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat mementingkan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya.
- 2). Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi calon pengantin, bayi dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya.
- 3). Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disiapkn sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, buku pegangan, pelatihan motivator dan sarana lain yang diperlukan.
- 4). Sanitasi Lingkungan.
- 5). Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan di masjid, mushola, kantor, tempat umum dan dalam keluarga melalui bahasa dan pintu agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6). Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, buku pegangan, pelatihan motivator dan sarana lain yang diperlukan.

j. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/ AIDS

- 1). Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan dengan kondomisasi/ bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/ AIDS agar berperilaku yang positif dan khusnul khotimah
- 2). Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman.
- 3). Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada masyarakat yang masih bersih dari pengaruh penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS, agar mengetahui penyebaran penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS serta penanggulangannya.
- 4). Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan pelatihan auditor, bimbingan kepada produsen dan importer, motivasi kepada masyarakat, penyediaan buku pedoman serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun yang menjadi keprihatinan adalah upaya-upaya pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yang dilakukan Majelis Ta'lim (khususnya di daerah-daerah hingga level permata) belum tertata dengan baik dan belum sepenuhnya mendapat dukungan riil dari pemerintah atau lembaga-lembaga/organisasi resmi, hal ini misalnya ditunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan tidak adanya anggaran alokasi dana dari pemerintah daerah (APBD) khusus bagi organisasi ini.¹⁰¹

Padahal dalam amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ta'lim adalah salah lembaga pendidikan nonformal di Indonesia. Semestinya dengan amanat UU tersebut Majelis Ta'lim seharusnya mendapatkan perhatian yang memadai termasuk dalam hal ini adalah masalah anggaran dana kegiatannya.

Namun yang terjadi sebaliknya, majelis ta'lim selalu menjadi sapi perahan (bagi oknum-oknum tertentu) untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya misalnya ajang kampanye dan penggalangan suara (pilkada, pileg, promosi diri oknum pejabat dll) dan selalu ditarik-tarik ke politik praktis.¹⁰² Hal ini tidak hanya terjadi di majelis ta'lim Bengkalis, tetapi juga dialami hampir keseluruhan majelis ta'lim kabupaten/kota khususnya di propvinsi Riau ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa show-show saja dan meriah serta semarak ketika ada hajatan pemilukada, pileg dll.

Untuk kegiatan rutin pengajian-pengajiannya juga berjalan seperti biasa dengan materi-materi ceramah yang telah dipilih dan dikreasikan oleh sang mubaligh tersebut. Dan ini sebenarnya hampir berlaku disemua majelis ta'lim di daerah-daerah pada level permata di musholla-musholla dan masjid-masjid. Jenis jenis materi kegiatannya seperti : 1) Kelancaran membaca al-Qur'an; 2) Adab bertamu; dan 3) usaha-usaha motivasi kehadiran dalam kegiatan sosial dan

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Martini, Lc pengurus majelis ta'lim di kabupaten bengkalis pada November 2015.

¹⁰² Wawancara dengan ibu Hj Titi Enelda, S.Ag pengurus majelis Ta'lim kabupaten Bengkalis. Pada 09 Oktober 2015

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan 4) Materi pendidikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah 5) upaya-upaya pembinaan ekonomi lemah lewat modal usaha, pembinaan ketrampilan dll.¹⁰³ Berikut tabel model majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Bengkalis, yaitu :

TABEL VI
 MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
 KELUARGA DI BKMT BENGKALIS

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGAN
1.	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.
2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada, tidak terlaksana..
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tidak terumuskan.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada, belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.	x		Tidak memadai
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada, sangat kurang(monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sekedar tanda/bukti mengikti acara.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada aturan mengikat.

¹⁰³ Wawancara dengan ibu Hj Martini, Lc Pengurus BKMT kabupaten Bengkalis. Pada 09 Oktober 2015

12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).	x	Tidak ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x	Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x	Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).	x	Ada, tidak terlaksana.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau rata-rata ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan.

2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Besarnya minat jama'ah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis.

4. Majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan serta pembinaan ketahanan keluarga.

5. Majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau telah menjadi ikon pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam Riau, khususnya pendidikan pada masa kanak-kanak, seperti ; PAUD, TK, TPA, KB, SD, SMP maupun SMA Islam dan pondok pesantren.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu masih bersifat seremonial dan insidental, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh.

2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan.

4. Untuk kegiatan wirid pengajiannya belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya.

5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh yang tidak dilakukan.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi danantisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis, sehingga peluang majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis menjadi organisasi besar sangat terbuka.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi majelis ta'lim di kabupaten Bengkalis dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosialnya.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim.
5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek.

G. Majelis Ta'lim Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Dijuluki Negeri Seribu Suluk. Ibu kotanya berada di Pasir Pengaraian. Secara geografis Kabupaten rokan hulu terletak di antara 00 25 20 derajat LU – 010 Letak Geografis 00 25 20o LU – 010 25 41o LU dan 1000 02 56o – 1000 56 59o BT 41 derajat LU dan 1000 02 56 – 1000 56 59o, luas wilayahnya adalah 722.978 Ha atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8,11% dari luas Provinsi Riau. wilayah ini terbagi atas 16 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa.

Kabupaten Rokan Hulu berbatasan wilayahnya dengan daerah-daerah :

- Di sebelah timur berbatasan dengan Kab. Kampar,
- Di sebelah barat berbatasan dengan Prov. Sumatera Barat,
- Di sebelah utara berbatasan dengan Kab. Rokan Hilir dan Prov. Sumatera Utara,
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Kampar,

Komoditi unggulan Kabupaten Rokan Hulu yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, Kelapa sawit, kakao, karet, Kelapa dan ganbir. Sektor Jasa yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Pasir Pangairan.

Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2010 adalah 475.011 jiwa. Mayoritas penduduk asli kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa itu diistilahkan sebagai ‘Rantau Nan Tigo Kabuang Aie’ yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan Persukuan, Molayu/Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang/Mandahiliang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, Non Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tengah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.

Di sekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis.

Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses

Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur.

Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja di sektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa.

Di kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kondisi Majelis Ta'lim di Bumi Negeri Seribu Suluk (Rokan Hulu).

Majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan suluk di daerah ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa majelis ta'lim dapat bersinergi dan berjalan seiring bahkan saling menguatkan diantara keduanya tersebut.¹⁰⁴

Seperti halnya dengan majelis ta'lim kabupaten/kota lain di provinsi Riau, kegiatan majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan program-program yang sudah ditetapkan oleh BKMT provinsi maupun PP BKMT Jakarta. Yang membedakannya adalah bahwa majelis ta'lim di Rokan Hulu kegiatan rutusnya mengikuti pengajian-pengajian suluk, namun juga tetap diselipkan dengan kegiatan pengajian-pengajian layaknya majelis ta'lim yang lain. Karena memang dalam kenyataan, masyarakat Rokan Hulu mengalami problema yang sama dengan problema daerah lain (dalam hal ini adalah masalah seputar keluarga dan sosial kemasyarakatan) seperti: kenakalan remaja, tingkat perceraian tinggi, akhlak merosot, penyakit-penyakit masyarakat, judi, narkoba, minuman keras, KDRT dll).¹⁰⁵

Persoalan ini semua adalah problema utama yang harus ditangani dan dihadapi oleh majelis ta'lim, kaitannya dengan upaya pembinaan dan penguatan ketahanan dalam rumah tangga.¹⁰⁶ Untuk masalah perceraian di rokan hulu juga

¹⁰⁴ Wawancara dengan ketua MUI kabupaten Rokan Hulu, bapak Drs H Hasbi Abduh, M.Ag November 2015

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak H Yuli Hesman, S.Ag mubaligh dan sekaligus ketua Front Pembela Islam (FPI) kabupaten Rokan Hulu, pada November 2015.

¹⁰⁶ Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU Nomor 10 tahun 1992). Untuk menjelaskan konsep

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi peningkatan yang signifikan, walaupun ini sebenarnya fenomena problematika nasional, seperti dalam petikan berikut : berdasarkan hasil pengamatan Drs H Ahmad Supardi Hasibuan, M. Ag (Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Rokan Hulu) dibalik keputusan untuk bercerai karena hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Faktor Ekonomi, Kondisi Ekonomi yang buruk dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi kelanggengan kehidupan pernikahan. Di Indonesia, umum terjadi seorang pemuda diperbolehkan untuk menikahi seorang gadis meskipun ia tidak “dewasa” secara ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghasilkan uang. Lebih parahnya lagi ia masih sepenuhnya bergantung pada nafkah dari orang tuanya.

2. Tidak Bertanggungjawab, Kurangnya rasa tanggungjawab terhadap pasangan dalam pernikahan, seperti seorang suami meninggalkan isterinya sesuka hati, tidak member nafkah , dan beberapa kasus ekstrim suami suami menikah lagi.

3. Perselisihan (tidak harmonis) Perselisihan terus- menerus antara pasangan juga menjadi penyebab perceraian, biasanya dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan, tidak terpenuhinya kebutuhan seks, masalah anak,

tersebut Sunarti (2003) mengukur ketahanan keluarga dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen :

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).
- b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah).
- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya saling pengertian dan lain- lain. Tak jarang perselisihan antar suami dan isteri berujung pada terjadinya tindak kekerasan pada isteri. Data menunjukkan bahwa 40 persen pasangan bercerai karena kasus ini.

4. Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak individu juga memainkan peran penting penyebab perceraian. Ketika pasangan menyadari bahwa perkawinan telah rusak dan tidak dapat diselamatkan, maka secara spontan berfikir untuk datang ke pengadilan, karena perceraian dapat terjadi di pengadilan. Menarinya, kebanyakan wanita mulai memahami bahwa mereka juga memiliki hak hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka, terbukti dari 320.000 kasus perceraian tahun 2014, 80 persen merupakan perceraian yang diajukan oleh isteri (gugat).

Padahal, perceraian yang terjadi tersebut mengakibatkan hal fatal, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka (anak-anak dan orang-orang dalam keluarga tersebut).

Seperti, akibat yang dirasakan oleh pasangan itu sendiri, pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali, akan merenggangkan silaturahmi, terjadi permusuhan antara kedua belah pihak, trauma untuk kembali menikah dengan orang lain, bahkan bisa membuat pasangan menjadi stres dan depresi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena kasus diatas menggambar persoalan yang hampir merata dipelosok Indonesia, khususnya juga di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau. Sekali lagi ini adalah tugas dan PR besar bagi majelis ta'lim, jika tetap ingin eksis bertahan dan tempat tumpuan umat dalam pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga, yang pada akhir tujuannya adalah menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Point-point persoalan tentang kasus perceraian tersebut diatas seharusnya menjadi acuan sekaligus program pokok majelis ta'lim dalam berkiprah dan menjalankan kegiatan dalam upaya pembinaan keluarga. Karena memang untuk di Rokan Hulu, kegiatan-kegiatan yang mengacu dan pembinaan keluarga masih kurang memadai.¹⁰⁷

Harapannya kedepan khusus bagi pengurus majelis ta'lim Rokan Hulu dapat menfokuskan dan mengarahkan kegiatan ke upaya-upaya pembinaan keluarga, karena problema terbesar masyarakat dan bangsa ini nampaknya bermuara dari keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil dalam susunan sosial.¹⁰⁸

Tergerusnya nilai-nilai yang membentuk ketahanan keluarga belakangan ini sebenarnya tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah dalam mengedukasi dan mendorong optimalisasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkarakter.

¹⁰⁷ Wawancara dengan ketua MUI kabupaten Rokan Hulu, bapak Drs H Hasbi Abduh, M.Ag November 2015

¹⁰⁸ Wawancara dengan ketua MUI kabupaten Rokan Hulu, bapak Drs H Hasbi Abduh, M.Ag November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah memiliki berbagai institusi yang memiliki program pemberdayaan keluarga, mulai dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, badan atau komisi khusus yang memiliki program terkait dengan keluarga hingga organisasi Dharma Wanita, PKK dan sejenisnya yang semuanya memiliki program pemberdayaan keluarga. Tak terhitung jumlah LSM yang juga memiliki program sejenis. Dan majelis ta'lim juga salah satu organisasi sosial masyarakat yang ikut andil berperan didalamnya.

Maka sinergitas dan kerjasama dalam lintas sektoral sangat dibutuhkan dalam kaitannya mengatasi dan mengantisipasi persoalan ini. Jalinan kerjasama ini jika terwujud dan terlaksana dengan baik akan menjadi model bagi pemerintah dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga menuju ketahanan Negara dan bangsa yang kokoh.¹⁰⁹ Suatu bangsa dikatakan kokoh apabila kondisi rakyatnya sejahtera, melek politik dan bersemangat untuk memajukan bangsa, beradab dan berbudaya, menghargai hak-hak sesama dan jauh dari perilaku yang nista.

Suatu bangsa bermula dari sebuah keluarga. Yang menyatukan berjuta-juta keluarga, saling bergandeng tangan dalam satu tujuan yang sama. Mengukir sejarah, berharap jejak yang terhormat dan mulia. Oleh karenanya, membangun ketahanannya harus dimulai dari ketahanan keluarga sebenarnya. Ketahanan nasional suatu bangsa, sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi rakyatnya, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Sekertaris Majelis Ta'lim kabupaten Rokan Hulu, ibu Hj Yusja Muslim November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu ternyata menjadi keawatiran bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk Menekan Angka Perceraian Tersebut, Pemkab Rohul Meluncurkan Program Penyuluhan Pra Nikah Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, Yang nantinya Akan Menjadi Persyaratan Bagi Calon Pengantin Yang Akan Menikah yang ditaja dengan bekerjasama antara majelis ta'lim dan juga kemenag kabupaten Rokan Hulu.

Program Penyuluhan Pra Nikah Ini Merupakan Bimbingan bagi Calon Pengantin dan juga keluarga yang tengah Kritis dalam menghadapi Konflik Rumah tangga yang berpotensi berujung perceraian.

Program Penyuluhan Pra Nikah ini di Launching Bupati Rohul Drs.H.Achmad Msi, Rabu (14/10) pagi, di Kawasan Bisnis Center Komplek Masjid Agung Madani Islamic Center Pasirpengaraian.

Hadir dalam launcing program Pra Nikah Tersebut, Kepala Kantor Kementrian agama Rohul, Drs. H. Achmad Supardi.M.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Rohul Dra. Rukiah Sari SH, Dan Pakar Ilmu Fiqih Yang Juga Mufti besar masjid Agung Madani Islamic center pasirpengaraian Dr. H Mawardi M Saleh LC. MA.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Rohul Drs.H.Achmd Msi menjelaskan “Bahwa Program Pra nikah Di luncurkan berdasarkan data tingginya angka perceraian di rohul.dari data pengadilan agama, jumlah perceraian satu tahun 2014 sebanyak 696 kasus”¹¹⁰

¹¹⁰ Pidato Program Penyuluhan Pra Nikah ini di Launching Bupati Rohul Drs.H.Achmad Msi, Rabu (14/10/2015) pagi, di Kawasan Bisnis Center Komplek Masjid Agung Madani Islamic Center Pasirpengaraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Artinya dalam satu hari ada 2 kasus perceraian yang menimpa warga rohuL, ini bisa menimbulkan masalah social lainnya, sebagian besar kasus perceraian itu di alami oleh pasangan usia muda, yang kurang memhami harmoisasi dalam berumah tangga, kurang memahami Kewajiban dan hak suami dan istri serta kurang memhami fiqih," jelasnya.

Achmad menyatakan, pemerintah daerah memandang penting melakukan upaya untuk menyikapi fakta tingginya angka perceraian ini. "Hal itu didasari karena Keluarga merupakan ujung tombak sebuah Negara jika keluarga hancur maka niscaya hancurlah negara itu," sebut Achmad.

Dikatakannya, Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar kenakalan remaja, tindak kriminalitas serta penyalahgunaan narkotika di awali dengan permasalahan yang timbul dalam keluarga yang berujung perceraian.

Jadi dari persoalan tersebut diatas, suatu pekerjaan berat dan menantang bagi majelis ta'lim Rokan Hulu untuk mengembangkan dan menajamkan kegiatan-kegiatannya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah warahmaah.

Sementara jika kegiatan majelis ta'lim hanya sekedar kegiatan seperti biasa berupa ceramah-ceramah agama yang monoton, wirid-wirid pembacaan surat Yasin Tahlil maupun wirid-wirid dzikir suluk/tarekat kurang mengena dan tidak tepat sasaran, karena yang dibutuhkan adalah kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan solusi-solusi dalam problema keluarga, baik segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memang kegiatan-kegiatan majelis ta'lim di Rokan Hulu telah mengarah dan menggarap tentang masalah-masalah yang berkaitan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, namun hemat penulis perlu penajaman serta akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas dan dalam cakupannya di masyarakat jika bisa bersinergi dan sharing program dengan lintas organisasi dan instansi baik pemerintah maupun swasta.¹¹¹

Berikut adalah tabel model majelis ta'lim Rokan Hulu dalam pembinaan ketahanan keluarga, berdasarkan konsep operasional yang telah disusun, yaitu :

TABEL VII
MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
KELUARGA DI BKMT ROKAN HULU

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGAN
1.	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada tidak memadai.
2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.	x		Tidak ada/fakum.
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Tidak ada, tidak baku.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).	x		Tidak memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.	x		Tidak memadai
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sesuai tidak (monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada aturan tetapi Tidak mengikat.

¹¹¹ Wawancara dengan ketua MUI kabupaten Rokan Hulu, bapak Drs H Hasbi Abduh, M.Ag November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).	x	Tidak ada sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x	Dana hanya dari donatur atau pihak yg peduli.
14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x	Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).	x	Ada namun belum terlaksana

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1 Rata-rata pengurus organisasi majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan.

2 Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Besarnya minat jama'ah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu, tinggal pemberdayaan maksimalnya.

4. Majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan dan sangat diperhitungkan.

5. Rokan Hulu provinsi Riau telah menjadi ikon baru, yaitu dalam hal wisata religi dengan masjid Islamic center yang megah, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi majelis ta'lim untuk mamacu semangat khususnya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidentil, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh.

2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu sehingga belum mengarah pada sasaran yang tepat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perhatian pemerintah dan kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan.

4. Untuk kegiatan wirid pengajiannya belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausiyahnya. Dan untuk kabupaten Rokan Hulu masih berfokus pada kegiatan-kegiatan tarekat/suluk.

5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan, khususnya program-program kegiatan usaha pembinaan ketahanan keluarga dan permasalahannya.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh yang tidak dilakukan. Sehingga program-program dan kegiatan yang dijalankan sebatas kegiatan rutinitas.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi danantisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis dan Rokan Hulu terkenal dengan sebutan negeri suluk, sehingga peluang majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu menjadi organisasi besar sangat terbuka dalam kiprah dan kegiatannya.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin berubah kearah yang baik dan positif.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi majelis ta'lim di kabupaten Rokan Hulu dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.

2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.

3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Rokan Hulu sangat baik, dan ternyata mempengaruhi perilaku sosialnya.

4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek

H. Majelis Ta'lim Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Jembatan" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai.

Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni : Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

a. Kondisi Majelis Ta'lim di Indragiri Hilir.

Penduduk Indragiri Hilir adalah masyarakat yang agamis, masyarakat agamis disini maksudnya adalah masyarakat yang mau mendengar dan mentaati pedoman-pedoman agama. Hal ini juga dapat dilihat dari marak dan semangatnya masyarakat dalam menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu, kemeriahan ketika mengantarkan anggota masyarakat yang akan beribadah haji ke Makkah dan lain-lain. Sehingga tidak berlebihan sekiranya ibukota kabupaten Indragiri hilir menamakan dirinya dengan kota IBADAH, walaupun kota IBADAH itu adalah sebuah singkatan. Masyarakat agamais di Indragiri Hilir terlihat dari semaraknya perayaan keagamaan yang diadakan ditingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa bahkan parit-parit (kampung kecil).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat agamais adalah masyarakat yang bisa diaajak untuk mengikuti perubahan dalam kebaikan. Karena dorongan ideologis agama adalah menghendaki umat untuk melakukan perbaikan disetiap waktunya.

Bukti lain bahwa Indragiri Hilir bermasyarakat agamis yaitu, Komitmen Bupati untuk mengembangkan sektor agama sudah dibuktikan sejak dirinya dilantik menjadi Bupati akhir 2013 silam. Antara lain melalui program Magrib Mengaji serta even wisata religi gema Muharram maupun salawat naryah.

“Magrib Mengaji tak hanya sekadar sebutan yang selalu didengungkan dari mulut ke mulut. Tapi ini menjadi pembuktian bagi kita semua untuk membentuk akhlak generasi yang agamis,” katanya. Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap program itu, bukan saja dari pembentukan tim pemantauan Magrib Mengaji, malainkan suport dari sisi anggaran dan pembiayaan tenaga pengajarnya. “Tenaga pengajar akan mendapat imbalan dari jasa yang mereka berikan,” imbuhnya.

Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak hanya tertumpu pada satu poin, artinya semua mesti berkolaborasi. Yang menjadi keharusan perbaikan dan pengembangan di sektor pendidikan, formal dan non formal. “Sedangkan di bidang keagamaan, kita yakini satu faktor kuat untuk perbaikan ahlak,” kata Bupati Inhil, HM Wardan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardan optimis keagamaan juga menjadi pendukung sukses dan tidaknya sebuah pembangunan. Sebab tanpa agama dan keimanan banyak orang bisa kebablasan hingga salah arah, serta rela melakukan sesuatu demi apa saja.¹¹²

Bukti religius yang lain, yaitu begitu banyak kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu yang tersebar diseluruh pelosok daerah Indragiri hilir. Menurut data yang tercatat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 423 kelompok pengajian majelis ta'lim yang telah terdaftar.

Begitu maraknya kegiatan majelis ta'lim di Kabupaten Indragiri Hilir. Tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan yang dipelopori oleh kaum perempuan ini. Namun diperkirakan jumlah keseluruhan jumlah majelis ta'lim lebih banyak sekali, diperkirakan data mencatat bahwa jumlah masjid di kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 757 buah. Padahal diperkirakan pada setiap masjid pasti ada kelompok pengajian ibu-ibu. Ini membuktikan bahwa kabupaten Indragiri Hilir sangat potensial terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan.

Kalau melihat semangat dan keinginan kaum ibu-ibu di Indragiri Hilir sangat mengagumkan dalam setiap kegiatan yang diadakan majelis ta'lim, walaupun dengan keterbatasan dan kendala geografis yaitu daerah rawa-rawa dan pasang, namun tidak menyurutkan tekadnya untuk pergi ke pengajian-pengajian. Ini sebenarnya menandakan bahwa Majelis Ta'lim di Indragiri Hilir sangat aktif, dan mampu berperan dalam kegiatan dakwah di daerah ini.

¹¹² Pidato Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan terus melihatkan komitmen dan keseriusannya dalam melaksanakan program Magrib Mengaji di Kabupaten Inhil dengan melakukan safari pencaangan di semua kecamatan. Senin,24 Agustus 2015|13:33:11 WIB (humas)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis ta'lim bila dilihat dari struktur organisasinya (termasuk majelis ta'lim yang tumbuh dan berkembang di Indragiri Hilir), termasuk organisasi pendidikan luar sekolah yaitu lembaga pendidikan yang sifatnya nonformal, karena tidak didukung oleh seperangkat aturan akademik kurikulum de jure, lama waktu belajar, tidak ada kenaikan kelas, buku raport, ijazah dan sebagainya sebagaimana lembaga pendidikan formal yaitu sekolah.

Dilihat dari segi tujuan, majlis ta'lim termasuk sarana dakwah Islamiyah yang secara *self standing* dan *self disciplined* mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi untuk kelancaran pelaksanaan ta'lim Islami sesuai dengan tuntutan pesertanya.

Telah dikemukakan bahwa majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam. Dengan demikian ia bukan lembaga pendidikan formal Islam seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren atau perguruan tinggi. Ia juga bukan organisasi massa atau organisasi politik. Namun, majelis ta'lim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, hal ini juga terjadi di masyarakat Indragiri Hilir yang begitu antusiasnya dalam kegiatannya.¹¹³

Secara strategis majelis-majelis ta'lim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ta'lim ini menyadarkan umat Islam untuk, memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial, budaya dan alam sekitar masing-masing, dan ingin

¹¹³Wawancara dengan ibu Hj Raihana pengurus majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir pada November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen kegiatan yang handal, sebenarnya hal ini juga dialami oleh daerah-daerah lain di provinsi Riau ini.

Seharusnya penambahan dan pengembangan materi dapat saja terjadi di majelis ta'lim melihat semakin majunya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang perlu penanganan yang tepat. Wujud program yang tepat dan aktual sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri merupakan suatu langkah yang baik agar majelis ta'lim tidak terkesan kolot dan terbelakang. Jadi kesan yang ditimbulkannya, bahwa kegiatan majelis ta'lim hanya sebatas kegiatan rutinitas pengajian dan kurang menyentuh sisi-sisi kebutuhan lain masyarakat guna mengantisipasi dan membendung hal-hal negative seiring perkembangan zaman ini. Namun demikian gerakan dan kegiatan majelis ta'lim di daerah Indragiri Hilir mampu merubah pola hidup masyarakat sehingga menjadi masyarakat maju.

Seperti majelis ta'lim didaerah-daerah lain, maka hal pokok yang harus diperhatikan agar nantinya majelis ta'lim di Indragiri Hilir ini dapat berperan secara maksimal dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dibutuhkan serta dinanti umat, maka hemat penulis harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

Pertama, soliditas kepengurusan, Sudah menjadi rahasia umum bila lembaga atau ormas Islam di Indonesia mengalami krisis kepengurusan termasuk di dalamnya adalah BKMT. Hal ini juga terjadi di tubuh majelis ta'lim. Agar kepengurusan majelis ta'lim bisa berjalan dengan baik maka harus dipilih orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap persoalan kemajelis ta'liman dan keumatan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki kemauan dan kemampuan dalam bekerja. Serta mau bekerja sama dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan dikalangan pengurus.

Kedua, kaderisasi guru/ mubaligh. Barangkali masalah ini yang seringkali dilupakan. Pengkaderan guru atau daiyah (mubaligh) perlu dilakukan oleh pengurus majelis taklim. Karena seyogyanya fungsi majelis taklim adalah kaderisasi. Sehingga kerja dakwah suatu majelis ta'lim akan tetap berlanjut, meski guru sepuh mereka wafat.

Ketiga, rekrut anggota. Keterlibatan kaum ibu dalam kegiatan majelis ta'lim memang dirasakan masih amat rendah bila dibandingkan dengan jumlah perempuan di Indonesia. Pengurus majelis ta'lim perlu melakukan upaya merekrut anggota baru dengan melibatkan dalam berbagai kegiatan. Salah satu pendekatan yang penting yang perlu dilakukan adalah secara individual. Semakin banyak kaum ibu yang terlibat dalam majelis taklim maka ini semakin banyak tercipta keluarga Islam yang kokoh.

Keempat, tingkatkan program dan sarana. Banyak majelis ta'lim yang tidak merencanakan program yang dibutuhkan oleh anggotanya. Untuk itu, majelis ta'lim diharapkan kreatif dan variatif merancang program-program. Untuk menunjang program-program ini juga harus didukung dengan sarana yang memadai.

Kelima, ketahanan finansial. Mandeknya program-program majelis ta'lim bisa jadi disebabkan persoalan finansial. Untuk memecahkan masalah ini majelis ta'lim bisa menghimpun dana dari para anggotanya. Untuk membangun kepercayaan anggota pengurus majelis ta'lim perlu melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana secara transparan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan terpenting bagi majelis ta'lim di Indragiri Hilir adalah tentang semangat para ibu-ibu dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dan kondisi masyarakat yang sangat religius. Hal ini sebenarnya menjadi modal besar bagi pengurus-pengurus majelis ta'lim untuk dapat mengembang dan memajukan kegiatan majelis ta'lim didaerah ini. Potensi ini tidak terdapat pada kondisi masyarakat daerah lain di provinsi Riau ini.

Jika hal ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka akan menjadi suatu kekuatan besar majelis ta'lim didaerah ini untuk dapat berperan maksimal dalam peningkatan dan penanaman ketahanan keluarga pada khususnya. Karena persoalan besar masyarakat saat ini adalah tentang persoalan ketahanan keluarga yang berimbas pada persoalan-persoalan lainnya.

Majelis ta'lim di Indragiri Hilir sangat potensial kemungkinan kiprah dalam mewujudkan pembinaan ketahanan keluarga, hal ini ditambah lagi dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki program-program pembangunannya yang sangat religius. Hal ini memudahkan majelis ta'lim dalam berkiprah dengan dukungan penuh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir, bisa sharing kegiatan, anggaran dan lain sebagainya. Upaya-upaya kegiatan majelis ta'lim di Indragiri Hilir dalam pembinaan ketahanan keluarga sudah cukup baik, semaraknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan majelis ta'lim menjadi bukti bahwa majelis ta'lim di Indragiri Hilir telah berhasil dalam kegiatannya. Memang diakui untuk kedepannya harus lebih meningkatkan kegiatan-kegiatannya, apalagi tantangan kedepan cukup kompleks, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL VIII
 MODEL MAJELIS TA'LIM DALAM PEMBINAAN KETAHAANAN
 KELUARGA DI BKMT INDRAGIRI HILIR

NO	INDIKATOR	Y A	T K	KETERANGAN
1.	Struktur dan program kerja pengurus.		x	Ada memadai.
2.	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x	Ada insidental.
3.	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x		Materi ada tapi tidak sistematis.
4.	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).		x	Ada tapi belum memadai.
5.	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.		x	Ada tapi belum memadai.
6.	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi masih sangat kurang sesuai(monoton)
7.	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x		Tidak ada model evaluasi.
8.	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.	x		Tidak ada tindak lanjut kegiatan.
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x	Ada tapi sekedar tanda/bukti mengikti acara.
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x		Tidak ada.
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.	x		Tidak ada aturan yang mengikat.
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).		x	Kurang ditunjang sumber bacaan penunjang.
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).	x		Tidak ada dana hanya dari donatur/pihak yg peduli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x	Tidak ada.
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).	x	Ada namun belum maksimal.

Kalau dilihat dengan analisis SWOT yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat penulis paparkan kesimpulannya sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) yang dimiliki majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau dalam kiprahnya sungguh sangat luar biasa, terutama kaitannya dalam pembinaan ketahanan keluarga, kekuatan-kekuatan itu meliputi;

1. Pengurus organisasi majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan kaulitas SDM yang dapat diandalkan.
2. Program kerja dan kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketahanan keluarga.
3. Besarnya minat jama'ah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir, walaupun kita tahu dengan kondisi geografisnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan pemerintah sebagai organisasi pelopor kegiatan kaum perempuan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan.

5. Majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau telah menjadi ikon dalam hal semangat dan kekompakannya dalam setiap kegiatan yang dijalankan.

6. Adanya program-program khusus untuk penanganan masalah-masalah keluarga dan pencegahannya.

7. Dukungan penuh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir terhadap segala kegiatan majelis ta'lim ini.

Sedangkan untuk kelemahannya (Weakness) yang penulis temukan adalah sebagai berikut ;

1. Program-program tertentu ada yang masih bersifat seremonial dan insidental, sehingga terkesan kegiatannya tersebut setiap selesai acara habis dan bubar tanpa ada tindak lanjut lebih jauh.

2. Program-program dan kegiatan tertentu sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis tertentu.

3. Perhatian kalangan dunia usaha yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Untuk kegiatan wirid pengajiannya belum menggunakan kurikulum yang baku sebagai acuan mubaligh/ghat dalam menyampaikan tausyiyahnya.

5. Manajemen kegiatan yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan.

6. Evaluasi kegiatan menyeluruh yang belum sepenuhnya dilakukan.

Untuk peluang atau kesempatan (Opportunity) majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau dalam mengembangkan diri dan upaya kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat besar, ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini;

1. Harapan masyarakat/umat dan pemerintah yang tinggi, dalam upaya mengatasi dan antisipasi masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

2. Nama-nama besar pengurus majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau menjadi modal pengembangan dan kemajuan organisasi ini.

3. Masyarakat Riau adalah masyarakat agamis, terlebih masyarakat Indragiri Hilir, sehingga peluang majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir menjadi organisasi besar sangat terbuka.

4. Peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat yang baik dan positif.

5. Tren dan gaya hidup masyarakat yang condong religius terutama masyarakat terpelajar dan masyarakat ekonomi menengah keatas, memungkinkan majelis ta'lim berperan aktif disitu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun situasi ancaman (Threat) bagi majelis ta'lim kabupaten Indragiri Hilir dalam kiprahnya ditengah-tengah umat adalah sebagai berikut;

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.
2. Meningkatnya masalah-masalah kerawanan sosial, seperti; kenakalan remaja, perceraian, penyalahgunaan NARKOBA, kejahatan seksual dan lain-lain.
3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perilaku sosialnya.
4. Tuntutan jamaah/masyarakat akan kualitas gerakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim.
5. Politik praktis yang selalu membayang-bayangi kegiatan majelis yang dapat menjerumuskan pada kepentingan kelompok tertentu, yang bersifat jangka pendek.
6. Kondisi geografis daerah Indragiri Hilir yang sebagian besarnya adalah air dan rawa-rawa serta gambut, sehingga mengurangi mobilitas masyarakat.

Selanjutnya setelah penulis menemukan, mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah diterima tersebut, penulis menyimpulkan bahwa model kegiatan majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di provinsi masih bersifat tradisional dan ketinggalan zaman. Apalagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan bahwa majelis ta'lim termasuk dan tergolong dalam pendidikan nonformal sebagaimana dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia no. 19 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 23. Hal ini menegaskan bahwa majelis ta'lim harus dikelola dan dijalankan dengan manajemen yang bagus agar mampu menjawab tantangan zaman.



Tabel IX
Rekapitulasi dan perbandingan Model Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga di Riau

NO	INDIKATOR	BKMT RIAU	KAM PAR	PEKAN BARU	BENG KALIS	ROH UL	INH IL	MUSLI MAT	AISYI YAH	KET
1	Struktur dan program kerja pengurus.									100% (fakum)
2	Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.		x			x				75 % (temporal)
3	Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).	x	x	x	x	x	x		x	12,5% (tidak baku dan sistematis)
4	Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten/kualifikasi pendidikan					x				87,5% (didaerah seadanya)
5	Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.		x		x	x		x		50 % (minim/ apa adanya)
6	Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.				x					87,5% (masih monoyon)
7	Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.	x	x	x	x	x	x	x	x	(tidak ada)
8	Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi	x	x	x	x	x	x	x		12,5% (hampir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau publikasi.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	peserta dan kegiatan pelaksanaan.									tidak ada
9.	Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.		x				x			75 % (ada sebatas tanda acara)
10.	Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.	x	x	x	x	x	x	x	x	-(tidak ada)
11.	Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.				x		x	x		62,5%(tidak mengikat)
12.	Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).		x	x	x	x		x		37,5%(minim)
13.	Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/ yayasan, donatur dll).	x	x	x	x	x	x	x		12,5% (minim/ hanya dari donatur dan dermawan, suka rela)
14.	Jaminan mutu / kemampuan peserta kegiatan yang terukur.	x	x	x	x	x	x	x	x	-(tidak ada)
15.	Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).									100% (ada tapi kurang maksimal)

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang serupa.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.